

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA SERANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh

GALUH MELATI NINGTIAS JUANDA

NIM 6661132202

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, 2017

ABSTRAK

Galuh Melati Ningtias Juanda. NIM 6661132202. Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing 1 Listyaningsih, S.Sos., M.Si. dosen Pembimbing II Riny Handayani, S.Sos., M.Si

Terdapat beberapa masalah dalam penanganan anak korban kekerasan di Kota Serang antara lain : keluarga dan lingkungan tidak tahu apa saja yang harus dilakukan pada anak korban kekerasan, penegakan hukum pada pelaku kekerasan belum sesuai harapan, belum adanya keinginan pemerintah untuk menempatkan anak pada posisinya, pemerintah terlalu cepat memutuskan bagaimana penegakan hukum bagi pelaku kekerasan, belum adanya kesadaran masyarakat akan tindakan dan bahaya kekerasan pada anak. Teori yang digunakan teori Implementasi dari Van Meter dan Van Vorn dan teori perkembangan identitas dalam psikologi perkembangan anak disubstansikan menjadi 7 Indikator: ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, koordinasi, pemantauan, identitas hubungan dan kepribadian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai teknik analisis data menggunakan teknik menurut Creswell hasil dari penelitian ini Implementasi penanganan anak korban kekerasan belum berjalan dengan optimal karena implementor kebijakan fokus kepada penanganan sehingga keluarga dan masyarakat tidak mengerti harus berbuat apa jika anak menjadi korban kekerasan, pola penanganan yang salah karena anak dipaksa mengingat kronologi kejadian, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai terlebih lagi penanganan tidak pernah bisa dikatakan benar-benar selesai karena kondisi traumatik anak bisa muncul kapan saja, saran kepada Instansi agar dapat memperhatikan faktor internal dan eksternal dalam melakukan penanganan.

Kata kunci : Anak Korban Kekerasan, Implementasi, penanganan

ABSTRACT

Galuh Melati Ningtias Juanda. NIM 6661132202. Implementation of Children Handling Program Victims of Violence in the Serang City State. Department of Public Administration. Faculty of Social and Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. The 1st advisor : Listyaningsih, S.Sos., M.Si. 2nd advisor : Riny Handayani, S. Sos., M. Si

There are several problems in handling child victims of violence in Serang City, among others: family and environment do not know what to do to child victim of violence, law enforcement to perpetrators of violence not yet hope, lack of government desire to put child in position, Quickly decide how to enforce the law for perpetrators of violence, the lack of public awareness of the actions and dangers of violence in children. The theory used by the Implementation Theories of Van Meter and Van Vorn and the theory of identity development in child development psychology are sub-divided into 7 Indicators: the size and objectives of the policy, the characteristics of the implementing agent, the economic, social and political environment, coordination, monitoring, the identity of relationships and personality. The research method used is descriptive qualitative aims to provide an overview of the technique of data analysis using techniques according to Creswell results from this study Implementation of the handling of children victims of violence has not run optimally because the policy implementor focus on handling so that families and society do not understand what to do if the child becomes Victims of violence, wrong handling patterns because the child is forced to recall the chronology of the incident, the lack of adequate facilities and infrastructures, even handling can never be completely finished because the child's traumatic conditions can arise at any time, suggestions to the agency to pay attention to internal factors and External in handling.

Keywords: Child Victims of Violence, Implementation, handling

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Galuh Melati Ningtias Juanda

Nim : 6661132202

Tempat tanggal lahir : Bogor, 23 Agustus 1995

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang”. Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Juli 2017



Galuh Melati NJ
Nim : 6661132202

LEMBAR PESETUJUAN

Nama : Galuh Melati Ningtias Juanda

NIM : 6661132202


Judul Skripsi : **Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang**

Serang, 2017

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan


Menyetujui,

Pembimbing I



Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP.197603292003122001

Pembimbing II



Riny Handayani S.Si., M.Si
NIP.197601062006042007

Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP.1974050106011005

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA


LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Galuh Melati Ningtias Juanda
NIM : 6661132202
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DI KOTA SERANG

Telah diujikan di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 06 Juli 2017 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 06 Juli 2017


Ketua Penguji
Dr. Dirlanudin., M.Si
NIP.196103091987031001



Anggota :
Yeni Widyastuti., M.Si
NIP.197602102005012003





Anggota :
Listyaningsih., S.Sos., M.Si
NIP.197603292003122001




Mengetahui,

Dekan Fisip
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafari., M.Si
NIP. 1974050106011005

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Listyaningsih., S.Sos., M.Si
NIP.197603292003122001

MOTTO :

Born for success

life for success

dead after success

PERSEMBAHAN

"Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orangtuaku yang tak pernah lelah dalam memberikan dukungan moril dan doanya selama aku berproses meraih gelar sarjana ku"

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang**”

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan pihak yang selalu mendukung peneliti secara moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, peneliti mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr.H. Sholeh Hidayat, M.Pd. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos, M.Si. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, S.Sos, M.Si. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi.
7. Riswanda, Ph.D. Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Rini Handayani, S.Si., M.Si. Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi.
9. Semua Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
10. Ibu Hendri Sudiarni S. Sos selaku Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang yang telah memberikan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti
11. Bapak Iip Syaprudin S. Hi selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten yang telah memberikan informasi dan data terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
12. Ibu Dra. Evi Sovia Restu Nilawati selaku sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang telah memberikan informasi dan data terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

13. Bripta Wulan Sari Pribadi selaku Bintara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Serang Kota yang telah memberikan informasi dan data terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
14. Mba Cynthia Dewi S. T selaku Saktipeksos Kota Serang yang telah memberikan informasi dan data terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
15. Ibu Ratu Asmayawati S. Sos., M.Si selaku Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB yang telah memberikan informasi dan data terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
16. Terima kasih kepada KKabinet Tokek Ahmad Fatoni, Asep Fathurrohman, Evi Setyowati, Maria Lusyana, Rezky Handoyo, Vevi Martina, Suci Riskianingrum, Wildan Firdaus atas canda tawa kehangatan yang diberikan.
17. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara angkatan 2013 Khususnya Syarifah Rahmi Azzizi, Nindya Noprianti Putri, Rima Herdiana, Fita Fitriyah, Firda Amaia, Dyah Pratiwi yang selalu memberikan bantuan serta diskusi yang berharga.
18. Kawan-kawan Himane 2014, Kawan-kawan DPM FISIP 2015 dan Kawan-kawan BEM UNTIRTA 2016 terima kasih telah mengajarkan bagaimana cara berorganisasi dan hangatnya kekeluargaan.
19. Teman-teman kostan Ibu Nurhayati, Sri Mulyani, Vevi Martina terimakasih atas kehangatan keluarga yang telah diberikan.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini, karena keterbatasan peneliti, maka dari itu kritik dan saran yang membangun tetap dinantikan guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Serang, 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	20
1.3 Batasan Masalah	20
1.4 Rumusan Masalah	21
1.5 Tujuan Penelitian	21
1.6 Manfaat Penelitian	21
1.7 Sistematika Penulisan	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN	
ASUMSI DASAR	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	25
2.1.1 Teori Implementasi	25
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	29
2.1.3 Teori Kekerasan	33
2.1.3.1 Kekerasan Terhadap Anak	33
2.1.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	35
2.1.4 Psikologi Perkembangan Anak	39

2.1.4.1 Perkembangan Identitas	44
2.1.5 PSO Satuan Penanganan Masalah Perempuan dan Anak.....	46
2.1.5.1 Ruang Lingkup.....	47
2.2 Penelitian Terdahulu	62
2.3 Kerangka Pemikiran.....	67
2.4 Asumsi Dasar	68

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	69
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	71
3.3 Lokasi Penelitian.....	72
3.4 Variabel Penelitian.....	72
3.4.1 Definisi Konseptual.....	73
3.4.2 Definisi Operasional.....	73
3.5 Instrumen Penelitian	74
3.6 Informan Penelitian.....	76
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	79
3.7.1 Teknik Pengolahan Data	79
3.7.2 Analisis Data	86
3.7.3 Uji Keabsahan Data.....	92
3.8 Jadwal Penelitian	93

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	94
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Serang.....	94
4.1.2 Gambaran Umum Penanganan Anak di Kota Serang.....	98
4.2 Deskripsi Data.....	101
4.2.1 Daftar Informan Peneliti	101
4.2.2 Deskripsi Data Penelitian.....	104
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian.....	109
4.3.1 Indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan	112
4.3.2 Karakteristik Agen Pelaksana	120
4.3.3 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	129
4.3.4 Koordinasi.....	134
4.3.5 Pemantauan	139
4.3.6 Identitas Hubungan	142
4.3.7 Kepribadian.....	145
3.4 Pembahasan	149

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	164
5.2 Saran	165

DAFTAR PUSTAKA0

LAMPIR

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Anak Korban Kekerasan di Kota Serang	12
Tabel 2.1 Aspek- Aspek Identitas	45
Tabel 3.1 Definisi Operasional	73
Tabel 3.2 Deskripsi Informan	77
Tabel 3.3 Pedoman Wawancara.....	81
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian	93
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Serang	97

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Kekerasan Berdasarkan Usia	08
Grafik 1.2 Jumlah Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin	09
Grafik 1.3 Jumlah Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	67
Gambar 3.1 Analisis Data dalam Kualitatif.....	87
Gambar 4.1 Luas Wilayah Kota Serang.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Informan
- Lampiran 2 Member Check
- Lampiran 3 Kategorisasi Data
- Lampiran 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Lampiran 5 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014
- Lampiran 6 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak anak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap anak oleh

pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. (Dikutip dari : UU No 35 Tahun 2014)

Pada tahun 2020 hingga 2030 negara Indonesia akan dihadiahi bonus demografi. Bonus demografi yang dimaksud yaitu ketika negara Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah yang melimpah, yaitu sekitar $\frac{2}{3}$ dari jumlah penduduk keseluruhan. Bonus demografi dapat dilihat dengan parameter *Dependency Ratio* (angka beban ketergantungan) yang cukup rendah, yaitu mencapai 44. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) hanya menanggung sekitar 44 penduduk tidak produktif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2010 menunjukkan *Dependency ratio* Indonesia sebesar 50,5. Sementara pada tahun 2015 *dependency ratio* memiliki angka lebih kecil yaitu 48,6. Angka *dependency ratio* ini akan semakin kecil lagi pada tahun 2020 hingga 2030, yang akan menciptakan bonus demografi untuk Indonesia.

Saat ini Indonesia memiliki 67 juta anak muda berumur 10-24 tahun. Mereka inilah yang akan menjadi pemimpin dan penggerak pembangunan Indonesia pada fase bonus demografi tahun 2020-2030. Jumlah anak muda yang melimpah ini juga menjadi incaran tenaga produktif negara-negara maju yang kekurangan anak muda. Sehingga bisa menjadi keuntungan yang besar jika Indonesia mampu merespon permintaan pasar tenaga kerja global (Kompas 2015, Anak Indonesia Investasi Masa Depan Bangsa, diakses tanggal 11 November).

Sejatinya peluang demografi tengah berjalan, telah di mulai dari tahun 2015, jumlah usia produktif tanggung beban kerja nonproduksi di bawah 50%. Diprediksi tahun 2040 komposisi penduduk produktif dan nonproduktif seimbang, yakni 50 banding 50. Puncak peluang demografi yaitu 100 produktif menanggung 44 nonproduktif prediksi terjadi pada tahun 2030. Maka sebab itu pemerintah sebaiknya cepat perhatikan kualitas utama perkembangan sumberdaya manusia khususnya anak pada sektor pendidikan dan kesehatan. (Kompasiana 2015, Bonus Demografi Hadapi MEA 2015, diakses tanggal 20 Februari).

Jumlah anak muda yang besar telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang akan mendapatkan keuntungan demografi selain India dan Tiongkok. Jumlah anak muda di dunia diperkirakan mencapai 1,8 miliaran dari angka tersebut Indonesia menempati posisi ketiga setelah India yang memiliki jumlah anak muda 356 juta, dan Tiongkok yang memiliki jumlah anak muda 269 juta. Jumlah anak muda ini akan sangat menguntungkan jika strategi pembangunan yang memanfaatkan bonus demografi bisa dijalankan dengan benar. Dengan investasi yang tepat dari pemerintah, maka jutaan anak muda akan benar-benar menjadikan berkah demografi. Selain itu jutaan anak muda ini jika mampu dikelola dengan baik tentu akan bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Untuk itu agar Indonesia memiliki usia produktif yang berkualitas pada tahun 2020-2030 pemerintah harus menyiapkan anak sejak kini, salah satu caranya dengan memenuhi hak anak seperti contohnya hak anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadian dan bakat. Secara khusus pengembangan kepribadian

terkait dengan pendidikan agama, pendidikan moral atau pendidikan kewarganegaraan. Namun nyatanya di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran di sekolah masih memiliki kelemahan yang amat mendasar. Anak-anak lebih banyak memperoleh pembelajaran dalam ranah kognitif tentang agama, moral dan kewarganegaraan dengan cara menghafal, ketimbang dengan memperoleh pengalaman efektif tentang nilai-nilai yang membentuk kepribadian anak. Tapi nyatanya di Indonesia masih banyak anak yang belum mendapatkan hak-haknya. Banyak anak yang terpaksa putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk meneruskan pendidikan dan bekerja diusia dini, selain itu kasus kekerasan terhadap anak juga menjadi hal yang biasa kita dengar karena cukup banyaknya kasus ini.

Kasus kekerasan terhadap anak yang cukup banyak menyita perhatian masyarakat di media massa dan elektronik adalah kasus yang menimpah Angeline, yang di bunuh oleh ibu angkatnya karena warisan. Lalu kasus Yuyun di Bengkulu yang diperkosa oleh 14 orang sepulang sekolah hingga tewas dan membuang tubuhnya ke jurang yang mengejutkan 1 dari 14 tersangka masih dibawah umur.

Kasus eksploitasi anak juga masih sering ditemukan seperti kasus balita yang disewakan untuk ikut mengemis yang di kutip dari berita Liputan6.com Mereka hanya menyewa bayi dari orangtuanya kemudian diajak mengemis. ER dan SM membayar Rp 200 ribu perhari kepada orang yang menyewakan, yang diduga orang tua si bayi.

Di Kota Serang terjadi kasus pemerkosaan yang menimpah I pada tanggal 26 Oktober 2016, I diperkosa oleh 7 orang pelaku di sebuah *counter handphone*. lalu paman I melaporkan tindak kekerasan seksual yang menimpah I ke Polres Serang Kota ke bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian dengan didampingi ayahnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 WIB, korban dititipkan ke Lembaga Perlindungan Anak Kota Serang. Setelah itu I dititipkan di Pondok Pesantren Modern Al-Islam, I merupakan anak berkebutuhan khusus I tinggal bersama neneknya dia tidak mau pulang kerumah karena takut di pukul oleh ayahnya ibu korban sudah meninggal. Saat di Pondok Pesantren I sering mengeluh sakit pada perut pihak Pondok Pesantren pun pernah memeriksa kondisi I karena takut I dalam kondisi hamil tetapi ternyata tidak, saat berada di Pondok Pesantren I selalu berhalusinasi, setelah beberapa minggu I sudah tidak berhalusinasi lagi, tetapi saat I di bawa ke Kantor Polisi untuk proses penyidikan saat kembali I kembali berhalusinasi lagi hal ini di sebabkan karena di kantor polisi I di paksa mengingat kronologi kejadian yang menimpahnya, saat berada di Pondok Pesantren pun I sering berusaha kabur dan ingin kembali ke tempat asalnya karena beralasan sedang di tunggu oleh temannya, tetapi karena I membawa buku kecil yang beralamatkan Pondok Pesantren Al-Islam I diantarkan kembali pulang. Karena pihak pesantren menganggap hal ini bisa merusak nama baik pesantren, pihak pengurus meminta kejelasan proses penanganan I terhadap Dinas Sosial tetapi karena Balai pelatihan tidak bersedia di Provinsi Banten I akhirnya di kembalikan kepada walinya

padahal semestinya kasus penanganan Anak Korban Kekerasan berakhir setelah kondisi anak kembali seperti semula dan ditempatkan di tempat yang aman bagi anak.

Selama tiga tahun terakhir sejak 2014, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten menerima laporan kasus kekerasan terhadap anak mencapai 504 kasus. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten Iip Syafrudin, di Serang, Selasa (29/11) menjelaskan pada tahun 2014, laporan yang diterima berupa kekerasan, penelantaran, dan pelecehan seksual terhadap anak sebanyak 137 kasus. Selanjutnya pada tahun 2015 meningkat menjadi 357 kasus. "Pada tahun 2016 ini, berdasarkan data terakhir yang kami peroleh sebanyak 110 kasus," jelas Iip pada saat pembukaan workshop Perlindungan Anak di pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (29/11). Acara tersebut dihadiri Ketua LPA RI Seto Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni, dan Wakil Walikota Serang Sulhi. "Kalau melihat dari segi persentase, laporan kasus anak yang diterima LPA Provinsi Banten pada tahun 2016 mengalami penurunan. Namun namun saat dikompilasi dengan pemberitaan di media, angka kasus yang menimpa anak-anak jumlahnya cukup banyak," ujarnya. Iip mengatakan acara workshop Perlindungan Anak diselenggarakan dalam rangka memperingati 26 tahun ratifikasi Konvensi Hak Anak di Indonesia. Workshop tersebut sekaligus sebagai momen untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dalam penanganan anak-anak. (Beritasatu.com 30 November 2016, Tiga tahun terakhir terjadi 504 kasus kekerasan terhadap Anak di Provinsi Banten, diakses

tanggal 28 Januari). Meskipun angka kekerasan pada anak tahun 2016 di Provinsi Banten Berkurang, bagaimana dengan penanganan fisik dan psikis anak korban kekerasan dari tahun-tahun sebelumnya ?


Kota Serang adalah ibu Kota Provinsi Banten Indonesia, Serang sebagai ibu Kota Provinsi Banten kondisinya saat ini masih masuk dalam kategori berkembang banyak ditemukan jalanan yang rusak di Kota Serang, kesembrautan armada angkutan umum pun menjadi salah satu masalah di Kota Serang. Selain itu kasus kekerasan terhadap Anak di Kota Serang pun dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa “Kota Serang kita klarifikasikan dengan kejadian luar biasa (KLB) dengan tiga kasus di bulan Februari saja dengan 29 anak sebagai korban,” ujar Ketua LPA Provinsi Banten Iip Syafruddin. Selasa (23/2/2016).

Dari tiga kasus tersebut dua yang menjadi perhatian serius karena melibatkan tenaga pendidik. Dua guru di SMP Negeri dan Pondok Pesantren di Kota Serang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Serang. “Miris di Kota Serang saja dalam waktu sekitar tiga minggu ini terdapat laporan 3 kasus yang melibatkan anak. Semua terjadi di wilayah pendidikan baik formal dan non formal. Tersangka seharusnya orang yang bisa menjaga dan mendidik anak,” katanya (Okenews 2016, Kota Serang KLB Kasus Kekerasan Seksual, diakses tanggal 27 Januari).

Sebagai Ibu Kota Provinsi Banten Serang memiliki letak yang strategis sarana pra sarana di Kota Serang pun jika dibandingkan dengan Pandeglang dan Lebak jauh lebih baik lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Banten pun ada di Kota Serang, akan tetapi angka kekerasan terhadap anak masih tinggi meskipun tidak setinggi Pandeglang dan Lebak. Tetapi dengan sebutan ibu Kota masih banyak orang tua yang tidak paham bagaimana cara mencegah kekerasan terjadi pada anak mereka dan bagaimana penanganan yang seharusnya di lakukan untuk anak korban kekerasan.

Kekerasan terhadap anak menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia nomor 06 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Data Gender dan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabak anak. Korban kekerasan adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, penelantaran yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau korporasi. Di kota Serang kekerasan terhadap anak dari tahun 2015-2016 terjadi peningkatan yang signifikan hal ini bisa dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 1.1
Jumlah Korban Kekerasan di Kota Serang Berdasarkan Usia Tahun 2014-2016




Sumber: BPMPKB dan P2TP2A Kota Serang, 2016. Di kutip dari Profil Gender dan Anak Kota Serang Tahun 2016

Dari grafik di atas jumlah korban berdasarkan usia didominasi oleh usia anak-anak yaitu usia 0 – 18 tahun, dengan kata lain kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat banyak menimpa anak-anak sebagai korbannya. Sehingga lembaga-lembaga perlindungan anak baik milik pemerintah maupun swadaya masyarakat harus terus diberi penguatan agar dapat melaksanakan tugasnya dan dapat menurunkan angka kekerasan terhadap anak.

Sebagian besar korban kekerasan yang terjadi di Kota Serang adalah penduduk dengan usia anak-anak. Korban anak dapat diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin. Identifikasi yang dimaksudkan dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 1.2
Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Serang Tahun
2014-2016




Sumber: Dinas Sosial Kota Serang, 2016. Di kutip dari Profil Gender dan Anak Kota Serang Tahun 2016

Grafik di atas menggambarkan bahwa jenis kelamin korban anak memiliki kecenderungan seimbang antara laki-laki dan perempuan di tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa antara anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama bagi tindak kekerasan. Artinya pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang sama dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan.

Berdasarkan informasi yang melapor ke Dinas Sosial Kota Serang dapat diidentifikasi jumlah korban anak berdasarkan jenis kekerasan. Jumlah korban anak berdasarkan jenis kekerasan sebagai berikut:

Grafik 1.3
Jumlah Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan di Kota Serang
Tahun 2014-2016



Sumber: Dinas Sosial Kota Serang, 2016. Di kutip dari Profil Gender dan Anak Kota Serang Tahun 2016

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah korban anak berdasarkan jenis kekerasan terjadi lonjakan di tahun 2015 berupa penelantaran. Penelantaran anak yang dimaksud adalah anak kehilangan haknya untuk mendapatkan pengasuhan yang wajar dari kedua orang tuanya. Mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga. Meski demikian juga masih terdapat jenis kekerasan fisik. Bahkan yang paling memprihatinkan adalah kekerasan seksual yang muncul dan dilaporkan ke Dinas Sosial pada tahun 2016. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pihak terkait terutama keluarga dan pemerintah daerah setempat. Sementara data yang

berhasil dihimpun dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten pada tahun 2016 dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Anak Korban Kekerasan di Kota Serang di Tahun 2016

No	Kasus	Jumlah
1	Anak dalam situasi darurat (Anak Pengungsi, Korban Kerusuhan, Bencana Alam, Korban Konflik Bersenjata);	0
2	Anak yang berhadapan dengan hukum;	19
3	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	0
4	Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;	0
5	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;	2
6	Anak yang menjadi korban pornografi;	8
7	Anak dengan HIV/AIDS	0
8	Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;	4
9	Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis	8
10	Anak korban kejahatan seksual;	38
11	Anak korban jaringan terorisme	0
12	Anak penyandang difabilitas;	0
13	Anak korban perlakuan salan dan penelantaran	11
Jumlah		90

Sumber: Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten 2016. Di kutip dari Profil Gender dan Anak Kota Serang Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan pada tahun 2016 Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten menerima laporan terbanyak atas kasus kekerasan pada anak yakni kekerasan seksual sebanyak 38 kasus. Berdasarkan hukum, "pelecehan seksual anak" merupakan istilah umum yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil di mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur atau eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. Asosiasi Psikiater Amerika menyatakan bahwa "anak-anak tidak bisa menyetujui aktivitas seksual dengan orang dewasa", dan mengutuk tindakan seperti itu oleh orang dewasa: "Seorang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak adalah melakukan tindak pidana dan tidak bermoral yang tidak pernah bisa dianggap normal atau perilaku yang dapat diterima secara sosial.

Kekerasan pada anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. Hasil studi menyatakan ada hubungan sebab dan akibat dari kasus kekerasan masa kanak-kanak

dengan kasus psikopatologi dewasa, termasuk bunuh diri, kelakuan anti-sosial. Anak yang dilecehkan secara seksual menderita gejala psikologis lebih besar dibanding anak-anak normal lainnya; sebuah studi telah menemukan gejala tersebut 51 sampai 79% pada anak-anak yang mengalami pelecehan seksual. Risiko bahaya akan lebih besar jika pelaku adalah keluarga atau kerabat dekat, juga jika pelecehan sampai ke hubungan seksual atau paksaan pemerkosaan, atau jika melibatkan kekerasan fisik. Tingkat bahaya juga dipengaruhi berbagai faktor seperti masuknya alat kelamin, banyaknya dan lama pelecehan, dan penggunaan kekerasan *The social stigma of child sexual abuse may compound the psychological harm to children*, dan pengaruh yang merugikan akan kecil dampaknya pada anak-anak yang mengalami pelecehan seksual namun memiliki lingkungan keluarga yang mendukung atau mendampingi paska pelecehan. (Wikipedia 2016, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, diakses tanggal 4 Desember 2016).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti yang bersumber dari data dan informan, terdapat beberapa masalah yang ditemukan dalam penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang antara lain:

Pertama, berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti menemukan bahwa: Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait sehingga keluarga dan lingkungan tidak tahu hal apa saja yang seharusnya dilakukan pada anak korban kekerasan, keluarga cenderung menutupi kasus kekerasan karena malu dan menganggap itu aib tanpa mempedulikan bagaimana mental anak lingkungan di

sekitar tempat tinggal anak pun cenderung mem *bully* anak tersebut sehingga membuat mental anak semakin terpuruk, sehingga tidak sedikit dari anak korban kekerasan dikemudian hari menjadi pelaku kekerasan, keluarga korban cenderung hanya memperhatikan kondisi fisik korban saja dan kurang memperhatikan kondisi psikologis korban. (wawancara dengan Hendri Sudiarni S. Sos selaku Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia di Dinas Sosial Kota Serang pada hari Rabu 14 Desember 2016 pukul 11.27 WIB)

Kedua, penegakan hukum pada pelaku kekerasan terhadap anak dirasa belum sesuai dengan harapan hal ini dapat terlihat dari penetapan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijalinan perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan, tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan beberapa kasus membuktikan bahwa diantara penegak hukum belum ada kesamaan persepsi dalam menangani kasus yang menyangkut perlindungan anak. Seringkali para jaksa lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang hukum pidana daripada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti contohnya kasus yang sedang hangat diberitakan yaitu kasus pedangdut Saipul Jamil yang putusan pidananya hanya mengacu pada Kitab Undang-undang hukum pidana padahal korbannya masih dibawah umur. Padahal Undang-Undang Perlindungan Anak ini

diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat,

Ketiga, Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti menemukan bahwa: Belum adanya keinginan pemerintah untuk menempatkan anak pada posisinya artinya seharusnya dari mulai hulu, proses lalu kehilir pemerintah menjadikan anak sebagai seharusnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung kuno atau tidak mengikuti perkembangan dan kebutuhan anak contohnya saat anak korban kekerasan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada aparat penegak hukum anak tidak ditempatkan pada semestinya. Karena pada saat anak melapor aparat penegak hukum terus bertanya apa yang sudah terjadi pada anak, dalam ilmu psikologi dijelaskan jika anak menjadi korban kekerasan seksual cukup diperlihatkan gambar yang menunjukkan anak mengalami depresi, trauma itu sudah cukup menjadi bukti bahwa anak sudah menjadi korban, baru lah aparat mencari bukti yang lain, jika anak terus dipaksa untuk mengingat bagaimana kronologi kejadian kekerasan yang dialaminya akan membuat anak semakin tertekan karena harus mengingat kejadian buruk yang telah dialami. (wawancara dengan Iip Syaprudin S. Hi selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten dikantor LPA Provinsi Banten pada hari Selasa 13 Desember 2016 pukul 10.22 WIB)

Keempat, pemerintah terlalu cepat memutuskan bagaimana penegakan hukuman bagi pelaku kekerasan tanpa melihat kesiapan masyarakat untuk menerima penegakan hukuman tersebut, seperti contohnya pelaku kekerasan adalah tetangga

korban karena tidak ingin masalah ini berbuntut panjang akhirnya pihak keluarga pun menyelesaikan kasus kekerasan secara kekeluargaan dan dianggap sudah selesai sehingga mencabut laporannya kepada pihak Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di peneliti menemukan bahwa: Di Kota Serang ditemukan studi kasus dimana pelaku tindak kekerasan terhadap anak adalah ayah kandungnya sendiri sehingga sang ibu mencabut laporannya kepada pihak berwajib karena jika sang ayah dimasukkan ke dalam penjara siapa yang akan mencari nafkah untuk keluarganya, (wawancara Listyaningsih S. Sos., M.Si selaku Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTIRTA pada hari Rabu 21 Desember 2016 pukul 10.00 WIB)

Yang terakhir, karena kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh instansi terkait sehingga mengakibatkan belum adanya kesadaran masyarakat akan tindakan dan bahaya kekerasan pada anak, sedari kecil sebaiknya anak sudah dikenalkan dengan organ tubuh yang ada di tubuhnya dan dijelaskan mana organ tubuh yang tidak boleh di sentuh orang lain selain orang tuanya. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di peneliti menemukan bahwa: Di Kota Serang ada seorang anak yang memiliki kebiasaan mencium lawan jenisnya dan jika dia tidak mau anak ini memaksa hingga dia mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, orang tua anak cenderung membiarkan anaknya memiliki kebiasaan seperti itu malah cenderung bangga dan merasa anaknya hebat dengan kata lain orang tua anak merasa itu hanya lelucon yang tidak berdampak negatif (wawancara Listyaningsih S. Sos., M. Si selaku

akademisi Untirta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTIRTA pada Hari Rabu 21 Desember 2016 pukul 10.00 WIB)

Menurut penulis kasus kekerasan terhadap anak adalah masalah yang sangat serius dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari segala aspek baik aspek hukum, sosial, politik, kesehatan dan psikologi anak, menurut penulis fisik dan psikologi anak harus diutamakan karena banyak ditemukan kasus tersangka kekerasan pada anak atau pada wanita pelakunya memiliki pengalaman kelam. Pelaku melakukan kekerasan salah satunya di sebabkan karena pernah mempunyai pengalaman menjadi korban kekerasan saat kecil. Jika anak korban kekerasan tidak ditangani dengan baik fisik dan psikisnya dapat menyebabkan anak mengalami trauma berkepanjangan dan trauma ini dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar pada dirinya. Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin anak juga di ajarkan untuk dapat melindungi dirinya sendiri seperti contohnya anak sudah di beritahu organ-organ tubuh mana saja yang tidak boleh di sentuh oleh siapapun termasuk orang terdekatnya sekali pun dan hanya boleh di sentuh oleh orang tuanya dan diberi tahu jika ada yang menyentuhnya anak bisa berteriak atau menangis. Atau ajarkan bagaimana anak harus bertindak jika bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya. Hal ini bertujuan agar mereka kelak dapat menjadi generasi yang lebih baik dan berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara.

Masih adanya bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak ini tentunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, beberapa tahun ini kekerasan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari data yang sudah penulis tuliskan diatas dan dari pemberitaan di media massa dan elektronik, kekerasan terhadap anak semakin menjadi-jadi berbagai kasus kekerasan terhadap anak akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini umumnya di lakukan oleh orang terdekat baik keluarganya sendiri atau tetangga di dekat rumahnya kasus-kasus yang terungkap pun semakin membuat kita tak habis pikir kenapa pelaku bisa bertindak sekeji itu kepada anak yang tidak berdosa,

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tentang **“Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang ”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Instansi terkait sehingga keluarga dan lingkungan tidak tahu hal apa saja yang seharusnya dilakukan pada anak korban kekerasan.
2. Penegakan hukum pada pelaku kekerasan yang belum sesuai dengan harapan.
3. Belum adanya keinginan pemerintah untuk menempatkan anak pada posisinya artinya seharusnya.
4. Pemerintah terlalu cepat memutuskan bagaimana penegakan hukuman bagi pelaku kekerasan tanpa melihat kesiapan masyarakat untuk menerima penegakan hukuman tersebut.
5. Karena kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh Instansi terkait sehingga mengakibatkan belum adanya kesadaran masyarakat akan tindakan dan bahaya kekerasan pada anak.

1.3 Batasan Masalah

Suatu masalah yang dibahas atau dianalisis apabila tidak diberikan batasan ruang lingkup pembatasan tentu akan menjadi panjang lebar dan tidak terarah, yang akhirnya akan mempengaruhi ketidak stabilan sasaran yang diinginkan. Dalam hal ini peneliti hanya membatasi penelitian fokus penelitian pada Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang, yang berlokasi di Kota Serang,

memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana peran Instansi terkait dalam menangani Anak Korban Kekerasan apakah sudah maksimal atau belum, waktu penelitian di mulai dari oktober 2016 sampai selesai.

1.4 Rumusan Masalah`

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut : Bagaimana penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Ditinjau dari semua permasalahan yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang apakah sudah sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak atau tidak.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan dari ilmu Adminsitasi khususnya disiplin ilmu yang terkait dengan Implementasi suatu Undang-Undang

- b.** Memberikan pemahaman tentang bagaimana Penanganan Anak Korban Kekerasan.
- 2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti dapat memberikan masukan dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dibidang sosial.
 - b. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan oleh instansi berkepentingan untuk meningkatkan program mengenai penanganan Anak Korban Kekerasan.
 - c. Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbang saran kepada pemerintah daerah terkait khususnya Kota Serang berkenaan dengan penanganan Anak Korban Kekerasan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang. Dimana menjelaskan tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan variable penelitian dan alasan mengapa tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut, identifikasi masalah berisikan masalah-masalah yang terjadi pada lokus penelitian, batasan dan rumusan masalah yang berisi tentang batasan-batasan penelitian sehingga penelitian tidak keluar dari fokus penelitian, tujuan penelitian yang berisikan tujuan penelitian dilakukan, manfaat penelitian yang berisikan kegunaan dari penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

Menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Dimana berisikan tentang berbagai teori yang mendukung dan yang digunakan pada variabel penelitian, penelitian terdahulu berisikan tentang kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, kerangka berfikir berisikan tentang alur pemikiran dari peneliti dan asumsi dasar penelitian yang merupakan dugaan sementara pada penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif, instrumen penelitian yang berisikan tentang jenis alur data yang digunakan dan teknik penentuan kualitas instrument, objek dan subjek penelitian yang diambil, teknik pengolahan dan analisis data sesuai dengan penelitian ini, serta tempat dan waktu yang menjelaskan lokus dan waktu dilakukannya penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Menjelaskan tentang dekripsi objek penelitian dimana berisikan tentang penjelasan dari lokus penelitian, deskripsi data merupakan penjabaran dari data-data yang sudah didapat, interpretasi hasil penelitian dan pembahasan merupakan penjabaran lebih lanjut dari hasil penelitian yang sudah didapat.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, dimana berisikan intisari dari penelitian ini dan saran yang berisikan masukan-masukan bagi pihak yang berkaitan terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

LAMPIRAN

Berisi mengenai daftar dokumen yang menunjang data penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR

2.1 Tinjauan Pustaka

Teori merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, ada beberapa pengertian teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Snelbecker dalam Moleong (2007:57), menyatakan bahwa:

Teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

2.1.1 Teori Implementasi

Hakekatnya dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005:65) menjelaskan bahwa implementasi adalah

“Memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat”.

Studi Implementasi menurut Parsons (2001:453) adalah sebagai berikut :

“Studi implementasi merupakan studi perubahan. Bagaimana perubahan terjadi, bagaimana memungkinkan perubahan bisa dimunculkan. Juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik, bagaimana

organisasi diluar dan didalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa motivasi mereka bertindak secara berbeda”.

Selanjutnya Nugroho (2003:162) berpendapat mengenai implementasi kebijakan yaitu:

“Pelaksanaan atau Implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada didalam kerangka *organizing-lesding-controlling*. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut”.

Pendapat lain menurut Grindle dalam Agustino (2006:139) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan merupakan pengukuran keberhasilan yang dapat dilihat dari prosesnya, ditentukan dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada aksi program dari individual proyek dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

George Edwards III dalam Winarno (2007:125) mengatakan bahwa implmentasi kebijakan adalah:

“Merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik:.

Dari beberapa pengertian mengenai implementasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana kebijakan tersebut telah digariskan sebelumnya dalam bentuk peraturan ataupun program-program.

Pada prinsipnya terdapat dua pemilahan model implementasi, yaitu implementasi kebijakan yang berpola dari atas ke bawah (*top-down*) atau kebijakan yang berpola bawah ke atas (*bottom-up*). Model *top-down* mudahnya berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih banyak berbentuk mobilisasi. Sebaliknya, model *bottom-up* bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. (Nugroho, 2003:167).

Van Meter dan Van Vorn dalam Winarno (2006:153) menjelaskan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan kebijaksanaan”.

Implementasi kebijakan publik model Van Metter dan Van Horn adalah pendekatan *top down* yang disebut dengan *A Model The Policy Implementation*.

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi performansi suatu implementasi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Model ini mengkondisikan bahwa implementasi secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Ada lima variable menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan public tersebut (Agustino, 200:161), adalah :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.
2. Sumber Daya
Keberhasilan dari implemntasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi, tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lainnya yang perlu diperhitungkan juga adalah sumber daya financial dan sumber daya waktu.
3. Karakteristik agen pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal maupun informasi yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implentasi kebijakan (publik) kan sangat banyak dipengaruhi oleh cirri-ciri yang tepat dan sangat cocok dengan para agen pelaksana.
4. Sikap dan kecenderungan para petugas
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil komunikasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

Setiap kebijakan memerlukan model implementasi yang berlainan. Ada kebijakan yang perlu diimplementasikan secara *top-down* yang bersifat sangat strategis dan berhubungan dengan keselamatan Negara. Berbeda dengan *bottom-up* yang biasanya berkenaan dengan hal-hal yang tidak secara langsung berkaitan dengan keselamatan Negara. Jadi, memang tidak ada model yang terbaik, karena model kebijakan yang harus dipilih adalah harus disesuaikan dengan kebutuhan. Yang paling penting adalah implementasi kebijakan haruslah menampilkan efektivitas dari kebijakan itu sendiri.

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Dalam penelitian di ruang lingkup Ilmu Administrasi Negara tidak terlepas dari studi kebijakan publik. Hal itu kemudian akan dijabarkan pengertiannya oleh beberapa tokoh atau para ahli yang memahami kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye (1995) dan James Anderson (1984) dalam Agustino (2014: 4) ada tiga alasan yang melatar belakangi mengapa kebijakan publik perlu untuk dipelajari.

1. Pertimbangan atau alasan ilmiah (*scientific reasons*). Kebijakan public dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam. Mulai dari asalnya, prosesnya, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat.
2. Pertimbangan atau alasan professional (*professional reasons*). Don K. Price (1965:122-135) memberikan pemisahan antara *scientific-estate* yang hanya mencari untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan *professional-estate* yang berusaha menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah sosial secara praktis. Studi kebijakan digunakan sebagai alas untuk menerapkan pengetahuan ilmiah dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan masalah sehari-hari.
3. Pertimbangan atau alasan politis (*political reasons*). Kebijakan publik dipelajari pada dasarnya agar setiap perundang dan regulasi yang dihasilkan dapat tepat guna mencapai tujuan yang sesuai target. Pertimbangan ini pula yang membawa kita pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan yang benar.

Pakar Prancis, Lemieux dalam Wahab (2012: 15), mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut:

“The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time” (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksud untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu)
Berbeda dengan pakar lainnya, Dunn dalam Wahab (2012: 14) menyatakan

secara singkat bahwa kebijakan publik ialah

“whatever governments choose to do or not to do” (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).

Definisi kebijakan publik menurut Young da Quinn dalam Suharto (2005: 44),

antara lain:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum;
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publi berupaya merespon masalah atau kebutuhan kengkrit yang berkembang di masyarakat;
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak;
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tindakan melakukan sesuatu. Kebijakan Publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik juga bisa dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada, dan karenanya tidak lagi memerlukan tindakan tertentu;
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga yang berwenang.

Eyestone dalam Agustino (2006: 40), mendefinisikan bahwa: “Kebijakan publik adalah

Sebagai suatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.” Sedangkan Cochran et.al Tangkilisan & Nogi (2003: 119) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai: “Sebuah perilaku disengaja yang diikuti oleh sebuah lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah untuk memecahkan sebuah isu perhatian publik.”

Berdasarkan beberapa definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan perhatian kebijakan publik ditujukan pada tindakan

yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berbuah atau acak, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai pilihan yang ada untuk dilakukan atau tidak dilakukan untuk menangani berbagai masalah yang terdapat di suatu negara yang mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan tiga kegiatan pokok yaitu perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi orang banyak. Untuk itu kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh Pemerintah mengenai pedoman tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya pada perumusan kebijakan. Selain itu kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan telah mendapatkan legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak. Kebijakan publik dirumuskan untuk mengakomodasi beragam tuntutan masyarakat, berarti bahwa kebijakan publik memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kondisi dimasa depan guna memuaskan berbagai tuntutan tersebut. Dan di tingkat Pemerintah Daerah, bentuk kebijakan publik dibuat dalam Peraturan Daerah (Perda).

2.1.3 Teori Kekerasan

Kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, menurut Thomas (2002: 11) ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi:

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat contohnya perkelahian.
2. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam.
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan.
4. Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Menurut WHO Bagong (2000).

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian, psikologis, perkembangan atau perampasan hak.

2.1.3.1 Kekerasan Terhadap Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi. (UU no 35 tahun 2014 pasal 1). Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap anak berhak mendapat hak-haknya tanpa pengecualian.

Kekerasan terhadap anak menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia nomor 06 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Data Gender dan Anak, kekerasan terhadap anak adalah

Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Awal mulanya istilah tindak kekerasan pada anak atau *child abuse* dan *neglect* dikenal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, Caffey-seorang radiologis melaporkan kasus cedera yang berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang mejemuk (*multiple fractures*) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya (*unrecognized trauma*). Dalam dunia kedokteran, istilah ini dikenal dengan istilah *Caffey Syndrome* (Ranuh, 1999). Barker (Huraerah, 2007) mendefinisikan

child abuse merupakan tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui dasakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik O'Barnett et al, dalam Matlin (2008).

Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik. Perkosaan dapat didefinisikan sebagai penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik Tobach,dkk dalam Matlin (2008).

2.1.3.2 Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terry E. Lawson Huraerah (2007), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse* , menyebut ada empat macam abuse yaitu *emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse*.

a. Kekerasan secara Fisik (*Physical Abuse*)

Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu, kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

b. Kekerasan Emosional (*Emosional Abuse*)

Emosional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal yang sama sepanjang kehidupan anak itu.

c. Kekerasan secara Verbal (*Verbal Abuse*)

Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambing hitamkan.

d. Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*)

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak, dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan

orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku Tower (2002), terdiri dari:

a. *Familia Abuse Incest*

Merupakan *sexual abuse* yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih termasuk dalam pengertian incest. Mayer dalam Tower (2002) menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak. Kategori pertama, *sexual molestation* (penganiayaan). Hal ini meliputi interaksi *noncoittus*, *petting*, *fonding*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*. Semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, *sexual assault* (perkosaan), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (stimulasi oral pada penis), dan *cunnilingus* (stimulasi oral pada klitoris). Kategori terakhir yang paling fatal disebut *forcible rape* (perkosaan secara paksa), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian. Mayer

berpendapat derajat trauma tergantung pada tipe dari kekerasan seksual, korban dan survivor mengalami hal yang sangat berbeda. Survivor yang mengalami perkosaan mungkin mengalami hal yang berbeda dibandingkan korban yang diperkosa secara paksa.

b. Extrafamilial Abuse

Extrafamilial Abuse, dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban, dan hanya 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut pedophile, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. Pedophilia diartikan “menyukai anak-anak” deYong dalam Tower, (2002). Pedetrasy merupakan hubungan seksual antara pria dewasa dengan anak laki-laki Struve & Rush dalam Tower (2002). Pornografi anak menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan gambar, foto, slide, majalah, dan buku O’Brien, Trivelpiece, Pecore et al, dalam Tower (2002). Biasanya ada tahapan yang terlihat dalam melakukan kekerasan seksual kemungkinan pelaku mencoba perilaku untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti, kekerasan akan berlanjut dan intensif.

2.1.4 Psikologi Perkembangan Anak

Sebelum psikologi berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan pada tahun 1879, psikologi (atau tepatnya gejala-gejala kejiwaan) dipelajari oleh filsafat dan ilmu faal. Filsafat sudah mempelajari gejala-gejala kejiwaan sejak 500-600 tahun SM, yaitu melalui filsuf-filsuf Yunani kuno dalam Sarlito (2012: 1).

Psikologi perkembangan adalah studi ilmiah tentang perubahan-perubahan pikiran dan perilaku yang berkaitan dengan usia. Awalnya diyakini bahwa perkembangan seluruh keterampilan dan kemampuan kita selesai di masa kanak-kanak. Dalam Penney (2012:2) sekarang kita dapat dipahami perkembangan adalah proses sepanjang hidup tetapi dimulai sejak masa kanak-kanak oleh sebab itu masa kanak-kanak penting bagi keberlangsungan hidup manusia.

Anak memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan remaja atau dewasa. Adapun beberapa ciri tersebut antara lain perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan kognitif, serta perkembangan sosial yang dapat membantu anak dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya secara bertahap.

a. Perkembangan Fisik

Pertumbuhan selama masa awal anak-anak berlangsung lambat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan selama masa bayi (Hurlock, 1998). Beberapa perkembangan fisik pada awal masa anak-anak menurut Hurlock (1998) antara lain

dalam hal tinggi badan yang rata-rata bertambah tiga inci serta berat rata-rata tiga sampai lima pon setiap tahun.

Hurlock menyebutkan perbandingan tubuh untuk masa awal anak-anak, dimana wajah tetap kecil tetapi dagu tampak lebih jelas dan leher lebih memanjang. Selain itu gumpalan pada bagian-bagian tubuh berangsur-angsur berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut, perut yang rata (tidak buncit), dada yang lebih bidang dan rata, serta bahu lebih luas dan lebih persegi. Untuk masa awal anak-anak ada 3 jenis postur tubuh, yaitu gemuk lembek atau endomorfik, kuat berotot atau mesomorfik, dan ada yang relatif kurus atau ektomorfik.

Hurlock (1998) juga menambahkan, bahwa tulang dan otot pada masa awal kanak-kanak menjadi lebih besar dan berat, banyaknya lemak tergantung jenis postur tubuh, serta gigi pada geraham belakang muncul.

b. Perkembangan Emosi

Semua emosi memainkan peran yang penting dalam kehidupan anak karena emosi memiliki pengaruh terhadap penyesuaian pribadi dan sosial (Hurlock, 1991). Menurut Hurlock (1998) pula, selama awal masa anak-anak emosi mereka sangat kuat. Saat ini (awal masa anak-anak) merupakan saat dimana terjadi ketidakseimbangan karena anak-anak “keluar fokus”. Dalam arti bahwa anak mudah terbawa ledakan-ledakan emosional, sehingga sulit untuk dibimbing dan diarahkan.

Hurlock (1998) menambahkan, bahwa emosi yang meninggi pada masa awal kanak-kanak ditandai oleh ledakan amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan iri

hati yang tidak masuk akal. Ada beberapa hal yang menunjang timbulnya emosionalitas yang meninggi (Hurlock, 1991), antara lain :

- 1) Kondisi fisik seperti kesehatan yang buruk, kondisi yang merangsang (eksim atau kaligata), setiap gangguan yang kronis, perubahan kelenjar.
- 2) Kondisi psikologis seperti perlengkapan intelektual yang buruk, kegagalan mencapai tingkat aspirasi, serta kecemasan.
- 3) Kondisi lingkungan seperti ketegangan, kekangan yang berlebihan, serta sikap orangtua yang terlalu mencemaskan atau melindungi. Emosi umum yang seringkali muncul pada awal masa kanak-kanak (Hurlock, 1998) antara lain amarah, takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, dan kasih sayang.

c. Perkembangan Kognitif

Dunia kognitif anak-anak pra sekolah ialah kreatif, bebas, dan penuh imajinasi (Santrock, 1995). Mengenai perkembangan kognitif pada masa awal kanak-kanak akan terbagi dalam beberapa konsep menurut Santrock (1995), antara lain :

- 1) Tahap pemikiran praoperasional Piaget (2 – 7 tahun) Tahap pemikiran praoperasional Piaget memiliki 2 subtahap (Hargenhahn, 2000) :

a) Pemikiran Prekonseptual (2 – 4 tahun)

Pada tahap ini anak membentuk konsep yang belum sempurna. Mereka mulai mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan kelompok tertentu karena suatu persamaan, tetapi mereka seringkali membuat kesalahan karena konsep tersebut; semua laki-laki adalah ayah, semua perempuan adalah ibu, dan semua mainan dilihat mereka sebagai miliknya. Logika mereka bersifat transductive. Contohnya, “sapi adalah binatang besar yang berkaki empat. Binatang itu besar dan mempunyai empat kaki jadi binatang itu adalah sapi”.

b) Periode Intuitif (4 – 7 tahun)

Pada tahap ini anak memecahkan masalah secara intuitif sebagai pengganti yang sesuai dengan beberapa aturan secara logis. Hal yang paling menyolok pada tahap ini adalah kegagalan mereka dalam mengembangkan konservasi. Konservasi didefinisikan sebagai kemampuan dalam mencapai angka, panjang, isi, atau area tetap yang konstan meskipun ditunjukkan pada anak dalam angka yang berbeda-beda. Contohnya, seorang anak ditunjukkan pada dua kotak yang diisi pada tingkatan tertentu dengan air. Kemudian salah satu kotak dibalik posisinya menjadi lebih tinggi daripada kotak yang satu. Maka ketika diminta untuk memilih, anak akan memilih kotak yang dibalik sebagai kotak yang memiliki berisi banyak air karena posisi air pada kotak yang dibalik tampak lebih tinggi dan banyak dibandingkan kotak yang satunya. Pada tahap ini anak belum mampu membedakan sesuatu secara kognitif, dimana pada contoh, anak melihat bahwa kotak yang lebih tinggi berisi lebih banyak air daripada yang pendek, padahal kotak tersebut memiliki bentuk serta banyaknya air yang sama.

2) Pemrosesan informasi

Dalam Santrock (1995), dua keterbatasan dalam pemikiran anak-anak prasekolah adalah perhatian dan ingatan, yakni dua hal penting yang

mempengaruhi cara anak kecil dalam memroses suatu informasi. Tekanan lain yang juga penting dalam pemrosesan informasi adalah analisis tugas. Penganut pemrosesan informasi yakin suatu komponen tugas harus dianalisis. Dengan membuat tugas lebih menarik dan sederhana, peneliti menunjukkan bahwa beberapa aspek perkembangan kognitif anak terjadi lebih awal daripada yang diperkirakan (Santrock, 1995). Teori anak (Santrock, 1995) mengatakan bahwa anak-anak mengembangkan suatu kesadaran bahwa pikiran itu ada, berhubungan dengan dunia fisik, terpisah dari dunia fisik, bisa berupa obyek secara akurat atau tidak akurat, dan secara aktif menengahi interpretasi tentang realitas dan emosi yang dialami.

3) Perkembangan bahasa

Perkembangan bahasa pada masa awal kanak-kanak dalam Santrock (1995) terbagi dalam perluasan tahap-tahap Brown dan sistem aturan. Lima tahap Brown meliputi panjang rata-rata ucapan, rentang usia, karakteristik bahasa, dan variasi kalimat. Sedangkan dalam system aturan, meliputi perubahan-perubahan dalam fonologi, morfologi, sintaks, semantik, dan pragmatik selama tahun-tahun awal masa anak-anak (Santrock, 1995).

4) Teori perkembangan Vygotsky

Dalam teori perkembangan Vygotsky terdapat istilah ZPD (Zone of Proximal Development) dimana untuk tugas-tugas yang terlalu sulit dapat dikuasai sendiri oleh anak-anak, tetapi dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil (Santrock, 1995).

d. Perkembangan Sosial

Dalam Hurlock (1991), dari umur 2 sampai 6 tahun, anak belajar melakukan hubungan sosial dan bergaul dengan orang-orang di luar lingkungan rumah, terutama dengan anak-anak yang umurnya sebaya. Mereka belajar menyesuaikan diri dan bekerjasama dalam kegiatan bermain. Pada masa kanak-kanak awal, pola perilaku dalam situasi sosial terbagi dalam pola perilaku sosial dan pola perilaku yang tidak sosial (Hurlock, 1991) yaitu :

- 1) Pola Perilaku Sosial, tampak dalam sikap kerja sama, persaingan, kemurahan hati, hasrat akan penerimaan sosial, simpati, empati, ketergantungan, sikap ramah, sikap tidak mementingkan diri sendiri, meniru, dan perilaku kelekatan. (attachment behavior)
- 2) Pola Perilaku Yang Tidak Sosial, tampak dalam sikap negativisme, agresi, pertengkaran, mengejek dan menggertak, perilaku yang sok kuasa, egosentrisme, prasangka, serta antagonisme jenis kelamin.

2.1.4.1 Perkembangan Identitas

Menurut Stella Ting Toomey identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi. Rasa kita terhadap siapa kita sebagai individu merupakan bagian penting dari perkembangan psikologi, rasa diri ini sentral bagi perkembangan sosial, emosional, dan pribadi.

Rasa identitas kita yang sedang berkembang dianggap mengikuti suatu urutan perkembangan di mana anak-anak usia dini mendefinikan diri mereka dengan karakteristik-karakteristik yang konkret. Penelitian menunjukkan bahwa deskripsi-deskripsi diri anak-anak berubah sesuai umur. Dalam Penney (2012:195)

Tabel 2.1
Aspek-aspek identitas

Aspek Identitas	Komponen-komponen
Identitas Vokasional	Pilihan karir dan aspirasi-aspirasi; pekerjaan saat ini atau yang diinginkan
Identitas Intelektual	Aspirasi-aspirasi dan prestasi-prestasi akademik
Identitas Politis	Keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan ideal-ideal politik; dapat mencakup keanggotaan dalam kelompok-kelompok politik
Identitas spiritual/agamis	Keyakinan-keyakinan agamis, sikap-sikap terhadap agama dan spiritualitas; praktik-praktik dan perilaku-perilaku agamis; dapat berkaitan dengan suatu kode moral dan etik tertentu
Identitas Hubungan	Dapat berupa hubungan-hubungan dekat dan ditentukan oleh apakah anda lajang, menikah, bercerai, dan sebagainya. Atau hubungan sosial
Identitas seksual	Orientasi seksual-heteroseksual, homoseksual, biseksual
Identitas jender	Atribusi-atribusi dan karakteristik-karakteristik yang oleh budaya kita diasosiasikan dengan keanggotaan dalam satu jenis kelamin
Identitas budaya	Dimana anda dilahirkan dan/atau dibesarkan, dan

	seberapa dalam anda mengidentifikasi diri dengan warisan/praktik-praktik budaya yang terkait dengan salah satu bagian dunia tersebut
Identitas etnis	Sejauh mana anda merasakan suatu rasa memiliki terhadap suatu kelompok etnis tertentu; keanggotaan. Kelompok etnis cenderung merupakan kelompok di mana anda dapat mengklaim warisanya dan keyakinan-keyakinan kelompok tersebut dapat mempengaruhi pemikiran, persepsi, perasaan, dan perilaku anda
Identitas fisik	Citra tubuh dan keyakinan-keyakinan tentang penampilan anda
Kepribadian	Karakteristik-karakteristik yang menentukan pola-pola perilaku, seperti pemalu, ramah, mudah bergaul, pencemas, dan sebagainya

Sumber : Dalam Penney (2012: 194)

2.1.5 Prosedur Standar Operasional Satuan Tugas Penanganan Masalah

Perempuan dan Anak

Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi tanpa kecuali. Perempuan dan anak berada pada posisi subordinat, termarginalisasi, mempunyai beban ganda dan rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. Mengenai kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak setiap tahun jumlahnya terus meningkat yang dilaporkan jauh lebih sedikit dengan

kasus yang sebenarnya karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya. Untuk mempermudah layanan kepada korban, maka perlu dilakukan penjangkauan dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak (Satgas) untuk membantu Bagian Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan layanan lanjutan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Satgas tingkat pusat telah dibentuk dengan Keputusan Menteri Nomor 25 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Pusat, sedangkan untuk diprovinsi akan dibentuk dengan keputusan Gubernur/ Bupati/Walikota.

2.1.5.1 Ruang Lingkup

PSO penanganan masalah perempuan dan anak meliputi 5 (lima) jenis pelayanan yaitu:

1. Penjangkauan

Prosedur penjangkauan dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan melaporkan masalahnya ke Bagian Pengaduan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), P2TP2A, ataupun lembaga layanan lainnya baik secara langsung maupun tidak

langsung seperti melalui telepon, sms, *whatsapp*, media sosial, surat oleh korban maupun pihak lain.

- b. Melalui Satgas, perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat mengadukan permasalahannya ke Bagian Pengaduan KPPPA, P2TP2A, ataupun lembaga layanan lainnya.
- c. Permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan ke Bagian Pengaduan Masyarakat KPPPA, P2TP2A, ataupun lembaga layanan lainnya dapat diperoleh dari pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik.
- d. Berdasarkan laporan tersebut, bagian Pengaduan Masyarakat KPPPA, P2TP2A, ataupun lembaga layanan lainnya melakukan analisis kasus apakah diperlukan penjangkauan atau tidak.
- e. Apabila bagian Pengaduan Masyarakat KPPPA, P2TP2A, ataupun lembaga layanan lainnya menganggap perlu dilakukan penjangkauan maka dibuatkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian selaku Pengarah Satgas, atau Ketua Satgas, atau Wakil Ketua Satgas, atau Ketua P2TP2A, atau Pimpinan lembaga layanan lainnya.
- f. Sebelum melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, Satgas dapat melakukan hal sebagai berikut :

- a. Memastikan Kembali alamat rumah perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
- b. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A, Kepolisian, RT/RW, atau perwakilannya.

2. Identifikasi

A. Masalah Pidana

Sebelum melakukan identifikasi, Satgas harus:

1. Memperkenalkan diri;
2. Menyampaikan tujuan identifikasi dan manfaatnya terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
3. Memastikan persetujuan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk dilakukan identifikasi;
4. Memastikan adanya pendamping dari anak yang mengalami permasalahan untuk dilakukan identifikasi;
5. Adanya persetujuan orang tua terhadap anak yang mengalami permasalahan kecuali bila diduga bahwa pelakunya adalah orang tua, persetujuan orang tua tidak diperlukan;
6. Meminta ke bagian pengaduan atau P2TP2A atau lembaga lainnya untuk menyediakan penerjemah yang mengerti bahasa isyarat, dalam hal perempuan dan anak adalah penyandang disabilitas.

A. I. Wawancara

Dalam proses identifikasi, Satgas harus melakukan wawancara terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Bila korban adalah perempuan maka diupayakan wawancara dilakukan oleh Satgas perempuan, bila korbannya laki-laki maka upayakan wawancara dilakukan oleh Satgas laki-laki, dan bila korbannya anak-anak maka wawancara dapat dilakukan oleh Satgas laki-laki ataupun perempuan;
2. Upayakan untuk memperoleh informasi tentang masalah perempuan dan anak dilakukan secara cermat baik dari pengantar, pendamping, suami maupun dari perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
3. Dengarkan cerita dan keluhannya, terima dia apa adanya;
4. Lakukan anamnesis (tanya jawab) secara terpisah dari pengantar, pendamping atau suami dan bandingkan dengan keterangan versi pengantar;
5. Jelaskan bahwa permasalahan yang terjadi terhadap perempuan dan anak bukan kesalahannya;

6. Menciptakan suasana yang mendukung dan tidak menuduh, seperti pernyataan tidak seorangpun patut menerima kekerasan dalam keadaan apapun;
7. Jika permasalahannya adalah kekerasan dalam rumah tangga, ajukan pertanyaan dengan hati-hati dan jelaskan bahwa Satgas memiliki perhatian dan peduli dengan keluarga korban;
8. Jika ia tidak bersedia untuk melanjutkan ceritanya, biarkan ia menunda. Karena mungkin korban belum siap menceritakan apa yang terjadi atau dapat membangkitkan depresinya dan tanyakan kapan dapat diwawancarai kembali;
9. Memberikan motivasi kepada perempuan dan anak agar dapat menghadapi masalah antara lain dengan memberikan motivasi tanggung jawab korban terhadap keluarga anak, pekerjaan yang harus dipenuhi atau penguatan dari sisi agama;
10. Menghindari rasa takut untuk bertanya, karena kemungkinan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan menutupi permasalahannya, padahal sebetulnya mereka sangat mengharapkan Satgas untuk bertanya;

11. Jelaskan bahwa banyak lembaga yang siap membantunya;
12. Bila perempuan dan anak diam dan tidak mau menjelaskan persoalannya, yakinkan bahwa Satgas adalah teman dekat yang dapat:
 - a. Menjamin kerahasiaannya;
 - b. Memberikan perlindungan dan rasa aman; dan
 - c. Menyampaikan kebutuhannya.
13. Tetaplah menjadi temannya walaupun ia masih enggan untuk bercerita dan tunjukkan bahwa Satgas peduli terhadap keselamatan dan keamanannya;
14. Tanyakan tentang proses terjadinya permasalahan secara rinci: seperti apa kejadiannya, apa yang menjadi pemicu, penderitaan apa yang dialami, apa akibatnya, oleh siapa, kapan, dimana, bagaimana melakukannya, berapa kali, respon apa yang dilakukan korban atau pelaku;
15. Apakah mengalami permasalahan dalam buang air kecil atau buang air besar;
16. Mengeluh nyeri yang tidak jelas sebabnya, kontraksi otot, kesemutan dan nyeri perut;

17. Sering nyeri kepala atau sulit tidur;
18. Apakah perempuan dan anak pernah mengalami permasalahan sebelumnya yang mengakibatkan trauma.

A. 2. Observasi

Pada saat wawancara, Satgas harus melakukan observasi menilai kondisi kesehatan fisik dan psikis perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, pendamping, pengantar serta menilai apakah dibutuhkan tindakan medis cepat atau segera. Untuk itu yang perlu diperhatikan tentang tanda-tanda kekerasan, diantaranya:

1. Perhatikan nilai kejanggalan sikap, gelisah, ketakutan, atau tanda-tanda yang tidak wajar dari perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
2. Trauma ringan atau berat;
3. Luka yang meninggalkan bekas berupa memar pada tubuh khususnya sekitar mata dan wajah;
4. Cedera akibat pukulan benda tajam;
5. Gigi tanggal;
6. Selain bentuk hidung akibat patah tulang hidung;
7. Pendarahan dari hidung akibat pukulan;
8. Rendah diri dengan menganggap dirinya bodoh;

9. Tampak jauh lebih tua dari umurnya, atau mengalami hambatan dalam perkembangan fisiknya;
10. Terkadang penampilannya terlihat menutup-nutupi, capek, kurus, nervous, galak, dan cemas;
11. Terkadang selalu berteriak dengan suara aneh atau tiba-tiba melakukan gerakan aneh di luar kebiasaan;
12. Terkadang berbicara seperti dalam keadaan tertekan dan diserang serta berhati-hati jika berbicara sesuatu yang benar terjadi;
13. Terkadang menunjukkan ada sesuatu yang akan dikatakan, tapi ia tidak mampu mengatakannya seperti isyarat gerakan tubuh;
14. Biasanya mengisolasi diri dan sulit untuk bersosialisasi;
15. Biasanya sangat ketakutan bila yang mengantar adalah pelaku;
16. Perhatikan bagaimana masalah mempengaruhi keberfungsian dalam lingkungan sosialnya. Setelah melakukan identifikasi Satgas harus memberikan nama, alamat, nomor kontak, dan meminta korban untuk menyimpannya di tempat yang aman.

B. Masalah Perdata

Sebelum melakukan identifikasi, Satgas harus :

1. Memperkenalkan diri:
2. Menyampaikan tujuan identifikasi dan manfaatnya terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
3. Memastikan persetujuan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk dilakukan identifikasi:
4. Adanya persetujuan orang tua terhadap anak yang mengalami permasalahan kecuali bila diduga bahwa pelakunya adalah orang tua, persetujuan orang tua tidak diperlukan.
5. Meminta ke bagian pengaduan atau P2TP2A atau lembaga lainnya untuk menyediakan penerjemah yang mengerti bahasa isyarat, dalam hal perempuan dan anak adalah penyandang disabilitas.

B. 1. Wawancara

Dalam proses identifikasi, Satgas harus melakukan wawancara terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Upayakan untuk memperoleh informasi tentang masalah perempuan dan anak dilakukan secara cermat baik dari pengantar, pendamping, suami maupun dari perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;

2. Dengarkan cerita dan keluhannya, terima dia apa adanya;
3. Lakukan anamnesis (tanya jawab) secara terpisah dari pengantar, pendamping atau suami dan bandingkan dengan keterangan versi pengantar;
4. Jelaskan bahwa banyak lembaga yang siap membantunya;
5. Jetaplah menjadi temannya walaupun ia masih enggan untuk bercerita dan tunjukkan bahwa Satgas peduli terhadap keselamatan dan keamanannya; dan
6. Tanyakan tentang proses terjadinya permasalahan secara rinci: seperti apa kejadiannya dan apa yang menjadi pemicu; Pada saat wawancara, Satgas harus melakukan observasi menilai kondisi psikis perempuan dan anak yang mengalami permasalahan serta menilai apakah dibutuhkan tindakan medis cepat atau segera.
Untuk itu yang perlu diperhatikan, diantaranya:
 - a. Perhatikan nilai kejanggalan sikap, gelisah, ketakutan, atau tanda-tanda yang tidak wajar dari perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;

- b. Terkadang penampilannya capek, kurus, nervous, galak, dan cemas;
- c. Satgas dalam permasalahan yang menyangkut anak, agar dapat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Setelah melakukan identifikasi Satgas harus memberikan nama, alamat, dan nomor kontak.

3. Pertolongan Darurat

Bila diperlukan Satgas dalam melaksanakan tugasnya dapat memberikan pertolongan darurat kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di tempat kejadian. pertolongan darurat tersebut diberikan dalam bentuk:

1. Pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan, apabila perempuan dan anak mengalami luka ringan;
2. Membawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang diperlukan, apabila perempuan dan anak mengalami sakit akibat dari kekerasan; dan
3. Membawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dalam keadaan darurat karena perempuan dan anak yang mengalami permasalahan tinggal di rumah pelaku yang kemungkinan akan terjadi kekerasan kembali, maka Satgas dapat

memberikansaran dan masukan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk:

- a. Memilih satu atau lebih tetangga yang dapat diberitahu agar mereka memberikan bantuan bila terjadi keributan lagi;
- b. Melatih diri tentang cara keluar rumah dengan aman dengan memperhatikan letak pintu;
- c. Menyiapkan sebuah tas yang berisi kunci cadangan, uang, surat penting dan pakaian yang dititipkan kepada kerabat untuk mengantisipasi bila suatu saat perlu meninggalkan rumah dalam keadaan terburu-buru;
- d. Menggunakan kode atau tanda tertentu untuk anak, anggota keluarga, teman dan tetangga bila membutuhkan bantuan darurat dari polisi; dan
- e. Memutuskan kemana akan pergi bila harus meninggalkan rumah dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Pengungsian Korban

Dalam hal perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di tempat kejadian ternyata diancam dan diintimidasi sehingga membahayakan keamanan dan keselamatannya, maka Satgas wajib;

- a. Menyelamatkannya dengan menempatkan atau mengungsikan korban ke tempat yang aman; dan
- b. Meminta pertolongan perlindungan sementara kepada kepolisian. Tempat yang aman antara lain dirumah:
 1. Orang tua;
 2. Saudara kandung yang laki-laki atau perempuan;
 3. Keluarga dari ayah; dan
 4. Keluarga dari ibu.

Selain itu Satgas juga dapat mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kepada orang yang dekat dengan lingkungan rumahnya seperti ketua RT, Ketua RW, tetangga yang dianggap aman dan mau menerimanya. Satgas juga dapat mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kepada teman atau koleganya yang mau menerima dan menjamin keselamatan dan keamanan serta kerahasiaannya. Apabila Satgas mengalami kesulitan untuk mencarikan sanak saudara, orang yang

dekat dengan lingkungan rumahnya dan teman koleganya yang mau menerima perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, maka Satgas dapat mengungsikan perempuan dan anak ke P2TP2A, rumah aman yang dibentuk:

1. Kementerian/lembaga antara lain Rumah Perlindungan Sosial Anak, Unit Pelayanan Perempuan Anak, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Perlindungan Trauma Center, Pusat Pelayanan Terpadu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Krisis Terpadu;
2. Masyarakat, antara lain Lembaga Bantuan Hukum, *Women Crisis Center*, dan lembaga sejenis lainnya. Oleh karena itu Satgas harus berkoordinasi dengan lembaga yang bersangkutan agar perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat diungsikan ke tempat yang bersangkutan. Satgas juga perlu meminta kepada pengelola layanan tersebut di atas untuk:

1. Merahasiakan keberadaan perempuan dan anak; dan
2. Memenuhi kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan selama dalam pengungsian.

Selanjutnya Satgas perlu memantau perkembangan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di tempat pengungsian dengan melakukan kunjungan ke tempat pengungsian, atau melalui sarana

komunikasi yang tersedia, untuk menanyakan kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kepada pengelola tempat pengungsian. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, maka Satgas mengevaluasi pelaksanaan pengungsian perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Evaluasi yang dilakukan antara lain yaitu layanan yang diberikan serta keamanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dan lain sebagainya. Hasil evaluasi dapat digunakan Satgas sebagai pegangan untuk mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

5. Rujukan dan Rekomendasi

Satgas dalam melaksanakan fungsinya dapat melakukan rujukan untuk memberikan layanan lanjutan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dengan kategori layanan yang:

1. Memerlukan penanganan ahli;
2. Hanya dapat diberikan oleh unit layanan teknis;
3. Diperlukan bersifat gawat/ kritis;
4. Terkait dengan penegakan hukum Langkah-langkah yang perlu dilakukan Satgas dalam melakukan rujukan, antara lain:

1. Berkoordinasi dengan P2TP2A atau lembaga layanan lainnya untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
2. Menyerahkan surat rujukan dan dokumen lengkap kepada P2TP2A atau lembaga layanan lainnya;

3. Mempersiapkan kendaraan untuk membawa korban ke P2TP2A atau lembaga layanan lainnya;
4. Melakukan observasi untuk memantau layanan yang dibutuhkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
5. Jika dalam pemantauan, layanan yang diberikan oleh lembaga layanan tersebut belum sesuai atau tidak ada perkembangan kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan maka merekomendasikan kepada P2TP2A untuk melakukan rujukan kembali ke lembaga layanan lainnya. Setelah perempuan dan anak yang mengalami permasalahan mendapatkan layanan rujukan dan memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban, maka Satgas melaporkan pelaksanaan rujukan kepada P2TP2A atau lembaga layanan lainnya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu yang pertama yaitu, dari Sita Prawitasari Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang membahas mengenai Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial di Kota Cilegon teori yang digunakan adalah teori Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari lima indikator, antara lain sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan

kecenderungan para petugas, komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, dan lingkungan eksternal yang mempengaruhi seperti lingkungan, ekonomi, sosial dan politik.. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Penelitian terdahulu kedua adalah penelitian dari Diah Tri Puspitasari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Yang membahas mengenai Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu “Seruni” Kota Semarang Perspektif Bimbingan Konseling Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT “SERUNI” Kota Semarang perspektif Bimbingan Konseling Islam. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan ini bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang telah di dapat kemudian dianalisis melalui analisis data dengan tiga tahapan yaitu reduksi, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan.

Perbandingan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini atas Galuh Melati Ningtias Juanda yang berjudul Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang. Hampir menyamai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sita Prawitasari yaitu sama-sama menggunakan teori Implementasi dari Van Metter dan Van Horn . dan Diah Tri Puspitasari yaitu mengenai Kekerasan Terhadap Anak namun ada beberapa perbedaan diantaranya:

- a. Pada penelitian terdahulu Sita Prawitasari melakukan penelitian mengenai implementasi program asuransi sedangkan pada penelitian ini peneliti meneliti mengenai program penanganan anak korban kekerasan, dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teknik kuantitatif deskriptif.
- b. Pada penelitian terdahulu Diah Tri Puspitasari tidak menggunakan teori kebijakan publik. Diah memfokuskan penanganan dengan bimbingan konseling islam. Sedangkan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada segala penanganan baik secara Prepentiv, Advokasi, Rehabilitasi, dan Reintegrasi.

Dari identifikasi yang dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini lebih menarik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini mengangkat isu yang hangat di lingkungan masyarakat Indonesia karena tindak kekerasan pada anak meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini bukan saja meneliti tentang dampak kebijakan, melainkan tentang proses dari pelaksanaan kebijakan serta dampak yang dirasakan dari kebijakan, baik oleh Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Kota Serang, dan Masyarakat Kota Serang.


2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah suatu model yang secara konseptual tentang teori yang berhubungan dengan faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang terjadi. Kerangka berpikir ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kerangka berpikir pada penelitian Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang ini menggunakan teori Implmentasi Karena peneliti ingin menemukan fakta bagaimana pelaksanaan program penanganan terhadap anak korban kekerasan apakah sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan UU No 35 Tahun 2014 dan Pergub Banten Nomor 09 Tahun 2014, serta apakah penanganan yang dilakukan memperhatikan aspek identitas dalam psikologi perkembangan anak, karena masa anak-anak adalah masa keemasan dimana pada masa inilah yang menentukan akan menjadi apa kelak setelah dewasa. Dari ketiga komponen tersebut dikonstruksikan menjadi sub-sub fokus penelitian atau dapat disebut juga indikator penelitian untuk menemukan fakta yang diharapkan oleh peneliti. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

6. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Instansi terkait sehingga keluarga dan lingkungan tidak tahu hal apa saja yang seharusnya dilakukan pada anak korban kekerasan.
7. Penegakan hukum pada pelaku kekerasan yang belum sesuai dengan harapan.
8. Belum adanya keinginan pemerintah untuk menempatkan anak pada posisinya artinya seharusnya.

9. Pemerintah terlalu cepat memutuskan bagaimana penegakan hukuman bagi pelaku kekerasan tanpa melihat kesiapan masyarakat untuk menerima penegakan hukuman tersebut.
10. Karena kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh Instansi terkait sehingga mengakibatkan belum adanya kesadaran masyarakat akan tindakan dan bahaya kekerasan pada anak.

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



2.4 Asumsi Dasar

Asumsi dasar merupakan argumentasi awal yang dibuat oleh peneliti berdasarkan hasil observasi awal. Penelitian ini memfokuskan diri pada Penganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dari kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan amanah UU no 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atau belum, serta bagaimana dampak dan manfaat yang didapatkan dari kebijakan tersebut baik untuk Anak Korban Kekerasan, Instansi terkait anak di kota Serang, dan Masyarakat kota Serang. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti berasumsi pelaksanaan Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang. Belum berjalan secara optimal pada proses pelaksanaan dan dampak atau manfaat dari kebijakan tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi yang alamiah atau natural setting, peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi yang wajar. Dalam melakukan penelitiannya, peneliti merupakan alat utama dalam pengumpulan data karena penelitalah yang langsung terjun kelapangan mencari data dengan wawancara secara mendalam. Subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti. Orang yang diteliti dipandang sebagai partisipan, konsultan atau kolega peneliti dalam menangani kegiatan penelitiannya.

Adapun karakteristik yang dipakai pada penelitian kualitatif ini, seperti yang dikemukakan Creswell (2010:259-263) yang disajikan tidak berdasarkan urutan prioritas tertentu. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Alamiah (*Natural Setting*)
Pada penelitian kualitatif cenderung mengumpulkan data lapangan di lokasi dimana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti.
2. Peneliti sebagai instrumen kunci (*Researcher as key instrument*)
Para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku atau wawancara dengan partisipan.
3. Beragam sumber data (*Multiple source of data*)
Para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari berbagai sumber ketimbang hanya bertumpu pada satu sumber saja.

4. Analisis data induktif (*Inductive data analysis*)
Para peneliti kualitatif membangun pola-pola, kategori-kategori dan tema-temanya dari bawah ke atas (induktif) dengan mengolah data kedalam unit-unit informasi yang lebih abstrak.
5. Makna dari partisipan (*Partisipan's meaning*)
Dalam keseluruhan proses penelitian kualitatif, peneliti terus focus pada usaha mempelajari makna yang disampaikan para partisipan tentang masalah atau isu penelitian.
6. Rancangan yang berkembang (*Emergent design*)
Proses penelitian selalu berkembang dinamis, semua tahap pada proses ini bisa saja berubah setelah peneliti masuk ke lapangan dan mulai mengumpulkan data.
7. Perspektif teoritis (*theoretical lens*)
Para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif tertentu dalam penelitian mereka.

8. Bersifat penafsiran (*interpretive*)
Penelitian kualitatif merupakan salah satu bentuk penelitian interpretif dimana didalamnya para peneliti kualitatif membuat suatu interpretasi atas apa yang mereka lihat, dengar dan pahami.
9. Pandangan menyeluruh (*Holistic account*)
Para peneliti kualitatif berusaha membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti.

Sesuai karakteristik penelitian kualitatif yang telah dijelaskan, penulis akan mengumpulkan data lapangan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hasil konstruksi dari teori mengenai Implementasi Van Metter dan Van Horn, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan teori psikologi anak dari ketiga komponen tersebut di konstruksikan dan terbentuknya sub-sub fokus penelitian yang menjadi indikator dalam penelitian ini, sehingga terbentuk gambaran mengenai bagaimana Implementasi program penanganan anak korban kekerasan apakah sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak.

3.2 Ruang Lingkup / Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang dibahas pada Bab sebelumnya, peneliti membatasi ruang lingkup dan fokus penelitian hanya pada Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Serang, Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran, Kab Serang Provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi,

kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari 5 (enam) kecamatan yaitu; Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Taktakan, Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 km' dengan jumlah penduduk sekitar 523.384 jiwa dan Batas wilayah. Sebelah Utara yaitu Teluk Bantery Sebelah Timur yaitu Kecamatan. Pontang, Kecamatan. Ciruas dan Kecamatan. Kragilan Kabupaten. Serang, Sebelah Selatan yaitu Kecamatan. Cikeusal, Kecamatan. Petir dan Kecamatan. Baros Kabupaten. Serang, serta Sebelah Barat yaitu Kecamatan. Pabuaran, Kecamatan. Waringin Kurung dan Kecamatan. Kramatwatu Kabupaten. Serang. Dari 6 (enam) kecamatan tersebut terdiri dari 20 Kelurahan dan 46 Desa. Kota ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan pada 17 Juli 2007 kemudian dimasukkan dalam lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007 dan tambahan lembaran Negara Nomor 4748, tertanggal 10 Agustus 2007.

3.4 Variabel Penelitian/Fenomena yang diamati

Variabel penelitian mengenai “Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang” didefinisikan sebagai berikut:

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual merupakan bagian dari definisi-definisi yang berisi penjelasan dari konsep yang digunakan agar tidak ada perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca, sehingga adanya kesamaan pemahaman.

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan kebijaksanaan

2. Kekerasan Anak

Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

3.4.2 Definisi Operasional

Berdasarkan kajian teori yang digunakan peneliti, maka definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini:

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Ukuran dan Tujuan Kebijakan	Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan
Karakteristik Agen Pelaksana	Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal maupun informasi yang kan terlibat pengimplementasian kebijakan public. Hal ini sangat penting karena kinerja implentasi kebijakan (publik) kan sangat banyak dipengaruhi oleh cirri-ciri yang tepat dan sangat cocok dengan para agen pelaksana
Lingkungan ekonomi, sosial dan politik	Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.
Koordinasi	Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah du budang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektorat dengan lembaga terkait anak.
Pemantauan	Adalah proses akhir dari penanganan yang dilakukan dimana setelah penanganan terhadap anak korban kekerasan dinyatakan sudah selesai, dimana dalam program penanganan anak korban kekerasan dinyatakan selesai jika kondisi anak sudah kembali seperti semula atau proses peradilannya sudah selesai. Akan tetapi anak tidak bisa dilepas begitu saja masih harus diawasi keadaan anak tersebut.
Identitas Hubungan	Dapat berupa hubungan-hubungan dekat dan ditentukan oleh apakah anda lajang, menikah, bercerai, dan sebagainya. Atau hubungan sosial
Kepribadian	Karakteristik-karakteristik yang menentukan pola-pola perilaku, seperti pemalu, ramah, mudah bergaul, pencemas, dan sebagainya

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*). Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan Sugiyono (2014:59). Jadi, peneliti mempunyai peran yang sangat penting dalam penentuan sukses atau tidaknya suatu penelitian dengan kesiapan peneliti dalam terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dan Lofland dalam basrowi dan Suwandi (2008:169), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung (tanpa ada perantara) dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa berita, situs, dan atau manusia. Seorang peneliti bisa mendapatkan data-data primer dengan cara menyebarkan kuisioner, melakukan wawancara mendalam, atau melakukan pengamatan langsung terhadap suatu aktivitas masyarakat. Seperti data lain pada umumnya, data primer bisa berkualitas baik atau buruk. Bila peneliti kurang teliti atau salah langkah dalam pengumpulan data-data primer ini, maka

hasilnya pasti berupa data-data yang buruk meskipun data tersebut data primer. Karena itu peneliti tidak boleh berasumsi bahwa data primer selalu lebih baik daripada data sekunder.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data dokumen, seperti laporan, karya tulis, koran, majalah, dan sebagainya. Misalnya saja jika seseorang mendapatkan informasi dari “orang lain” tentang suatu objek yang ingin diteliti. Maka, orang lain inilah yang mendapatkan data primernya, tetapi apabila orang lain ini bercerita kepada peneliti maka peneliti dianggap mendapatkan data sekunder.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan sejumlah informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Seorang informan yang baik adalah informan yang mampu menangkap, memahami, dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk berwawancara, dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana informan kunci (*Key Informan*) didapatkan dalam situasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan, pemilihan informan kedua (*Secondary Selection*) berfungsi sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan partisipan secara langsung. Sumber informan dalam penelitian ini adalah.

Tabel 3.2
Deskripsi Informan

No	Informan	Keterangan
1	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
2	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Serang	<i>Secondary Informan</i>
3	Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial Kota Serang	<i>Secondary Informan</i>
4	Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang	<i>Key Informan</i>
5	Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Serang Banten	<i>Key Informan</i>
6	Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Serang	<i>Secondary Informan</i>
8	Keluarga Anak Korban	<i>Secondary Informan</i>

	Kekerasan	
9	Masyarakat di Lingkungan Tempat Tinggal Anak Korban Kekerasan	<i>Secondary Informan</i>

Sumber: Peneliti, 2016

Dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah populasi, tetapi dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara strategis.

Dalam mencari sumber data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap narasumber yang bersangkutan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seluas-luasnya dan selengkap mungkin mengenai Pelaksanaan Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik Purposive yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui Bagaimana Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.7.1 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan/pengolahan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan Sugiyono (2014: 63).

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi, dan wawancara. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dan informan. Menurut Sugiyono (2014: 138-141), wawancara dibagi ke dalam dua bentuk yaitu:

1. Wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan

diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

2. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian yang lebih mendalam tentang responden.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait penelitian, dalam rangka memperoleh informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi. Pada penelitian Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang. Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang terkait dengan kebijakan tersebut dengan berpedoman pada indikator evaluasi yang digunakan, bentuk pernyataan akan lebih meluas dan bebas (tidak

terstruktur) tanpa keluar dari indikator evaluasi yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan peneliti guna menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dan tidak menutup kemungkinan permasalahan yang sudah diidentifikasi sebelumnya akan bertambah. Wawancara yang dilakukan akan dibantu oleh alat rekam pada *handphone* sebagai bentuk dari dokumentasi wawancara yang dilakukan. Adapun pedoman wawancara pada penelitian Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang.

Tabel 3.2

Pedoman Wawancara

No.	Indikator	Pertanyaan	Informan
1.	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a. Kenapa penanganan pada anak korban kekerasan itu perlu dilakukan? b. Apa ukuran anak menjadi korban kekerasan? c. Apa ukuran anak harus mendapatkan penanganan? d. Apa tujuan dari penanganan anak korban kekerasan? e. Apa yang melandasi tujuan tersebut?	a. Ketua LPA Provinsi Banten b. Ketua LPA Kota Serang c. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia d. Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Banten e. Satuan Kerja Banti Pekerja Sosial Kota Serang f. Masyarakat Kota Serang
2.	Karakteristik Agen Pelaksana	a. Instansi mana saja yang terlibat dalam penanganan anak korban kekerasan?	a. Ketua LPA Provinsi Banten b. Ketua LPA Kota

		<ul style="list-style-type: none"> b. Apakah ada pembagian tugas dan wewenang untuk setiap instansi? c. Apa tugas dan wewenang tersebut? d. Apakah pembagian tugas dan wewenang tersebut berjalan dengan semestinya? e. Apakah pembagian tugas dan wewenang tersebut sudah sesuai? 	<ul style="list-style-type: none"> Serang c. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia d. Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Banten e. Satuan Kerja Banti Pekerja Sosial Kota Serang
3.	Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah Faktor lingkungan tempat tinggal anak mempengaruhi proses penanganan yang dilakukan? b. Apakah faktor pendidikan mempengaruhi proses penanganan? c. Apakah faktor sosial mempengaruhi proses penanganan? d. Apakah latar belakang pendidikan orang tua atau wali mempengaruhi proses penanganan? e. Apakah latar belakang pendidikan masyarakat mempengaruhi proses penanganan? 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua LPA Provinsi Banten b. Ketua LPA Kota Serang c. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia d. Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Banten Satuan Kerja Banti Pekerja Sosial Kota Serang
4.	Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana koordinasi antar instansi di kota Serang dalam menangani kasus kekerasan pada anak? b. Apakah terjadi pembagian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua LPA Provinsi Banten b. Ketua LPA Kota Serang c. Seksi Pelayanan

		<p>peran dalam proses penanganan yang dilakukan?</p> <p>c. Apakah koordinasi di antara instansi sudah terjalin dengan baik?</p>	<p>dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia</p> <p>d. Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Banten</p> <p>e. Satuan Kerja Banti Pekerja Sosial Kota Serang</p>
5.	Pemantauan	<p>a. Apakah instansi yang melakukan penanganan instens melihat keadaan korban?</p> <p>b. Apakah pemantauan yang dilakukan secara berskala?</p> <p>c. Kenapa pemantauan itu dirasakan perlu?</p>	<p>a. Keluarga Korban Kekerasan</p> <p>b. Masyarakat Kota Serang</p>
6.	Identitas Hubungan	<p>a. Bagaimana perilaku anak dilingkungan rumahnya?</p> <p>b. Bagaimana anak dilingkungan sekolah?</p> <p>c. Apakah ada perubahan sikap sebelum dan sesudah anak mengalami penanganan?</p> <p>d. Bagaimana sikap anak jika bertemu orang baru?</p> <p>e. Bagaimana sikap anak saat bertemu orang lain selain keluarga?</p> <p>f. Bagaimana hubungan anak dengan teman sebayanya?</p>	<p>g. Ketua LPA Provinsi Banten</p> <p>h. Ketua LPA Kota Serang</p> <p>i. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia</p> <p>j. Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Banten</p> <p>k. Satuan Kerja Banti Pekerja Sosial Kota</p>

			Serang
7.	Kepribadian	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah ada perubahan sikap anak setelah dan sebelum kejadian kekerasan? b. Apakah ada perubahan sikap anak setelah terjadi penanganan? c. Apakah anak cenderung menjadi pemarah? 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua LPA Provinsi Banten b. Ketua LPA Kota Serang c. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia d. Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Banten e. Satuan Kerja Banti Pekerja Sosial Kota

Sumber: Peneliti, 2017

2. Observasi

Observasi menurut Burn dalam Basrowi & Suwandi (2008: 226) merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi sumber penelitian. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2009: 64), observasi diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).

Pada penelitian saat ini, teknik observasi partisipatif yang dipakai ialah observasi partisipasi pasif. Peneliti hanya sebagai pengamat saja tanpa menjadi anggota resmi organisasi pelaksana maupun objek kebijakan yang diteliti. Peneliti melakukan observasi dengan melakukan wawancara kepada instansi pemerintah dan non pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan penanganan pada Anak Korban Kekerasan di Kota Serang, masyarakat guna mengetahui bagaimana Penanganan untuk Anak Korban Kekerasan Di Kota Serang. Observasi yang dilakukan peneliti dengan mendatangi kantor Instansi terkait, tempat tinggal anak korban kekerasan dan di tempat penanganan dilakukan.

3. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan-catatan, peraturan, kebijakan, laporan-laporan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, Sugiyono (2014: 240).


Pada penelitian Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan Di Kota Serang dokumentasi yang dilakukan dengan menggunakan tulisan catatan

wawancara, foto yang menggunakan *handphone*, serta arsip lainnya yang bersumber dari dinas, di Lapangan dan media, baik media cetak maupun media elektronik.

3.7.2 Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Creswell yaitu penelitian yang melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan. Analisis data dalam penelitian kualitatif sebagai suatu proses penerapan langkah-langkah dari yang spesifik hingga yang umum dengan berbagai level analisi yang berbeda, sebagaimana yang di tunjukan dalam gambar 3.1 pada gambar tersebut, mengilustrasikan pendekatan linier dan hierarkis yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam praktiknya pendekatan ini lebih interaktif beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan Creswell (2007 : 276-284)

Gambar 3.1
Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif



Sumber : Cresswell (2010)

Pendekatan diatas dapat di jabarkan lebih detail dalam langkah-langkah analisis berikut ini :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milih dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu? Pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya (Rossmann & Rallis, 1998 : 171). Langkah ini melibatkan berbagai tahap : mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf) atau gambar-gambar tersebut kedalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini

dengan istilah khusus, yang seringkali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan di analisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu. Peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, entografi, atau penelitian naratif. Setelah itu, terapkanlah proses *coding* untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori, bisa lima hingga tujuh kategori. Tema-tema inilah yang biasanya menjadi hasil utama dalam penelitian kualitatif dan seringkali digunakan untuk membuat judul dalam bagian hasil penelitian. Meski demikian, tema-tema ini sebaiknya diperkuat dengan berbagai kutipan, seraya menampilkan perspektif-perspektif yang terbuka untuk di kaji ulang.
5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu (lengkap dengan subtema-subtema, ilustrasi-ilustrasi khusus, perspektif-perspektif, dan kutipan-kutipan), atau tentang keterberhubungan antar tema. Para peneliti

kualitatif juga dapat menggunakan visual-visual, gambar-gambar, atau tabel-tabel untuk membantu menyajikan pembahasan ini. Mereka dapat menyajikan suatu proses (sebagaimana dalam *grounded theory*), menggambarkan secara spesifik lokasi penelitian (sebagaimana dalam etnografi), atau memberikan informasi deskriptif tentang partisipan dalam sebuah tabel (sebagaimana dalam studi kasus dan etnografi).

6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan. Pelajaran ini dapat berupa interpretasi pribadi si peneliti, dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya kedalam penelitian. Interpretasi juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. Interpretasi/pemaknaan ini juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari data dan analisis, dan bukan dari hasil ramalan peneliti.

3.7.3 Uji Keabsahan Data

Dalam munguji keabsahan data yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Pada penelitian ini, peneliti dalam menguji keabsahan hasil penelitian menggunakan teknik triangulasi dan *member check*.

Moleong (2006, hal. 330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun pada penelitian ini menggunakan triangulasi data (sumber) dan triangulasi metode (teknik) sebagai berikut:

1. Triangulasi data (sumber)

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi metode (teknik)

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, penelitimelakukan wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saatwawancara dilakukan.

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari melakukan *member check* yaitu untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data/informan. Apabila data tersebut disepakati oleh pemberi data/informan maka data tersebut dapat dikatakan valid dan kredibel/dipercaya. Pada penelitian Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang, *member check* yang dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil wawancara dan kemudian ditandatangani oleh para informan.

3.8 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang. Waktu penelitiannya dimulai dari bulan Oktober sampai selesai.

Tabel 3.4
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan															
		Oktober 2016 – April 2017															
		Oktober- November				Desember- Januari				Februari- Maret				April			
		Minggu Ke -															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi awal	■	■	■	■												
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■								
3	Bimbingan dan perbaikan proposal							■	■								
4	Seminar Proposal							■	■	■	■						
5	Perbaikan Proposal										■						
6	Proses pencarian dan pengolahan data di lapangan											■	■	■	■	■	■
7	Penyusunan laporan penelitian dan bimbingan											■	■	■	■	■	■
8	Sidang skripsi																■

Sumber : Peneliti 2017

BAB IV


HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Deskripsi objek penelitian menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian, struktur organisasi dari populasi/sampel yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang akan dipaparkan sebagai berikut.

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Serang

Gambar 4.1
Luas Wilayah Pembagian Administrasi Kota Serang



Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Kota Serang, 2017

Kota Serang adalah wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sebagai Ibukota Provinsi Banten, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Kota Serang merupakan daerah otonom yang terbentuk pada 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan pada 17 Juli 2007 kemudian dimasukkan dalam Lembaga Negara Nomor 98 Tahun 2007 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4748, tertanggal 10 Agustus 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang pertimbangan pembentukan Kota Serang dilakukan dengan tujuan bahwa perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Serang secara geografis terletak diantara 50 99' – 60 22' Lintang Selatan dan 106 07' – 106 25' Bujur Timur. Kota Serang memiliki luas wilayah 266.77 km² dengan jumlah penduduk sekitar 613.774 jiwa pada tahun 2014. Adapun batas wilayah Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Banten;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan

4. Sebalah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

Kota Serang Memiliki 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantakan, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya, dan Kecamatan Taktakan. Dari 6 (enam) kecamatan tersebut terdiri dari 20 Kelurahan dan 46 Desa. Jumlah penduduk Kota Serang per Kecamatan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kota Serang

No	Kecamatan	Luas		Ibukota	Banyaknya Kelurahan
		Km ²	%		
1	Curug	49,60	18,59	Curug	10
2	Walantaka	48,48	18,18	Pipitan	14
3	Cipocok Jaya	31,54	11,82	Cipocok Jaya	8
4	Serang	25,88	9,70	Kaligandu	12
5	Taktakan	47,88	17,95	Taktakan	12
6	Kasemen	63,36	23,75	Kasemen	10
Kota Serang		266,74	100,00		66

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014)

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kota Serang per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK SEMESTER I 2016			JUMLAH PENDUDUK SEMESTER II 2015		
	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
SERANG	111.290	106.928	218.218	119.119	113.778	232.897
KASEMEN	49.184	45.717	94.901	47.415	44.412	91.827
WALANTAKA	43.937	41.722	85.659	41.159	39.566	80.725
CURUG	27.807	25.879	53.686	25.988	24.495	50.483
CIPOCOK JAYA	43.246	40.951	84.197	43.059	40.829	83.888
TAKTAKAN	46.114	42.532	88.646	43.421	40.188	83.609
KOTA SERANG	321.578	303.729	625.307	320.161	303.268	623.429

Sumber : Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester I Tahun 2016 dan Semester II Tahun 2015

Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk semester I 2016 dan semester II 2015 di Kota Serang mengalami kenaikan yaitu dari jumlah 623.429 penduduk menjadi 625.307 penduduk. Namun, di Kecamatan Serang jumlah penduduk mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu dengan jumlah 218.218 penduduk menjadi 232.897 penduduk.

4.1.2 Gambaran Umum Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang

Diawali pada tahun 1979 pemerintah Indonesia telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU No 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Terakhir, pemerintah menetapkan pula UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijalinan perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Sejarah lain lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, berawal dari salah satu bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak ini telah diusulkan sejak tahun 1998. Namun ketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum stabil sehingga RUU Perlindungan Anak, dibahas pemerintah dan DPR, pertengahan tahun

2001. Pasal-pasal serta ayat yang memenuhi undang-undang ini terbaca bahwa bangsa ini bertekad untuk melindungi anak-anak. Hukum an fisik bagi anak-anak, meliputi dilema sanksi hukuman fisik, yang kemudian dilarang oleh UU RI No.23 tahun 2002. Sedangkan hukum Islam membolehkannya, dalam batas-batas tertentu, sejak 15 abad yang lalu. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor. 23 tahun 2002 Bab 54 secara tegas menyatakan bahwa, “guru dan siapapun lainnya di sekolah, dilarang memberikan hukuman fisik, kepada anak-anak.” Lebih-lebih lagi Indonesia merupakan salah satu Negara anggota penanda tangan dari konvensi PBB untuk Hak-hak Anak, disebutkan dalam artikel 37 yang mengharuskan negara menjamin bahwa Tak seorang anak pun boleh mendapatkan siksaan atau kekejaman lainnya, tindakan tidak manusiawi ataupun perlakuan yang merendahkan atau hukuman.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Bab III diamanatkan mengenai hak dan kewajiban anak dan pada Bab IX dijelaskan bagaimana penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yaitu perlindungan dalam beragama, yang kedua dalam penyelenggaraan upaya kesehatan komprehensif bagi anak agar anak mendapatkan derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan, yang ke tiga pendidikan dimana pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak, yang ke empat perlindungan sosial dimana setiap anak yang terlantar pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi di dalam lembaga maupun di luar lembaga,

yang terakhir adalah perlindungan khusus dimana diamanatkan pemerintah dan lembaga engara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Selanjutnya pemerintah Provinsi Banten mengesahkan Perda Banten Nomor 09 Tahun 2014 mengenai perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. Dimana dalam Bab IV diamanatkan bagaimana seharusnya perlindungan anak di laksanakan selanjutnya pada bab V di Jelaskan bagaimana Koordinasi dan Kerjasama terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak , untuk mempermudah Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan penanganan korban dibentuk lah FPK2PA yaitu kepanjangan dari Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. Selanjutnya atas keputusan Menteri Nomor 25 Tahun 2016 dibentuk lah Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Pusat (Satgas) untuk membantu Bagian Pengaduan Masyarakat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan layanan lanjutan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sedangkan untuk diprovinsi akan dibentuk sesuai dengan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Daftar Informan Peneliti

Pada penelitian mengenai Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang ini peneliti menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Adapun yang menjadi indikator peneliti dalam memilih informan meliputi aspek: latar (*setting*), para pelaku (*actor*), peristiwa-peristiwa (*event*), dan proses (*process*). (Spradley dalam Sugiyono, 2005: 146, Garna, 1999:67)

Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi.

Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak, baik aparatur pelaksana kebijakan program dan pihak-pihak lain yang terlibat. Aparatur pelaksana sebagai *key informan* adalah Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak, Lansia Dinas Sosial Kota Serang dan Ketua LPA Provinsi Banten dan Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Banten. Adapun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan sebagai *Secondary Informan* adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Serang, Pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Serang, Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial Kota Serang. Pihak lain yang

terlibat sebagai *Secondary Informan* dan menerima dampak kebijakan adalah Keluarga Anak Korban Kekerasan dan Masyarakat Kota Serang.

Tabel 4.6
Daftar Informan

Kode Informan	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan	Keterangan
I ₁	Hendri Sudiarni S.Sos	Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan lansia Dinas Sosial Kota Serang	Key Informan
I ₂	Iip Syaprudin S.Hi	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten	Key Informan
I ₃	Evi Sovia Restu Nilawati	Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Key Informan
I ₄	Bripda Wulan Sari Pribadi	Bintara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Serang Kota	Key Informan
I ₅	Cynthia Dewi S.T	Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial Kota Serang	Secondary Informan
I ₆	Ratu Asmayawati S. Sos., M.Si	Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB	Secondary Informan
I ₇	Rian Mardian	Wakil Ketua Bidang Sosialisasi dan Promosi LPA Kota Serang	Secondary Informan
I ₈	Riska Auliani	Sekretaris LPA Kota Serang 2017	Secondary

			Informan
I ₉	SW	Orang Tua Anak Korban Kekerasan	Secondary Informan
I ₁₀	S	Anak Korban Kekerasan	Secondary Informan
I ₁₁	Wiwi Karyati	Pengajar di Sekola Anak Korban Kekerasan	Secondary Informan

Sumber: Peneliti, 2017

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian


Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah diperoleh peneliti dari hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung, data ini didapatkan dari hasil penelitian yang menggunakan teknik data kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini meneliti mengenai Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang peneliti menggunakan indikator hasil konstruksi dari tiga komponen yaitu teori mengenai Implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan yang terakhir teori mengenai Identitas dalam psikologi perkembangan anak, terbentuklah 7 indikator yang menurut peneliti cocok digunakan dalam penelitian ini yaitu : Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Karakteristik Agen Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, Koordinasi, Pemantauan, Identitas Hubungan, Kepribadian.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (dalam Fuad dan Nugroho 2014: 77), metode kualitatif deskriptif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini

berisi kutipan-kutipan data dalam menyajikan laporan, dimana laporan tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen lainnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa data yang berhubungan tentang Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang, adapun data tersebut antara lain:


Grafik 4.1
Jumlah Korban Kekerasan di Kota Serang Berdasarkan Usia Tahun 2014-2016



Sumber: BPMPKB dan P2TP2A Kota Serang, 2016. Di kutip dari Profil Gender dan Anak Kota Serang Tahun 2016

Dari grafik di atas jumlah korban berdasarkan usia didominasi oleh usia anak-anak yaitu usia 0 – 18 tahun, dengan kata lain kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat banyak menimpa anak-anak sebagai korbannya. Sehingga lembaga-lembaga perlindungan anak baik milik pemerintah maupun swadaya masyarakat harus terus diberi penguatan agar dapat melaksanakan tugasnya dan dapat menurunkan angka kekerasan terhadap anak.

Grafik 4.2
Jumlah Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan di Kota Serang Tahun 2014-2016



Sumber: Dinas Sosial Kota Serang, 2016. Di kutip dari Profil Gender dan Anak Kota Serang Tahun 2016

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah korban anak berdasarkan jenis kekerasan terjadi lonjakan di tahun 2015 berupa penelantaran. Penelantaran anak yang dimaksud adalah anak kehilangan haknya untuk mendapatkan pengasuhan yang wajar dari kedua orang tuanya. Mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga. Meski demikian juga masih terdapat jenis kekerasan fisik. Bahkan yang paling memprihatinkan adalah kekerasan seksual yang muncul dan dilaporkan ke Dinas Sosial pada tahun 2016. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pihak terkait terutama keluarga dan pemerintah daerah setempat. Sementara data yang

berhasil dihimpun dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten pada tahun 2016 dapat diuraikan pada tabel berikut ini

Tabel 4.1
Data Anak Korban Kekerasan di Kota Serang di Tahun 2016

No	Kasus	Jumlah
1	Anak dalam situasi darurat (Anak Pengungsi, Korban Kerusuhan, Bencana Alam, Korban Konflik Bersenjata);	0
2	Anak yang berhadapan dengan hukum;	19
3	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	0
4	Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;	0
5	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;	2
6	Anak yang menjadi korban pornografi;	8
7	Anak dengan HIV/AIDS	0
8	Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;	4
9	Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis	8
10	Anak korban kejahatan seksual;	38
11	Anak korban jaringan terorisme	0
12	Anak penyandang difabilitas;	0
13	Anak korban perlakuan salan dan penelantaran	11
Jumlah		90

Sumber: Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten 2016. Di kutip dari Profil Gender dan Anak Kota Serang Tahun 2016

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian ini berisi hasil analisis peneliti berdasarkan data-data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan sub-sub fokus penelitian hasil konstruksi dari tiga komponen yaitu teori mengenai Implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan yang terakhir teori mengenai Identitas dalam psikologi perkembangan anak, terbentuklah 7 indikator yang menurut peneliti cocok digunakan dalam penelitian ini yaitu : Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Karakteristik Agen Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, Koordinasi, Pemantauan, Identitas Hubungan, Kepribadian.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.
2. Karakteristik agen pelaksana, Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal maupun informasi yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan public. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) kan sangat banyak dipengaruhi oleh cirri-ciri yang tepat dan sangat cocok dengan para agen pelaksana.

3. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.
4. Koordinasi, Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dan budang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait anak.
5. Pemantauan, adalah proses akhir dari penanganan yang dilakukan dimana setelah penanganan terhadap anak korban kekerasan dinyatakan sudah selesai, dimana dalam program penanganan anak korban kekerasan dinyatakan selesai jika kondisi anak sudah kembali seperti semula atau proses peradilannya sudah selesai. Akan tetapi anak tidak bisa dilepas begitu saja masih harus diawasi keadaan anak tersebut.
6. Identitas Hubungan, Dapat berupa hubungan-hubungan dekat dan ditentukan oleh apakah anda lajang, menikah, bercerai, dan sebagainya.
Atau hubungan sosial

7. Kepribadian, Karakteristik-karakteristik yang menentukan pola-pola perilaku, seperti pemalu, ramah, mudah bergaul, pencemas, dan sebagainya.

Sub-sub fokus penelitian ini dipilih karena peneliti menganggap bahwa ketujuh sub-sub fokus ini cocok digunakan sebagai indikator Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang.

Berdasarkan temuan lapangan yang didapatkan oleh peneliti mengenai penanganan anak korban kekerasan, penanganan anak korban kekerasan memang upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi dan lembaga yang memang bertugas untuk menangani masalah-masalah yang terjadi kepada anak. Tujuan dari instansi melakukan penanganan pada anak korban kekerasan salah satunya untuk mengembalikan kondisi anak seperti semula sebelum menjadi korban kekerasan. Penanganan anak korban kekerasan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda oleh setiap instansi tapi pada intinya mereka melakukan pendekatan kepada anak agar tidak mengalami trauma dikemudian hari dan memberikan pemahaman kepada keluarga anak agar tabah dan mengerti apa yang harus dilakukan pada anak karena pada faktanya banyak keluarga korban yang menutup kasus dengan cara kekeluargaan dan melupakan kondisi psikologis anak karena malu dan menganggap kejadian tersebut sebagai aib yang harus di tutup.

4.3.1 Indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Indikator ukuran dan tujuan kebijakan berhubungan dengan bagaimana ukuran tingkat keberhasilan kebijakan dan ukuran mengapa kebijakan tersebut harus dilakukan. Pada penelitian mengenai Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang, peneliti menemukan beberapa temuan yang bisa menjadi bahan untuk hasil dari indikator ukuran dan tujuan kebijakan penanganan anak korban kekerasan di Kota Serang.

Dalam menentukan tolak ukur penanganan apa yang harus dilakukan kepada anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-hak anak seperti yang tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak dengan menimbang :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. Bahwa setiap anak berhak atas kebelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, cirri, dan sifat khusus

sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Dari ketentuan Undang-Undang diatas pemerintah wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar kelak bangsa Indonesia menjadi Bangsa yang lebih maju, akan tetapi di era globalisasi saat ini permasalahan pada anak begitu banyak anak sering kali dijadikan objek kekerasan oleh orang dewasa dan jika tidak ditangani dengan baik akan mengganggu kondisi fisik dan psikis anak bahkan anak korban kekerasan dapat menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari.

Untuk mempermudah terwujudnya perlindungan kepada perempuan dan anak pemerintah Provinsi Banten membuat Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dengan menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka melindungi hak konstitusi perempuan dan anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Provinsi Banten

- ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan;
- b. Bahwa setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, harga diri dan martabat kemanusiaan serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
 - c. Bahwa meningkatnya perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Banten merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga diperlukan peran pemerintah Provinsi Banten agar perempuan dan anak terlindungi dari tindak kekerasan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan.

Karena itu penanganan pada anak korban kekerasan sama pentingnya dengan pencegahan terhadap anak korban kekerasan dan tolak ukur anak menjadi korban kekerasan adalah dengan adanya pelaporan lalu di Assesment atau kunjungan lapangan lalu dilihat apakah unsure-unsur dasri tindak kekerasan seperti korban, pelaku, dan saksis memang benar adanya hal tersebut diuraikan dari hasil wawancara dengan I₂ selaku ketua

Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten berikut kutipan wawancaranya:

“secara hukum bisa dibuktikan bahwa anak diduga menjadi korban kekerasan seperti adanya korban, adanya pelaku dan adanya bukti. Jadi kalo bicara tolak ukur awalnya itu dugaan atau pelaporan lalu harus dibuktikan oleh aparat hukum dengan datang langsung kelapangan lalu dilihat unsur apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan pada anak. “(Rabu, 26 April 2017, Pukul 16.30 WIB di Kantor LPA Provinsi Banten)

Lalu setelah dipastikan ada tindakan kekerasan yang terjadi terhadap anak dilihat bagaimana kondisi anak dan penanganan apa yang perlu dilakukan harus mendapatkan penanganan dalam bentuk apa saja diputuskan atas hasil laporan dan assessment yang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh I₂ selaku ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten sebagai berikut:

“Setelah kroscek ke lapangan sudah jelas dan memang dapat dibuktikan dengan adanya korban, pelaku dan saksi lalu dilihat bagaimana kondisi anak dan dilihat penanganan apa yang harus dilakukan kepada anak korban kekerasan tersebut.” (“(Rabu, 26 April 2017, Pukul 16.30 WIB di Kantor LPA Provinsi Banten)

Untuk tujuan dari penanganan anak korban kekerasan sendiri, bertujuan untuk melindungi anak dan agar terpenuhinya hak-hak anak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh I₂ selaku Ketua LPA Provinsi Banten sebagai berikut:

“kita semua sebagai orang dewasa diberikan amanah untuk menjaga anak dari segala macam hal yang akan melanggar hak anak termasuk salah satunya kekerasan pada anak, hal yang paling penting dilakukan adalah upaya preventif yaitu pencegahan akan tetapi jika sudah terjadi kasus kekerasan terhadap anak dilakukan lah advokasi”(Rabu, 26 April 2017, Pukul 16.30 di Kantor LPA Provinsi Banten).

Hal serupa mengenai tolak ukur anak menjadi korban kekerasan juga diungkapkan oleh I₄ selaku Bintara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Serang Kota sebagai berikut :

“disini kita kalo misalkan menerima laporan datang anak dengan orangtuanya aja baik bapa atau ibunya, dia mengaku habis menjadi korban kekerasan itu kita kroscek pribadi, meskipun anak hanya di cubit saja tetapi meninggalkan luka dan orang tua tidak terima itu bisa dilaporkan dan dipidanakan”. (Senin 29 Mei 2017, Pukul 13.30 WIB di Kantor Polres Serang Kota)

Lalu setelah dilakukan kroscek pribadi langsung dilihat bagaimana kondisi anak dan diputuskan penanganan apa yang harus dilakukan :

“kita langsung lihat ada luka yang terlihat diluar tidak, kalau misalkan ada entah bonyok atau memar itu kita langsung arahkan ke rumah sakit untuk visum untuk lebih lengkapnya lagi di lihat dari hasil visumnya jangan kan di tonjok dicubit pun jika itu menimbulkan luka itu bisa di laporkan jika orang tuanya tidak terima karena anak masih menjadi tanggung jawab orang tua”. (Senin 29 Mei 2017, Pukul 13.30 WIB di Kantor Polres Serang Kota)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penanganan pada anak korban kekerasan dapat dilakukan setelah ada pelaporan baik secara langsung kepada LPA atau hasil dari media masa atau elektronik, lalu

dibuktikan langsung kelapangan apa unsur yang melatar belakangi adanya tindak kekerasan dan dapat dibuktikan dengan adanya korban, saksi, dan tentunya tersangka lalu dilihat bagaimana kondisi korban lalu ditentukan tindakan apa yang harus LPA lakukan untuk mengembalikan kondisi anak seperti semula. Kemudian peneliti pun meminta informasi kepada I₁ selaku Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“kita ga liat-liat yang penting ada laporan kita langsung meluncur kelokasi dengan secara kekeluargaan tidak rame-rame kita secara kekeluargaan karena orang itu lain-lain yah, ada yang tidak mau kita deketin karena menganggap itu aib yah dan takut disebar luaskan.”. (Senin 08 Mei 2017, Pukul 13.12 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Dan setelah sudah jelas ada tindakan kekerasan yang terjadi langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penanganan apa yang harus dilakukan:

“Yang penting sudah kita assessment kan nanti disitu keliatan apa yang harus dilaakukan misalnya korban merasa tertekan itu kita melakukan penanganan dengan mendatangkan psikolog, tetapi harus izin dengan orang tuanya”. (Senin 08 Mei 2017, Pukul 13.12 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Tujuan dari dilakukannya penanganan terhadap anak korban kekerasan sendiri adalah untuk mengembalikan jati diri anak tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Serang, hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara peneliti dengan I₁ selaku Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang sebagai berikut:

“kan namanya kita tugas yah, tugas kita kan mengembalikan jati diri mereka agar anak bisa bersosialisasi dengan baik meskipun korban kekerasan kelihatannya tidak mengganggu pada dirinya sendiri atau pun tidak ada berbeda dengan sebelum terjadi tindak kekerasan kita bisa hanya sekedar datang akan tetapi jika ada perubahan lain dari pada biasanya nah itu lah kita ga harus ditangani oleh kita karena ada saja anak dan orang tua yang cuek tapi kita harus tetap jaga-jaga dan menguatkan mereka jangan sampai hanya dibiarkan saja gitu”. (Senin 08 Mei 2017, Pukul 13.12 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Ukuran keberhasilan penanganan adalah saat kondisi anak sudah kembali seperti semula sebelum adanya kejadian tindak kekerasan kepadanya hal ini di kemukakan oleh I₃ selaku Sekretaris P2TP2A Provinsi Banten beliau mengatakan :

“penanganan sendiri berhenti ketika anak sudah kembali ceria sudah melupakan kejadian yang menimpahnya meskipun sebenarnya tidak akan sampai benar-benar lupa lalu bisa bersosialisasi lagi dengan baik, bisa perhatian terhadap sesame dan bisa mengerti meskipun sebenarnya tidak benar-benar penanganan itu berhenti karena tarumatis anak itu bisa muncul kapan saja bahkan setelah anak tumbuh dewasa yah”. (Kamis 30 Maret 2017, Pukul 12.32 WIB di Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten)

Tetapi peneliti menemukan fakta dilapangan saat peneliti melakukan wawancara dengan LPA Kota Serang di Pondok Pesantren Al-Islam ada anak yang penanganan belum selesai tapi sudah dikembalikan kepada pihak keluarga seperti yang diungkapkan oleh I₇ selaku wakil ketua bidang sosialisasi dan promosi LPA Kota Serang sebagai berikut :

“iyah seperti yang dikemukakan oleh ustadjah Riska memang benar I sudah dipulangkan ke rumah neneknya di Kramatwatu karena I juga sering kabur jika malam tapi kalo pagi ada lagi dipesantren beberapa kali diantar tukang becak, pernah juga sama pemuda ama bapak-bapak yang sedang ronda bahkan pernah sama polisi juga dianterin kesini, kenapa mereka bisa tahu alamat sini karena I membawa buku kecil yang ada alamat pesantren ini alasan dia kabur karena pengen pulang katanya, karena kami merasa jika dia seperti itu terus bisa merusak nama baik pesantren akhirnya kami mengadu ke Dinsos namun kata Dinsos Kota Serang balai yang di Lebak sudah ditutup dan ada juga di Jakarta itu pun pelatihannya hanya seminggu yasudah akhirnya I dikembalikan ke rumah neneknya, kita juga masih khawatir karena anaknya masih kaya gitu kadang halusinasinya masih suka kumat dan sering merasa sakit di perutnya”. (Rabu 17 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB di Pesantren Modern Al-Islam)

Dari hasil wawancara di simpulkan bahwa tolak ukur keberhasilan penanganan memang saat kondisi anak sudah kembali seperti semula sebelum kejadian kekerasan terjadi padanya akan tetapi ada kasus yang penanganan sebenarnya belum selesai tapi harus sudah dihentikan karena tidak tersedianya sarana yang memadai untuk proses penanganan selanjutnya.

Dari beberapa informasi diatas dapat disimpulkan bahwa antara Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, PPA Polres Serang Kota dan Dinas Sosial Kota Serang memiliki ukuran dan tujuan yang sama dalam melakukan kebijakan penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kota Serang tujuan dari kebijakan penanganan tersebut agar hak-hak anak dapat terpenuhi karena anak masih menjadi tanggung jawab orang tua dan orang dewasa dikarenakan anak belum bisa menjaga dan mengurus dirinya sendiri selain itu anak juga merupakan masa depan bangsa dimana ditangan mereka

lah nasib bangsa selanjutnya dan jika anak hak-haknya tidak terpenuhi anak tidak akan tumbuh berkembang dengan semestinya dan bisa saja anak kehilangan jati dirinya karena kenangan buruk di masa kecilnya yang tidak tertangani. Dan tolak ukur anak menjadi korban dan dibutuhkan penanganan adalah dengan melakukan penyelidikan langsung kelapangan mengenai kepastian kasus apa kah benar terjadi atau tidak lalu dilihat kondisi anak lalu dipastikan penanganan apa yang harus dilakukan. Tolak ukur keberhasilan penanganan adalah saat kondisi anak sudah kembali seperti semula sebelum kejadian kekerasan terjadi padanya akan tetapi ada kasus yang penanganan sebenarnya belum selesai tapi harus sudah dihentikan karena tidak tersedianya sarana yang memadai untuk proses penanganan selanjutnya.

4.3.2 Karakteristik Agen Pelaksana

Indikator Karakteristik agen pelaksana berhubungan dengan Implementor kebijakan dimana dalam penanganan anak Korban kekerasan di Kota Serang sendiri dari sisi pemerintah adalah tugas dari penyelenggara pelayanan terhadap korban yang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama dengan lembaga sosial lainnya dimana ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

Pasal 10 Ayat 3. Di Kota Serang sendiri yang berwenang untuk menjadi Implementor kebijakan penanganan anak ada Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten dan Kota Serang, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten dan Kota Serang, Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial Kota Serang (Saktipeksos), dan dari sisi hukum ada kepolisian, kejaksaan. Hal ini didasarkan oleh hasil wawancara dengan I₃ selaku Sekretaris P2TP2A Provinsi Banten

“kalau untuk instansi yang terkait anak sebenarnya tugas semua instansi pemerintahan seperti Dinas Pekerjaan Umum contohnya dimana Dinas PU harus membuat jembatan yang ramah anak yang aman dilalui untuk anak. Tetapi untuk penanganan anak korban kekerasan sendiri menjadi tugas pokok dari Dinas Sosial baik provinsi atau Kota/Kabupaten, Lembaga Perlindungan Anak baik Provinsi atau Kota/Kabupaten dan juga P2TPA tentunya. Dan jika kasus yang terjadi berhubungan dengan ranah hukum itu kita bekerjasama juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan lalu jika kesehatan anak terganggu kita juga bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit”(Kamis 30 Maret 2017, Pukul 12.32 WIB di Kantor Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten)

Untuk tugas P2TP2A sendiri adalah untuk memfasilitasi penyediaan pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik. Seperti yang diungkapkan oleh I₆ Selaku Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB:

“anak bisa mengadu kesini dan kita sampaikan ke LPA itu lembaga perlindungan anak nanti kalo memang mau mengadu kesini nanti kita adukan ke LPA contohnya kasus sekarang nih yang sedang kami tangani dia di terlantarkan di suruh orang tuanya meminta-minta, nyuci mobil apa dan akhirnya diambil lah oleh sebuah organisasi

untuk melindungi dia dan organisasi itu mengadu ke kita lalu kita sampaikan ke LPA kalau kita cuma sampaikan datang kesini lalu kita sampaikan jadi sifatnya disini tuh apa yah penyambung, penyambung aja gitu ini juga saya mau ke Polres mau melaporkan kasus “ (Selasa, 9 Mei 2017, Pukul 08.50 WIB di Kantor P2TP2A Kota Serang).

Tetapi di Provinsi Banten sendiri terlebih di Kota Serang belum ada MOU dari daerah yang mengatur tugas pembagian tugas selanjutnya hal ini dijelaskan oleh I₂ selaku Ketua LPA Provinsi Banten sebagai berikut :

“secara real karena pembagian tugas harus dituliskan dalam MOU yah diibaratkan kamu berbuat apa dan kami berbuat apa tapi sampai sekarang belum ada MOU yang mengatur yah dengan semua stakeholder perlindungan anak, ini juga menjadi catatan untuk kami karena seharusnya memang ada agar kita bisa bersinergi, sinerginya ya itu tadi misalnya LPA bertugas menerima laporan di wilayah mana, P2TP2A di wilayah mana ya seperti itu jadi intinya MOU Provinsi belum ada porsi tugas khusus. Tetapi kita berkomunikasi iya tetap kita berbagi informasi ya tapi itu dia belum tertuangkan dalam MOU misalnya kita berbuat apa mereka berbuat apa dan memang seharusnya mah ada MOU sehingga biar jelas, fokus LPA sendiri adalah untuk menangani anak yang butuh perlindungan khusus ”. (Jumat 5 Mei, Pukul 16.15 WIB di Kantor LPA Provinsi Banten)

Untuk pola penanganan sendiri LPA Provinsi Banten melakukan upaya Preventif, Advokasi, Rehabilitasi dan Re-Integrasi penjelasannya sebagai berikut :

1. Preventif atau pencegahan dapat berupa sosialisasi dengan bekerjasama dengan organisasi-organisasi peduli anak lainnya seperti Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dengan datang langsung ke lapangan, ada yang bersifat Formil dan Non Formil, yang

dimaksud bersifat Formil adalah sosialisasi ditempat saat telah terjadi tindak kekerasan di suatu tempat yaitu langsung datang ke lingkungan keberadaan anak tersebut dapat kerumahnya atau ke sekolahnya dan mengumpulkan masyarakat untuk diberikan penyuluhan sosialisasi ini bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami Undang-undang anak dan sanksi pidana apa yang akan didapat jika melakukan kekerasan seksual.

Sosialisasi Non Formil pentingnya sosialisasi Non Formil adalah memberikan pengertian kepada lingkungan masyarakat agar mengerti keadaan anak korban kekerasan seksual, agar tidak menjadi bahan omongan masyarakat karena dapat mengganggu mental anak tersebut saat ada kejadian pelecehan seksual anak 28 rumah dari anak yang terbagi atas 4 penjuru mata angin menjadi fokus sosialisasi LPA warga-warga tersebut diberikan pemahaman agar tidak membully anak, dan harus memberikan semangat pada anak agar tidak depresi.

Lalu kesehatan Anak juga diperhatikan karena anak korban kekerasan rawan akan penyakit kelamin, dan dengan keadaannya yang tertekan pun dapat membuat anak menjadi drop.

LPA juga mendatangi sekolah anak tersebut agar memberikan pemahaman pada Kepala Sekolah atau guru dan teman-temannya karena biasanya anak korban kekerasan akan diberhentikan dari sekolahnya, karena telah membuat malu sekolah padahal dia korban dan akan mengganggu pendidikannya.

Yang terakhir karena mendapatkan bully dari masyarakat dan diberhentikan sekolahnya akan membuat anak Depresi dan memutuskan bunuh diri ini sudah pernah terjadi di Kabupaten Pandeglang karena depresi anak tersebut mencemplungkan dirinya ke sumur.

2. Advokasi dua hal yang berkaitan dengan program advokasi yang pertama Proses Hukum dan Rehabilitasi, advokasi Psikis Anak. Program Advokasi diharapkan dapat berujung pada proses rehabilitasi anak agar anak dapat kuat dan tabah di Kota Serang di daerah ciloang ada anak korban kekerasan yang akhirnya menderita penyakit kelamin karena menular dari pelaku, dalam advokasi ini proses hukum anak di kawal oleh LPA agar pelaku mendapat sanksi sesuai dengan UU bukan hanya sesuai dengan Sanksi Pidana karena korban masih dibawah umur jika pelaku adalah anak-anak, pelaku tetap dianggap sebagai korban juga karena anak tidak mengerti bahwa apa yang dilakukannya salah dan dalam banyak kasus anak yang menjadi tersangka seolah-olah tidak merasa salah karena memang mereka tidak tahu bahwa yang dilakukannya salah dan mereka hanya memperagakan apa yang mereka lihat tanpa tahu itu salah atau benar. Dalam kasus anak sebagai pelaku LPA bukan melindungi anak dari jeratan hukum tetapi lebih kepada menghormati Hak-hak nya yang dilindungi oleh UU Nomor 11 tahun 2011 tentang system peralihan Pidana Anak.

Anak-anak dibawah 12 tahun dikembalikan kepada orang tua dengan putusan pengadilan

Anak 12-14 tahun dipidanakan tetapi tidak ditahan

Anak 14-18 tahun penahanan maksimal 30 hari.

3. Rehabilitasi fisik dan sikis, rehabilitasi dilakukan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut ada yang sampai 4 bulan bahkan bertahun-tahun agar, masing-masing korban memerlukan proses rehabilitasi yang berbeda-beda sesuai kebutuhannya, rehabilitasi bertujuan agar terjadi reintegrasi atau mengembalikan keadaan anak seperti semula.
4. Reintegrasi adalah mengembalikan keadaan anak seperti semula, reintegrasi adalah kelanjutan dari rehabilitasi dimana anak yang sudah berhasil direhabilitasi diharapkan akan kembali pada keadaan semula sebelum dia mendapatkan kekerasan seksual.

Hal yang sama mengenai tugas dan fungsi instansi mana saja yang terlibat dalam proses penanganan anak diuraikan oleh I₁ selaku Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang yaitu sebagai berikut:

“sepertinya kalau pembagian tugas mah hampir samaan yah saling bergandengan dengan Lembaga Perlindungan Anak, P2TP2A, Kepolisian tapi kalau sampai ke ranah hukum si dua lembaga ini yang berwenang, kalau kita sebagai pemerintah mah hanya memfasilitasi gitu tapi bukan berarti kita lepas tangan kita juga tetap mengawasi, dan kita juga dibantu oleh Saktipeksos dalam peng Assesmentan karena sebenarnya tugas utama saktipeksos itu ya peng Assesmentan kejadian dan kasus yang ditemukan karena tugas dinsos itu sebenarnya pengembalian jati diri anak agar anak bisa berkembang dengan semestinya”. (Senin 8 Mei 2017, Pukul 13.12 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Untuk tugas dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Serang Kota Sendiri memiliki tugas untuk menanganai dan menindak lanjuti laporan mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada anak seperti yang di katakana oleh I₄ Selaku Bintara Unit PPA:

“tugas kita itu menanganai kekerasan anak menindak lanjuti sampai proses sekarang gini mba ada dua biasanya kita tanya kalo untuk pelaku yang sama-sama anak yang melapor kesini sudah pasti anak kalo dewasa bukan ke PPA tapi ke unit lain, untuk penanganan dari kepolisian itu ada dua cara kalo misalkan pelakunya sudah dewasa di undang-undang sudah dianjurkan sampai proses peradilan kalo sama-sama anak itu di dalam undang-undang anak sudah diatur itu ada namanya difersi, difersi itu menyatukan antara korban, pelau, keluarga korban dan pelaku difersi itu musyawarah itu wajib polisi itu wajib melakukan difersi jika pelakunya anak untuk hasilnya seperti apa itu kita kembalikan lagi ke hasil difersi itu jika tidak ada hasil musyawarah tidak ada damai ya kita lanjut sampai ke persidangan”. (Senin 29 Mei 2017, Pukul 13.30 WIB di Kantor Satreskrim Polres Serang Kota)

Pola penanganan dari PPA Polres Serang Kota Sendiri adalah dengan melakukan interogasi anak tentang apa yang telah terjadi padanya hal tersebut diungkapkan oleh I₄ selaku Bintara Unit PPA:

“kalo korban biasanya kita minta bantuan P2TP2A untuk psikologinya jadi kita juga selain, kita juga kan fokus kepada penegakan hukumnya tapi biasanya kita juga sebelum ada ini kita interogasi dulu gimana nih kalo dia histeris dan segala macam kita langsung minta bantuan P2TP2A untuk psikologinya kalau engga LPA lembaga-lembaga terkait. Iya kalau misalkan dia dateng sudah dalam keadaan enak kita langsung saat itu juga hari itu juga kita buat laporan kepolisiannya tapi aklau dateng dia masih histeris ga mau cerita kita juga bingung apa yang mau kita laporkan kalau dianya aja ga mau cerita jadi biasanya sama LPA dulu dibujuk-bujuk di rayu atau bahkan besoknya dianterin dateng lagi baru dia cerita”. (Senin 29 Mei 2017, Pukul 13.30 WIB di Kantor Polres Serang Kota)

Sedangkan untuk anak yang berhadapan dengan masalah hukum PPA Polres Serang wajib melakukan difersi/musyawarah dan keberlanjutan kasus sesuai dengan hasil musyawarah tersebut jika keputusannya damai PPA menghentikan kasus tapi tetap memantau keadaan tapi jika keputusannya kasus tetap berlanjut dan tidak ada penarikan pelaporan, kasus tetap berlanjut seperti yang di ungkapkan oleh I₄ selaku Bintara Unit PPA:

“kalau untuk anak yang berhadapan dengan hukum itu ada beberapa karakter 1 kalau dia diancam hukuman di atas 7 tahun ini anak yah anak itu kalau umurnya di bawah 18 tahun, misalkan hukuman dia di atas 7 tahun itu dalam waktu 15 hari kita sudah harus P21, P21 itu berkas sudah lengkap dan itu harus segera di sidangkan, kalau di bawah 7 tahun dia tidak bisa di lakukan penahanan tidak bisa ditangkap tidak bisa ditahan kalau ancaman hukumannya di bawah 7 tahun ini untuk ABH yah mba tapi tetap kita proses, prosesnya yah tetep maksudnya bekas-berkas kita lanjutkan tapi dia tidak ditahan di sel disini jadi yang dia itu bisa ditahan bisa dipesantren kan itu setelah ada vonis dari hakim tapi kalau dikepolisiaan itu tidak bisa dilakukan penahanan dan penangkapan lalu kalau dari criteria umur kalau si ABH ini dibawah 12 tahun dia tidak bisa dipidanakan dikembalikan ke orang tua meskipun dia membunuh sekalipun tapi tetap vonis hakim vonisnya pun bisa dikembalikan ke orang tua di bina atau dipesantren kan intinya dia tidak bisa dipidanakan atau dise, kalau misalkan dia dibawah 14 tahun itu dia bisa diproses tapi tidak bisa ditahan tidak bisa di sel tapi kalau dia diatas 14 tahun di bawah 18 tahun ancaman hukumannya diatas 7 tahun itu bisa kita tangkap dan langsung kita sel itu untuk ABH seperti itu penanganannya”. (Senin 29 Mei 2017, Pukul 13.30 WIB di Kantor Polres Serang Kota)

Untuk penanganan anak korban kekerasan di Kota Serang sendiri menurut I₅ selaku saktipeksos Kota Serang mengalami keterbatasan Sumber Daya berikut penuturannya :

“iya saya kadang kalau sedang banyak kasus terjadi merasa kewalahan karena lokasinya yang jauh dan saya kesana kadang sendiri jadi ga ada yang gantian bawa motor tapi kadang sama dingsos juga terus belum lagi jika korban atau keluarga menutup diri saya harus berkali-kali kesana untuk meyakinkan korban dan keluarga belum lagi lingkungan korban karena saya kan tugas pokoknya respon kasus langsung” (Selasa, 9 Mei 2017, Pukul 13.30 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Selain Sumber Daya Manusia tidak tersedianya sarana dan prasarana juga menjadi penghalang proses penanganan seperti yang diungkapkan oleh I₈ selaku Sekretaris LPA Kota Serang 2017 sebagai berikut :

“iya 3 bulan lalu Dingsos menitipkan I ke pesantren ini untuk dibina karena menjadi korban pemerkosaan memang kondisi anaknya juga kaya ga nyambung gitu kalo diajak ngomong dan lagi dia diurus oleh neneknya yang sudah tua, kondisi I sudah ada perubahan dimana tadinya dia selalu behalusisani, mengeluh sakit diperut itu sudah ga ada kecuali kalo habis dari polres itu dia kembali lagi berhalusinasi terus dia juga mengikuti kegiatan pesantren dengan baik sudah mau menutup auratnya tapi I ini setiap malam selalu kabur sudah berapa kali yah sering sih pernah dianterin tukang becak, polisi pemuda atau bapak-bapak yang lagi ronda, soalnya dia bawa buku kecil yang ada alamat pesantren ini jadi orang tau dia santri disini nah kan itu bikin nama pesantren kita jelek yah akhirnya kami menanyakan ke Dingsos Kota Serang bagaimana ini tapi karena balai yang di Lebak udah ga ada ,ada juga di Jakarta itu pun hanya mendapat pelatihan satu minggu dan si anaknya juga ingin pulang terus ya sudah akhirnya dipulangkan dikembalikan ke neneknya padahal kayanya I masih butuh penanganan” (Rabu 17 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB di Pesantren Modern Al-Islam)

Dari informasi di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya tugas perlindungan dan penemuan hak anak adalah tugas semua instansi pemerintahan di Kota Serang karena semua instansi dalam melakukan tugas pokoknya harus memperhatikan hak-hak anak, Akan tetapi pada penanganan anak korban

kekerasan sesuai dengan Perda Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan, adalah tugas pokok dari Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten dan Kota Serang, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten dan Kota Serang, Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial Kota Serang (Saktipeksos), dan dari sisi hukum ada kepolisian, kejaksaan. Karena tidak adanya MOU dari pemerintah Daerah Instansi terakut melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh pemerintah pusat padahal setiap daerah memiliki kekhasannya sendiri yang hanya dimengerti oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dan untuk sumber daya sendiri masih ditemukan keterbatasan-keterbatasan dari Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.

4.3.3 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik adalah mengenai sejauh mana lingkungan eksternal turut mendukung keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan, karena faktor eksternal memiliki pengaruh besar akan keberhasilan ataupun kegagalan suatu kebijakan, karena setiap kebijakan yang diterapkan harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal. Dan pada Implementasi Program Penanganan Anak di Kota Serang 3 faktor tersebut baik dari internal atau pun eksternal yaitu lingkungan ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi proses penanganan seperti yang di jelaskan oleh I₁ selaku Seksi

Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang

yaitu sebagai berikut:

“oh iya tentu kaya tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi dimana contohnya kalau dengan sarjana tutur bahasanya beda dengan yang berpendidikan rendah, faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi jika yang menengah kebawah kita juga membantu dengan memberikan modal atau pelatihan kerja bahkan jika kita ada lowongan kita pekerjaan juga soalnya ada beberapa kasus dimana pelaku kekerasan adalah tulang punggung keluarga, dan itu membuat pihak keluarga bingung siapa yang akan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka nah itu kita bantu dengan pemberian modal”. (Selasa 11 April 2017, Pukul 12.25 WIB dikantor Dinas Sosial Kota Serang)

Untuk faktor eksternal seperti sosial atau lingkungan tempat tinggal anak sendiri sangat mempengaruhi keberhasilan proses penanganan karena jika lingkungan mengerti apa yang seharusnya dilakukan kepada anak korban kekerasan anak mempercepat proses penanganan :

“untuk masyarakat iya kalo dilingkungan tempat tinggal anak mengerti dan paham harus melakukan apa kepada anak akan mempermudah proses penanganan tapi yah sebaliknya jika lingkungannya gitu yah ga paham dan malah kaya gimana yah bahasa sekarangnya membully anak itu mempersulit proses penanganan nah kita pendekatan dulu dengan masyarakat sekitar juga agar mengerti harus bagaimana kepada anak dan keluarga korban. Kalau kebijakan dari pemerintah daerah sih di rasa cukup yah ”. (Selasa 11 April 2017, Pukul 12.25 WIB dikantor Dinas Sosial Kota Serang)

Pernyataan I₁ juga dikuatkan dengan pernyataan dari I₆ selaku kepala seksi perlindungan perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Yaitu sebagai berikut :

“yah tingkat pendidikan sangat , ekonomi sangat mempengaruhi dimana jika pendidikan orang tua tinggi mereka lebih mengerti harus bertindak seperti apa tetapi ada juga meskipun pendidikannya rendah tetapi sering membaca dan ada rasa ingin mencari tahu itu juga mempermudah penanganan, faktor ekonomi pasti itu mempengaruhi kalau suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan ibu, ibu juga merasa tidak terpenuhi itu imbasnya akan ke anak anak yang akan menjadi korbannya gitu, juga karena terkadang jika ekonomi dibawah rata-rata saat kami melakukan penanganan mereka mengharapkan suatu bantuan yang berbetuk materi kadang nanya juga sumbangannya kapan turun. .” (Selasa, 9 Mei 2017, Pukul 08.50 WIB di kantor P2TP2A Kota Serang)

Begitu pun dengan faktor lain yaitu lingkungan, lingkungan memiliki andil besar dalam kesuksesan proses penanganan, masyarakat lingkungan perkotaan lebih mengetahui bagaimana harus memperlakukan anak korban kekerasan sehingga proses penanganan akan lebih cepat dilakukan :

“kalau faktor lingkungan itu kadang kalo diperkotaan lebih gampang, kalo diperkampungan mereka mau ngadu sama kita mereka ketakutan untuk nanti ke kepolisian kekejaksan padahal sebetulnya banyak itu kasus-kasus diperkampungan.”. (Selasa, 9 Mei 2017, Pukul 08.50 WIB di kantor P2TP2A Kota Serang)

Hasil wawancara dengan I₂ selaku Ketua LPA Provinsi Banten juga sama dimana faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat mempengaruhi proses penanganan berikut hasil wawancara dengan I₂ :

“pasti semua faktor lingkungan sianak ini bukan hanya dirumah yang paling dominan itu adalah, apa namanya komunikasi antara anak dan si walinya itu yang paling mempengaruhi sikis di anak bahkan dominan, jelas kondisi lingkungan sosial sangat-sangat berhubungan erat dengan upaya penanganan yang kami lakukan, faktor ekonomi iya mempengaruhi

dan bisa menghambat proses advokasi fisik dan hukum”. (Rabu 26 April 2017, Pukul 16.30 WIB di Kantor LPA Provinsi Banten)

Sama dengan faktor lingkungan ekonomi lingkungan tempat tinggal anak pun sangat mempengaruhi proses penanganan :

“kondisi sosial iya mempengaruhi kita memberikan pengertian pada masyarakat dilingkungan tempat tinggal anak agar masyarakat tidak membully anak kadang mereka sendiri tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan termasuk tindakan bullying”. (Rabu 26 April 2017, Pukul 16.30 WIB di Kantor LPA Provinsi Banten)

Untuk kondisi politik sendiri yang berarti kebijakan yang dibuat dan kemauan pemerintah menurut observasi awal peneliti kepada I₂ selaku Ketua LPA Provinsi Banten I₂ mengatakan bahwa pemerintah belum berkeinginan untuk menempatkan anak pada posisinya wawancara sebagai berikut :

“iyaa kebijakan dalam penanganan anak yang menjadi korban itu cenderung kuno yah, anak ditanya terus menerus tentang kronologi kejadian kaan membuat anak menjadi mengingat hal yang ingin dilupakan, kebitulah pemerintah cenderung hanya memikirkan dan mengutamakan membuat peraturan mengenai hukuman bagi pelaku agar jera nah untuk cara bagaimana mengetahui kronologi kejadiannya ini mereka masih kuno yah, peraturannya”. (Selasa 13 Desember 2016, Pukul 10.22 WIB di Kantor LPA Provinsi Banten)

Hal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini memang menjadi penghambat proses penanganan hal ini dibuktikan oleh temuan lapangan yang

peneliti temukan di ponpes Al-Islam berikut pemaparan dari I₈ selaku Sekretaris LPA Kota Serang dan pengurus pondok pesantren Al- Islam :

“iyah I itu kan tadinya pas dateng tuh selalu berhalusinasi alhamdulillah beberapa saat disini sudah tidak berhalusinasi lagi akan tetapi saat dibawa ke polres untuk dimintai keterangan pulang-pulang I kembali berhalusinasi begitu seterusnya jadi disana tuh I ditanya-tanya bagaimana kejadian yang menyimpannya kan jadi bikin I inget lagi semuanya padahal udah mau lupa kan”. (Rabu 17 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB di Pesantren Modern Al-Islam)

Dari pernyataan diatas, dapat di simpulkan bahwa kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat memiliki andil besar besar dalam kesuksesan program penanganan anak yang dilakukan di Kota Serang karena masyarakat dengan ekonomi menengah keatas tidak merasa memerlukan bantuan yang berbentuk material sedangkan masyarakat menengah kebawah sangat merasa membutuhkan bantuan dalam bentuk materi sedangkan dinas atau lembaga tidak mudah untuk mengeluarkan bantuan materi karena Rancangan Anggaran tidak dilakukan setiap bulan. Faktor sosial juga memiliki pengaruh yang besar dalam keberhasilan proses penanganan karena jika faktor lingkungan mendukung dan mengerti harus bagaimana bersikap pada anak akan mempercepat proses penyembuhan psikis anak, Faktor politik juga sangat mempengaruhi proses penanganan pada anak korban kekerasan dimana jika kebijakan atau SOP penanganan sudah tepat dan sesuai akan mempercepat proses penanganan pada anak.

4.3.4 Koordinasi

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektorat dengan lembaga terkait anak, karena tugas menangani masalah anak bukan hanya tugas satu instansi saja setiap instansi tidak hanya di Kota Serang harus bahu membahu menangani masalah anak karena anak adalah masa depan bangsa, dan untuk koordinasi antara lembaga terkait menurut I₃ selaku sekretaris P2TP2A Provinsi Banten sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih ada kekurangan dan hambatan dalam proses koordinasi beliau menyatakan sebagai berikut:

“koordinasi ya meskipun sekarang sudah berjalan cukup baik akan tetapi terkadang koordinasi dengan lintar sektor, dengan keluarga korban karena seharusnya kita mendapatkan data yang paripurna tetapi kadang kita dapat data yang kurang jelas. “(Kamis, 30 Maret 2017, Pukul 12.32 WIB di Pusat Pemerintahan Provinsi Banten)

Pola koordinasi antara P2TP2A dengan instansi atau lembaga lain dalam menangani anak korban kekerasan adalah dengan membuat relasi dengan instansi lain agar mempermudah proses penanganan, setelah dilihat bagaimana kondisi anak baru lah P2TP2A memutuskan agar berkoordinasi dengan instansi apa :

“Cara berkoordinasinya sendiri antar sektor seperti dinas pendidikan itu kita memberitahu mereka agar tetap berusaha agar anak tetap sekola, kalau anak masih sekolah itu ga boleh putus, dinas pendidikan harus berusaha

mencari sekola lain karena dikhawatirkan anak akan takut sekolah di sekola lama, lalu dengan kepolisian penanganannya berbeda jika kepolisian dan kejaksaan itu menangani peradilan tersangka. Kalau kendala sendiri apa yah oh mungkin komunikasi kita yang kurang bagus akan tetapi secara keseluruhan rasanya kita sudah lancar-lancar saja jika ada kegiatan tapi terkadang ada hal yang tidak ini, dan untuk mempermudah penanganan lintas sector kita membuat MOU dengan Polda Banten jika mengenai aspek hukum juga dengan kanwil sudah MOU terkait dengan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum itu mereka punya namanya BAPPAS yang menangani anak supaya anak tidak masuk penjara, kita juga membuat MOU dengan Instansi Terkait lainnya”. (Kamis, 30 Maret 2017, Pukul 12.32 WIB di Pusat Pemerintahan Provinsi Banten)

Koordinasi lintas sektor di provinsi Banten menurut I₃ sudah berjalan cukup baik meskipun masih ada kendala-kendala yang harus dihadapi dan koordinasi di Kota Serang juga sudah berjalan dengan baik hal itu dibuktikan oleh pernyataan I₁ selaku seksi pelayanan dan perlindungan sosial anak dan lansia dinas sosial Kota Serang adalah sebagai berikut :

“iya kita berkordinasi dan saling bergandengan dalam melakukan penanganan bukan hanya dengan instansi terkait anak kami juga bermitra dengan instansi lain dalam bidang ekonomi untuk memberikan pelatihan, modal untuk keluarga korban agar memulai hidup barunya terlebih lagi jika pelaku ini tulang punggung keluarga, jadi koordinasi antar lembaga sudah berjalan dengan baik sih menurut saya”. (Senin, 08 Mei 2017 Pukul 13.15 di Kantor Dinas Sosil Kota Serang)

Pernyataan lain diungkapkan oleh I₂ selaku Ketua LPA Provinsi Banten yang mengungkapkan bahwa koordinasi belum bisa berjalan dengan

maksimal karena belum adanya peraturan terkait bagaimana seharusnya koordinasi dilakukan berikut kutipan wawancaranya :

“tadi itu sebenarnya kalo kita mau satu sama lain stake holder mau membuat MOU pasti akan berlangsung dengan baik sebenarnya sudah ada Perda nya itu Perda nomor 9 tahun 2014 berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak disana itu ada amanah untuk membuat forum perlindungan anak apa gitu saya lupa tapi peraturannya ada disini nahs eharusnya itu Cuma memang peraturan terkait itunya belum keluar LPA menjadi salah satu anggota di forum anak itu Cuma karena peraturannya belum ada kita masih masing-masing aja jadi belum ada komunikasi yang intensif berkaitan dengan upaya perlindungan satu sama lain jadi hanya sekedar misalnya kami diundang untuk melakukan sosialisasi belum kepada bekerja sama misalnya saya kontak P2TP2A ada konselingnya ga dateng kesini dong bisa ga untuk konseling anak belum kea rah teknis seperti itu” (Jumat 5 Maret 2017, Pukul 16.15 WIB di Kantor LPA Provinsi Banten)

Tetapi pernyataan dari I₄ selaku bintang unit PPA Koordinasi lintas sektor di Kota Serang sendiri sudah berjalan dengan baik antara instansi terkait anak dan kepolisian hal ini dijelaskan oleh I₄ selaku bintang unit PPA sebagai berikut :

“kalau kita koordinasi ya itu tadi sama P2TP2A sama LPA sama jaksa anak sama bappas (balai masyarakat) jadi kalau misalkan ada pelakunya anak itu kita wajib koordinasi sama bappas”. (Senin 29 Mei 2017, Pukul 13.30 WIB di Kantor Polres Serang Kota)

Untuk pola koordinasi dari Polres Serang sendiri dilihat bagaimana kondisi anak dan meminta bantuan penanganan pada instansi yang memang bertugas di bidang penanganan tersebut :

“kalau pola kita awalnya terima laporan lalu kita antar kerumah sakit lalu kita buat laporan kepolisiannya. Kalau koordinasi lain ya itu kalau kondisi anak saat melapor histeris kita minta tolong LPA atau P2TP2A untuk merayunya agar dia mau diinterogasi agar kita mendapat kejelasan kasus karena kronologi kejadian harus jelas”. (Senin 29 Mei 2017, Pukul 13.30 WIB di Kantor Polres Serang Kota)

Menurut I₆ selaku Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB mengatakan bahwa koordinasi lintas sektor di Kota Serang sudah berjalan dengan baik seperti yang dikatakan oleh I₄ sebagai berikut:

“sudah, sudah berjalan itu sudah berjalan kaya ini setelah ini saya mau ke polres melaporkan kasus nah itu jadi kalau menyangkut masalah hukum saya koordinasi dengan polres, polres juga begitu kalau kondisi anak kurang baik untuk di Tanya-tanya itu minta bantuan kita untuk kondisi psikologinya agar anak mau menjawab pertanyaan mereka”.(Selasa 9 Mei 2017, Pukul 08.40 WIB di Kantor P2TP2A Kota Serang)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Koordinasi lintas sektor di Kota Serang sudah berjalan dengan baik, meskipun belum maksimal karena belum adanya peraturan terkait bagaimana harusnya koordinasi dilakukan akan lebih baik lagi jika peraturan mengenai bagaimana koordinasi harus dilakukan telah dibuat sehingga koordinasi lintas sektor bisa berjalan dengan maksimal, instansi saling berhubungan dalam melakukan penanganan anak korban kekerasan karena mereka tidak bisa melakukan penanganan

sendiri melainkan harus bermitra dengan instansi lain yang memang tugas pokok dan fungsinya mencakup hal tersebut.

4.3.5 Pemantauan

Pemantauan adalah proses akhir dari penanganan yang dilakukan dimana setelah penanganan terhadap anak korban kekerasan dinyatakan sudah selesai, dimana dalam program penanganan anak korban kekerasan dinyatakan selesai jika kondisi anak sudah kembali seperti semula atau proses peradilan sudah selesai. Akan tetapi anak tidak bisa dilepas begitu saja masih harus diawasi keadaan anak tersebut. hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara dengan I₁ selaku seksi pelayanan dan perlindungan sosial anak dan lansia dinas sosial Kota Serang adalah sebagai berikut :

“selesai dalam artian anak dan keluarga sudah keadaannya sudah kembali seperti semula, anak juga sudah menemukan jati dirinya seperti dahulu sebelum adanya kejadian tindak kekerasan.” (Senin, 08 Mei 2017 Pukul 13.15 di Kantor Dinas Sosil Kota Serang)

Patokan anak sudah selesai ditangani adalah kembalinya keadaan anak seperti sebelum kejadian :

“itu yang dinamakan keberhasilan penanganan dan pemantauan tetap dilakukan meskipun tidak rutin sebulan sekali gitu dan kami langsung datang ke lokasi bukan hanya mendengar kata orang karena kurang puas jika hanya mendnengar kabar dari orang lain, pemantauan yang dilakukan pun tidak hanya kepada korban dan keluarga tetapi pada lingkungan sekitar juga.”(Senin, 08 Mei 2017 Pukul 13.15 di Kantor Dinas Sosil Kota Serang)

Menurut penjelasan dari I₂ selaku kepala LPA Provinsi Banten pun mengatakan bahwa pemantauan tetap dilakukan meskipun penanganan telah usai berikut pemaparan dari ketua LPA Provinsi Banten :

“ tergantung kebutuhan dan situasi jadi misalnya ada anak menjadi korban dan rehabilitasi fisik dan psikisnya sudah beres tinggal proses hukum karena biasanya proses hukum yang memakan waktu paling lama, tentu kita terus memantau dan karena saking banyaknya kasus yang kita tangani kita tidak bisa seminggu sekali melakukan pemantauan dan biasanya mereka yang memberikan informasi ke kami dan jika ada informasi bahwa fisik dan psikis anak terganggu lagi kami melakukan penanganan kembali. Jika tidak ada informasi kita ada bagannya jika si anak A tidak ada informasi dalam sebulan, dua bulan kita hubungi dan bila tidak ada balasan atau komunikasi dengan keluarga ya sudah kita anggap sudah close dan proses hukumnya juga sudah selesai ya sudah kita anggap selesai kita close karena begini mereka yang membutuhkan penanganan dari kita mereka yang lapor dan jika mereka sudah tidak menghubungi kita dan tidak ada informasi yang dapat kita dapat ya sudah berarti sudah tidak ada masalah”. (Jumat 5 Maret, Pukul 16.15 WIB di Kantor LPA Provinsi Banten)

I₅ selaku Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial Kota Serang yang memang ditugaskandari kementerian sosial mengatakan pemantauan tetap harus dilakukan karena kondisi anak bisa berubah kembali sewaktu-waktu berikut kutipan wawancaranya :

“iya tetap dipantau bagaimana kondisi anaknya sekarang apakah sama gitu sudah kembali seperti semula atau amit-amitnya psikisnya terganggu lagi kan tetap harus diperhatikan”. (Selasa 9 Mei 2017, Pukul 13.30 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Untuk pemantauan sendiri tidak dilakukan dengan rutin karena banyak kasus lain yang harus ditangani karena jika ada masalah kembali pada anak pasti akan melapor juga kepada Peksos:

“pola pemantauannya sih kan nada nomor pak RTnya itu saya hubungin pak RTnya dulu bagaimana kondisi anaknya tapi meskipun kata pak RT baik saya tetap datang karena pengen buktiin sendiri gitu, kadang mereka yang menghubungi juga bagaimana kondisi anak sekarang gitu sih”. (Selasa 9 Mei 2017, Pukul 13.30 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Menurut I₉ selaku orang tua anak korban kekerasan pun Peksos atau Dinas Sosial memang tetap memantau keadaan R anaknya berikut kutipan wawancara dengan I₉ :

“iyah mba Cynthia memang pernah beberapa kali ke sini melihat kondisi anak saya, tapi kadang anak saya malah takut kalo ada mbanya katanya takut ditanya-tanya lagi hehe, alhamdulillah kondisi R sendiri sudah kembali seperti semula sudah baik-baik aja sekarang juga lagi sekola madrasah makanya ga ada, sayanya juga sekarang lebih menjaga R lagi soalnya dulu saya merasa kecolongan karena sibuk ngurusin adenyang yang masih bayi R tidak saya perhatikan dan sampai jadi Korban di W itu”. (Selasa 9 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB di rumah R)

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemantauan sangat penting dilakukan karena meskipun kondisi anak sudah kembali seperti semula seperti sebelum tindak kekerasan terjadi padanya

sewaktu-waktu anak dapat mengalami kejadian yang menyebabkan traumatisnya terganggu untuk itu instansi dan lembaga terkait tidak bisa lepas tangan dan harus siap sedia jika sewaktu-waktu korban memerlukan bantuan mereka. Pemantauan tidak dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan sumber daya terlebih lagi kasus kekerasan pada anak jumlahnya tidak sedikit instansi atau lembaga harus lebih fokus menangani anak yang belum tertangani untuk itu diperlukan juga perhatian dari orang tua atau warga sekitar untuk melaporkan jika ada anak yang kembali mengalami dampak dari tindak kekerasan seperti traumatis dan lain-lain.

4.3.6 Identitas Hubungan

Identitas Hubungan adalah berupa hubungan-hubungan dekat dan ditentukan oleh apakah anda lajang, menikah, bercerai, dan sebagainya. Atau hubungan sosial. Dalam penelitian ini identitas hubungan yang diperhatikan adalah bagaimana hubungan anak dengan lingkungan internal dan eksternal saat sebelum kejadian, setelah kejadian tetapi belum mendapatkan penanganan dan setelah penanganan dilakukan. Dalam beberapa kasus terjadi perubahan pada perilaku hubungan anak baik dengan lingkungan internal ataupun eksternal seperti yang dipaparkan oleh I₈ selaku sekretaris LPA Kota Serang di tahun 2017 berikut pernyataannya :

“iya beberapa bulan lalu kita dapat titipan dari Dinsos di pesantren Al-Islam dua anak yang pertama kasus penelantaran di Banten Expo dan yang kedua pemerkosaan. Hubungan I (korban pemerkosaan) dengan anak-anak lain cenderung diam dan suka berhalusinasi diajak ngobrol

juga aga ga nyambung. Kalo S dia biasa aja sih hubungan dengan santri-santri lain malah dia senang sekali disini dia banyak teman disini karena disini meskipun kondisi S (korban penelantaran) aga keterbelakangan mental tetapi itu lah yang kadang menghibur kita karena ada aja tingkahnya dan santri-santri yang lain juga ga ngeledekin malah berbaur aja gitu jadi dia senang sekali disini dan tidak mau pulang kerumahnya lagi”. (Rabu 17 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB di Pesantren Modern Al-Islam)

Menurut I₁ pun selaku Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosil Kota Serang mengatakan:

“hubungan anak yah, iya dengan wali seperti orang tua ada anak yang menjadi lebih manja dan ga mau ditinggal oleh orang tuanya mungkin karena anak merasa nyaman dan aman jika selalu dekat dengan orang tuanya karena jika bertemu dengan orang baru ya seperti kami ini dia merasa ketakutan aja gitu, dan hubungannya dengan lingkungan juga jadi terganggu tapi kadang karena lingkungannya juag memperlakukan dia berbeda seperti sebelum ada kejadian kekerasan, tapi ada juga yang ya itu biasa aja gitu ga ada perubahan nah itu berarti penanganannya tinggal penguatannya aja. Nah kita coba kembalikan perilaku anak ini seperti semula agar hubungan anak dengan lingkungan kembali baik”. (Jumat 5 Mei 2017, Pukul 13.20 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Identitas hubungan anak dan lingkungan mengalami perubahan seperti yang duraikan oleh I₁₁ selaku guru disekola anak korban kekerasan berikut kutipan wawancaranya :

“iya anaknya jadi tidak mau main sama teman-temannya takut katanya diem aja dirumah ketemu orang baru juga takut dia maunya sama orang tuanya aja mungkin merasa terlindungi kalo ama orang tuanya mah, warga juga sih memperlakukan anaknya ini tuh beda dari sebelumnya kan anak juga jadi merasa ada yang salah sama diri dia”. (Selasa 23 Mei 2017, Pukul 08.30 WIB di PAUD Anak Bangsa)

Begitu pula dengan I₁₀ yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya sendiri di acara Banten Expo yang akhirnya dititipkan di Pondok Pesantren Al-Islam awal mula sebelum penanganan kondisi I₁₀ cenderung susah bergaul dan hanya diam saja tetapi setelah dilakukan penanganan dengan cara pendekatan agama I₁₀ sudah bisa bergaul dan bermain dengan anak-anak pondok pesantren lainnya seperti yang diungkapkan oleh I₇ selaku Wakil Ketua Bidang Sosialisasi dan Promosi LPA Kota Serang dan Pengurus Pondok Pesantren tersebut berikut kutipan wawancaranya:

“awalnya S diem aja karena emang anaknya berkebutuhan khusus jadi anak-anak yang lain juga gimana gitu sama dia tapi kita jelaskan bagaimana kondisi S akhirnya yang lain menerima dan ngajakin S main kaya biasanya, Alhamdulillah S juga jadi senang karena merasa banyak teman dan akhirnya S tidak mau dipulangkan kerumahnya padahal sudah ketemu alamat orang tuanya”. (Rabu 17 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB di Pondok Pesantren Al-Islam)

Akan tetapi dalam kasus yang menimpa R, R tidak mengalami perubahan hubungan dengan lingkungan R masih bersikap seperti biasa hal tersebut diungkapkan oleh I₉ selaku orang tua R berikut kutipan wawancaranya:

“kalo hubungan sama sekitar mah ga ada bedanya biasanya main-main aja Cuma dia ga mau sebelah sana kedekat-dekat tempat tinggal tersangka atau ke mesjid ketempat kejadian itu, sama saya juga dia biasa aja ga berubah jadi manja atau gimana Cuma dia kaya bingung aja kenapa banyak yang dateng kerumah belum ngerti kali yah ada apa gitu dia kenapa Cuma yang dia ngerti maaf duburnya sakit karena di W aja dan ga mau ketemu si W lagi udah makanya R mah ga terlalu lama di apa tuh di tanganinya karena anaknya emang Alhamdulillah kuat gitu”. (Rabu 3 Mei 2017, Pukul 13.15 WIB di Rumah SW)

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa memang kejadian kekerasan pada anak kebanyakan berdampak dalam kehidupan sosial anak diantaranya kondisi anak terhadap hubungan dengan orang terdekat atau pun orang yang baru dikenalnya, untuk itu lingkungan tempat tinggal anak seharusnya lebih mengerti harus bertindak seperti apa kepada anak korban kekerasan agar anak tidak merasa diasingkan atau menambah tekanan yang anak terima untuk itu pemerintah harus mendekati lingkungan tempat tinggal anak dan memberi pemahaman mengenai bagaimana mereka harus memperlakukan anak. tetapi ada juga anak yang tidak mengalami perubahan sikap hal tersebut dapat disebabkan dari ke belum pahaman anak tentang kejadian yang menimpanya dikhawatirkan pada suatu saat anak mulai mengerti dan paham bahwa telah menjadi korban kekerasan dan jika tidak ada penanganan lebih lanjut di khawatirkan anak bisa bertindak tidak baik.

4.3.7 Kepribadian

Kepribadian adalah Karakteristik-karakteristik yang menentukan pola-pola perilaku, seperti pemalu, ramah, mudah bergaul, pencemas, dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah kepribadian anak saat sebelum menjadi korban kekerasan sesudah menjadi korban kekerasan tetapi belum mendapat penanganan terjadi perubahan

seperti anak cenderung pendiam dan pemarah. seperti yang I₅ selaku Peksos

Kota Serang katakana yaitu sebagai berikut:

“iyah mba sikap anak korban kekerasan yang saya temukan dilapangan berbeda-beda sih ada yang menjadi pendiam, pemarah, menutup diri malah ada yang seperti berhalusinasi gitu, tidurnya juga selalu mengigau tapi ada juga yang biasa aja main kaya biasa aja kaya ga ada apa-apa pas ketemu saya juga biasa aja dia kaya ga pernah ada apa-apa, malah keluarganya yang cenderung bersedih dan menutup diri”. (Rabu 3 Mei 2017, Pukul 13.15 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Dari penanganan yang telah dilakukan oleh I₁ selaku seksi pelayanan dan perlindungan anak dan lansia Dinas Sosial Kota Serang kebanyakan anak mengalami perubahan sikap berikut kutipan wawancaranya :

“kepribadian hampir rata-rata yah anak itu jadi pemarah gitu terus pendiam senang menyendiri bengong aja kaya kosong aja gitu pikirannya kita ajak ngobrol juga jadi kaya ketakutan gitu diem aja. Tapi ada juga yang masa bodo ga ada bedanya ga ada perubahan sikapnya biasa aja kaya ga ada apa-apa cuek aja gitu tapi tetap harus kita pantau si anak itu takutnya gimana-gimana kan tapi kebanyakan mah berubah sih “ (Jumat 5 Mei 2017, Pukul 13.20 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Serang)

Menurut I₁₁ selaku guru di sekitar tempat tinggal anak mengatakan kepribadian anak korban kekerasan berubah menjadi tertutup dan tidak mau bertemu dengan lawan jenis, berikut kutipan wawancaranya:

“jadi si anak ini pelaku yah sudah 3-4 tahun melakukan tindakan seperti itu rumahnya mah jauh di depan sana Cuma suka maen ke daerah sini soalnya disini banyak anak-anak kecil karena dekat dengan

PAUD juga kan dipelaku melakukannya di rumah kosong disini nih disebelah pas korban dicekin teriak kebetulan ada bibinya lewat pelaku langsung kabur ada lebam-lebam dilehernya juga bekas cekikan itu, kerana kejadian itu dia ga mau ketemu laki-laki terus trauma aja gitu jadi lebih tertutup tapi Alhamdulillah sekarang mah setelah ditangani oleh LPA karena kebetulan Ketua LPA nya juga rumahnya di kompleks sini anak sudah kembali seperti semula udah main kaya biasa lagi, pelaku juga sudah dibawa ke polisi sudah putusan karena kejadiannya juga udah lama ditahun 2014 akhir 2015 awal (Selasa 23 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB di PAUD Anak Bangsa)

Penanganan dinyatakan selesai jika anak kondisi fisik dan psikis anak telah kembali seperti semula contohnya anak sudah bisa bersosialisasi dengan baik lagi, kondisi fisik dan psikis anak pun sudah kembali normal akan tetapi kasus tidak benar-benar dinyatakan selesai karena kondisi traumatic sangat sulit dihilangkan, seperti yang dipaparkan oleh I₂ adalah sebagai berikut:

“yaitu menjadi tolak ukur bagi kita ketika melihat si anak menjadi korban atau pelaku misalnya perubahan perilaku sianak yang tadinya dia bisa bersosialisasi dengan baik menjadi sulit membuka diri sulit berkomunikasi itu menjadi landasan untuk kita apakah si anak menjadi korban kekerasan, tetapi tidak selalu berarti anak menjadi korban kekerasan harus dibuktikan dengan visum dan bukti lainnya. Saat menerima informasi kita melakukan Assesment dengan assessment adalah melakukan pencarian informasi melalui proses baik bertanya ataupun memberikan gambar ketika sudah assessment ada rekomendasi dari kami bahwa sianak ini berkepribadian berubah, pola makan tidak teratur, pola komunikasi juga berubah dari sana dibaca anak memang diduga bermasalah lebih mengerucut lagi ada bukti dan saksi, perubahan perilaku dapat dinilai dan disimpulkan lalu divisum dan jika hasil visumnya memang menunjukkan telah terjadi kekerasan pada anak itu menjadi bukti penguat. Pada dasarnya jika kepribadian anak sudah kembali seperti semula penanganan dinyatakan selesai akan tetapi tidak jarang ada anak yang sudah dua tiga tahun masih butuh komunikasi dengan kami, kasusnya beres iya akan tetapi

traumatiknya timbul lagi karena penghilangan trauma sangat susah yah seperti ada teman saya 28 tahun masih ada rasa trauma oleh sebab itu meskipun kasus dinyatakan close itu tidak benar-benar berakhir sebenarnya sometimes traumatik itu bisa timbul kapan saja, tapi secara administrasi sudah selesai”. (Jumat 5 Mei 2017, Pukul 16.15 WIB di Kantor LPA Provinsi Banten)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan kepribadian anak memang berubah ada anak yang cenderung menjadi pemarah dan pendiam yang lebih parah anak menjadi sering berhalusinasi bahkan saat tidur pun anak terlihat tidak lelap dan mengigau tentang apa yang telah terjadi padanya, akan tetapi ada juga anak yang kepribadiannya tidak terpengaruh dan tetap seperti biasa seperti tidak ada kejadian buruk yang dia alami akan tetapi kondisi anak harus tetap dipantau karena bisa saja sewaktu-waktu kondisi anak berubah dan perubahan tersebut lah yang menjadi landasar dari penanganan apa yang dibutuhkan dan penghentian penanganan yang dilakukan. Akan tetapi penanganan tidak benar-benar dihentikan karena kenangan tidak bisa dilupakan untuk itu lah jika memang korban membutuhkan bantuan instansi tetap membuka komunikasi dengan anak tersebut.

4.4 Pembahasan

Implementasi program penanganan anak korban kekerasan di Kota Serang merupakan penelitian mengenai bagaimana penanganan anak korban kekerasan oleh instansi pemerintahan, namun pelaksanaannya tidak akan sempurna apabila hanya pemerintah saja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan anak tersebut, melainkan perlu adanya pihak-pihak yang membantu dalam kegiatan penanganan anak korban kekerasan contohnya NGO yang berkonsentrasi pada anak dan masyarakat, karena anak adalah asset bagi bangsa Indonesia dimana dalam beberapa tahun ke depan masa depan bangsa ada ditangan mereka, untuk itu kesejahteraan anak dan jaminan pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif itu perlu dilakukan. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia dimana didalamnya terdapat hak asasi anak.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada bagaimana penanganan anak korban kekerasan di Kota Serang. Peneliti melakukan wawancara dan observasi lapangan untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung terhadap fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara dengan tiga pihak yaitu pemerintah, Non Government Organization (NGO), dan masyarakat Kota Serang teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan Teori Implementasi menurut Van Metter dan Van Horn, Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 dan yang terakhir aspek-aspek identitas dalam perkembangan psikologi anak lalu peneliti konstruksikan

menjadi 7 Indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, koordinasi, pemantauan, identitas hubungan dan kepribadian.

Pertama adalah aspek ukuran dan tujuan, tolak ukur keberhasilan penanganan adalah saat kondisi anak sudah kembali seperti semula sebelum menjadi korban kekerasan, seperti kasus R dimana penanganan untuk R tidak berlangsung lama karena kondisi fisik dan psikis R telah kembali seperti semula sebelum menjadi korban kekerasan, akan tetapi kasus lain yang peneliti temukan penanganan sebenarnya belum selesai tetapi sudah dihentikan dan anak dikembalikan kepada keluarga karena tidak tersedianya sarana yang memadai untuk proses penanganan selanjutnya. Tujuan dari kebijakan penanganan tersebut agar hak-hak anak dapat terpenuhi karena anak masih menjadi tanggung jawab orang tua dan orang dewasa dikarenakan anak belum bisa menjaga dan mengurus dirinya sendiri selain itu anak juga merupakan masa depan bangsa karena ditangan mereka nasib bangsa selanjutnya berada dan jika anak hak-haknya tidak terpenuhi anak tidak akan tumbuh berkembang dengan semestinya dan bisa saja anak kehilangan jati dirinya karena kenangan buruk di masa kecilnya yang tidak tertangani dengan baik. Dan tolak ukur anak menjadi korban yang membutuhkan penanganan adalah dengan melakukan penyelidikan langsung kelapangan mengenai kepastian kasus benar terjadi atau tidak lalu dilihat kondisi anak setelah itu putuskan penanganan apa yang harus dilakukan.

Untuk aspek karakteristik agen pelaksana. Tugas perlindungan dan penemuan hak anak adalah tugas semua instansi pemerintahan di Kota Serang karena semua instansi dalam melakukan tugas pokoknya harus memperhatikan hak-hak anak, akan tetapi pada penanganan anak korban kekerasan sesuai dengan Perda Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan, adalah tugas pokok dari Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten dan Kota Serang, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten dan Kota Serang, Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial Kota Serang (Saktipeksos).

Tugas Dinas Sosial sendiri dari sisi pemerintah adalah memfasilitasi baik dari segi anggaran atau sumber daya manusia yang dimaksud sumber daya manusia sendiri adalah psikolog dan bagian kesehatan untuk pemenuhan sumber daya manusia tersebut dinsos membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dinsos dalam melakukan tupoksinya fokus kepada pengembalian jati diri anak dengan cara berkunjung ke lokasi dimana anak berada lalu memberikan pengertian kepada keluarga dan lingkungan mengenai bagaimana seharusnya perilaku mereka kepada anak korban kekerasan, selain kepada keluarga dan lingkungan masyarakat dinsos juga melakukan penguatan pada anak dengan cara meminta bantuan psikolog yang tergabung menjadi anggota LK3. Akan tetapi kinerja psikolog yang tergabung dalam LK3 belum berjalan maksimal karena psikolog LK3 tidak selalu siap dan selalu ada saat dibutuhkan penanganan hal ini disebabkan oleh kesibukan psikolog karena selain

menjadi anggota LK3 mereka juga memiliki pekerjaan lain yang menjadi mata pencaharian mereka, Dinas Sosial dalam melakukan penanganan belum optimal salah satunya karena fasilitas dalam penanganan anak korban kekerasan belum terpenuhi dimana tidak adanya balai pelatihan untuk anak korban kekerasan seperti kasus yang peneliti temui di pondok pesantren Al-Islam anak titipan dari dinsos harus dipulangkan kerumah karena pihak pondok pesantren merasa tidak mampu menampung anak lagi saat melapor kepada Dinas Sosial, Dinas Sosial mengatakan tidak ada lagi balai belatihan di Banten hanya ada di Jakarta itupun anak hanya diberi pelatihan selama satu minggu karena dirasa percuma jika hanya satu minggu akhirnya anak dikembalikan kepada keluarga meskipun kondisi psikis anak masih terganggu karena anak masih suka berhalusinasi karena sudah menjadi korban pemerkosaan, faktor lainnya karena kompetensi pembuat rancangan anggaran, dimana jika keluarga anak korban kekerasan tergolong masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan membutuhkan bantuan keuangan tidak bisa langsung diberikan secara mendadak karena rancangan anggaran di buat setahun sekali karena dibuat setahun sekali dan saat pembuatan rancangan anggaran tidak memperhatikan hasil evaluasi sebelumnya dimana harusnya diadakan anggaran khusus untuk korban yang ekonominya berada dibawah rata-rata.

Untuk P2TP2A sendiri baik provinsi atau kota fokus untuk melindungi anak agar anak dapat tumbuh sehat dan terlindung dari perlakuan yang salah P2TP2A juga memiliki tugas untuk memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat

baik fisik maupun non fisik. Untuk itu P2TP2A dalam melakukan penanganan melihat bagaimana kondisi korban jika terdapat luka fisik dirujuk ke rumah sakit dan jika kondisi psikis anak yang terganggu dipanggilkan psikolog untuk memberikan penguatan kepada anak untuk melancarkan penanganan yang dilakukan P2TP2A membuat MOU dengan rumah sakit, bappas, kementerian agama dan instansi lainnya untuk mempermudah proses rujukan kasus, untuk pengungsian anak. P2TP2A provinsi memiliki satu ruangan kamar aman anak yang difungsikan untuk menjadi tempat tinggal sementara anak bila terancam, maksimal waktu pengungsian anak adalah 14 hari. Dalam melakukan tugas dan fungsinya P2TP2A belum maksimal karena sebagai fasilitator yang seharusnya menyediakan pelatihan keterampilan di provinsi banten sendiri belum mempunyai balai pelatihan untuk anak yang sudah tidak bersekolah agar anak bisa mandiri ini menjadi pekerjaan rumah untuk P2TP2A dan Dinas Sosial untuk membuat balai pelatihan anak agar kasus I tidak terulang lagi dimana I terpaksa dipulangkan ketempat tinggalnya yang tidak aman karena tidak ada tempat yang bisa menampungnya.

Lembaga Perlindungan Anak sendiri berfokus kepada pemenuhan hak anak karena sudah menjadi tugas orang dewasa untuk melindungi anak dalam melakukan upaya pemenuhan hak anak LPA Provinsi Serang melakukan upaya Preventif atau pencegahan yang berupa sosialisasi dengan bekerjasama dengan organisasi-organisasi peduli anak lainnya upaya ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi kejadian kekerasan kepada anak, lalu yang kedua advokasi yaitu penanganan terhadap anak yang sudah

diduga menjadi korban tindak kekerasan proses advokasi terbagi menjadi dua yaitu proses hukum dan rehabilitasi. Program advokasi diharapkan dapat berujung pada proses rehabilitasi anak agar anak dapat kuat dan tabah, sedangkan proses hukum adalah mengawal sampai akhir sampai putusan, jika dalam kasus anak menjadi tersangka LPA bukan melindungi anak dari jeratan hukum tetapi lebih kepada menghormati hak-haknya yang dilindungi oleh UU Nomor 11 tahun 2011 tentang sistem peralihan pidana anak. Selanjutnya proses rehabilitasi fisik dan psikis, rehabilitasi dilakukan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan anak jika keadaan anak sudah kembali seperti semula proses rehabilitasi dihentikan, masing-masing korban memerlukan proses rehabilitasi yang berbeda-beda sesuai kebutuhannya, rehabilitasi bertujuan agar terjadi reintegrasi atau mengembalikan keadaan anak seperti semula. Yang terakhir reintegrasi yaitu mengembalikan keadaan anak seperti semula reintegrasi adalah kelanjutan dari rehabilitasi dimana anak yang sudah berhasil direhabilitasi diharapkan akan kembali seperti semula sebelum menjadi korban kekerasan, LPA provinsi banten sangat memperlakukan tidak adanya MOU dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan tugas lembaga dan Instansi di provinsi banten sedangkan setiap instansi dan lembaga memiliki SOP tersendiri mengenai tugas dan fungsi dalam melakukan penanganan terhadap anak MOU tidak menjadi masalah yang sangat genting dan harus disegerakan. Dari sisi hukum ada kepolisian dan kejaksaan.

Kepolisian sendiri memiliki tugas dan fungsi untuk menangani dan menindak lanjuti kasus kekerasan yang terjadi kepada anak dengan dua cara jika pelaku orang dewasa langsung dibawa ke ranah proses peradilan sedangkan jika pelaku masih anak dilakukan difersi, difersi adalah musyawarah dimana kepolisian melakukan musyawarah dengan keluarga korban dan pelaku dari hasil difersi itu lah ditentukan akan dibawa kemana proses hukumnya agar damai atau dilanjutkan kepada proses peradilan, dalam menindak lanjuti kasus kekerasan PPA Polres serang kota jika ada pelaporan dari wali atau keluarga lalu melakukan kroscek pribadi dengan memvisum dan mengintrogasi korban karena menurut mereka kronologi kejadian harus jelas dan yang bisa memberikan gambaran jelas kronologi kejadian adalah anak korban kekerasan itu sendiri. Peneliti menitik beratkan pada cara penanganan kepolisian dengan cara interogasi pada menindak lanjuti kasus, cara integorasi adalah cara kuno dalam kecanggihan teknologi seperti ini seharusnya ada cara yang lebih baik contohnya dengan memperlihatkan gambar yang menunjukkan telah terjadi tindak kekerasan atau bukti dan saksi pun sudah cukup, karena dengan proses interogasi anak dipaksa untuk mengingat kronologi kejadian yang telah menyimpannya ini akan mengganggu kondisi psikologi anak seperti kasus I dimana I awalnya selalu berhalusinasi setelah beberapa bulan dilakukan penanganan I sudah tidak berhalusinasi lagi akan tetapi setelah pulang dari kepolisian I selalu kembali berhalusinasi karena di kantor polisi I dipaksa mengingat kronologi pemerkoasaan yang menyimpannya.

Dalam melakukan penanganan instansi dan lembaga terkait anak melakukan koordinasi lintas sektor seperti halnya pihak kepolisian dimana saat akan melakukan interogasi jika kondisi anak mentalnya tidak baik dalam artian histeris kepolisian meminta bantuan kepada P2TP2A untuk menenangkan anak agar bisa di interogasi, koordinasi lintas sektor di kota serang dalam melakukan penangaann sudah berjalan dengan optimal, instansi dan lembaga yang fokus kepada anak saling berhubungan dalam melakukan penanganan karena mereka memang tidak dapat melakukan penanganan sendiri melainkan harus bermitra dengan instansi lain yang memang tugas pokok dan fungsinya mencakup hal tersebut.

Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat memiliki andil besar dalam kesuksesan program penanganan anak yang dilakukan di Kota Serang karena masyarakat dengan ekonomi menengah keatas tidak merasa memerlukan bantuan yang berbentuk material sedangkan masyarakat menengah kebawah sangat merasa membutuhkan bantuan dalam bentuk materi sedangkan dinas atau lembaga tidak mudah untuk mengeluarkan bantuan materi karena Rancangan Anggaran tidak dilakukan setiap bulan. Faktor sosial juga memiliki pengaruh yang besar dalam keberhasilan proses penanganan karena jika faktor lingkungan mendukung dan mengerti harus bagaimana bersikap pada anak akan mempercepat proses penyembuhan psikis anak, Faktor politik juga sangat mempengaruhi proses penanganan pada anak korban kekerasan dimana jika kebijakan atau SOP penanganan sudah tepat dan sesuai akan mempercepat proses penanganan pada anak.

Untuk aspek pemantauan dapat disimpulkan bahwa pemantauan sangat penting dilakukan karena meskipun kondisi anak sudah kembali seperti semula seperti sebelum tindak kekerasan terjadi padanya sewaktu-waktu anak dapat mengalami kejadian yang menyebabkan traumatisnya terganggu untuk itu instansi dan lembaga terkait tidak bisa lepas tangan dan harus siap sedia jika sewaktu-waktu korban memerlukan bantuan mereka. Pemantauan tidak dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan sumber daya terlebih lagi kasus kekerasan pada anak jumlahnya tidak sedikit instansi atau lembaga harus lebih fokus menangani anak yang belum tertangani untuk itu diperlukan juga perhatian dari orang tua atau warga sekitar untuk melaporkan jika ada anak yang kembali mengalami dampak dari tindak kekerasan seperti traumatis dan lain-lain.

Dalam aspek identitas hubungan dapat disimpulkan bahwa memang kejadian kekerasan pada anak kebanyakan berdampak dalam kehidupan sosial anak diantaranya kondisi anak terhadap hubungan dengan orang terdekat atau pun orang yang baru dikenalnya, untuk itu lingkungan tempat tinggal anak seharusnya lebih mengerti harus bertindak seperti apa kepada anak korban kekerasan agar anak tidak merasa diasingkan atau menambah tekanan yang anak terima untuk itu pemerintah harus mendekati lingkungan tempat tinggal anak dan memberi pemahaman mengenai bagaimana mereka harus memperlakukan anak. tetapi ada juga anak yang tidak mengalami perubahan sikap hal tersebut dapat disebabkan dari ke belum pahaman anak tentang kejadian yang menimpanya dikhawatirkan pada suatu saat anak mulai

mengerti dan paham bahwa telah menjadi korban kekerasan dan jika tidak ada penanganan lebih lanjut di khawatirkan anak bisa bertindak tidak baik.

Untuk aspek kepribadian dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa kebanyakan kepribadian anak memang berubah ada anak yang cenderung menjadi pemarah dan pendiam yang lebih parah anak menjadi sering berhalusinasi bahkan saat tidur pun anak terlihat tidak lelap dan mengigau tentang apa yang telah terjadi padanya, akan tetapi ada juga anak yang kepribadiannya tidak terpengaruh dan tetap seperti biasa seperti tidak ada kejadian buruk yang dia alami akan tetapi kondisi anak harus tetap dipantau karena bisa saja sewaktu-waktu kondisi anak berubah dan perubahan tersebut lah yang menjadi landasar dari penanganan apa yang dibutuhkan dan penghentian penanganan yang dilakukan. Akan tetapi penanganan tidak benar-benar dihentikan karena kenangan tidak bisa dilupakan untuk itu lah jika memang korban membutuhkan bantuan instansi tetap membuka komunikasi dengan anak tersebut.

Setelah peneliti melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan para informan yang telah ditentukan menghasilkan beberapa temuan. Jika dilihat secara teknis mulai dari pelaporan, penjangkauan, identifikasi, pertolongan darurat, pengungsian korban, rujukan dan rekomendasi telah sesuai dengan prosedur dan panduan yang termuat dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 25 Tahun 2016. Namun ketika peneliti melakukan kajian

lebih mendalam terdapat beberapa permasalahan yang ada pada Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan, permasalahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Instansi terkait sehingga keluarga dan lingkungan tidak tahu hal apa saja yang seharusnya dilakukan pada anak korban kekerasan.

Orang tua anak korban kekerasan tidak mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan kepada anak korban kekerasan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 26 yang berbunyi:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini disebabkan oleh Implementor kebijakan yang lebih berfokus kepada proses penanganan tanpa menyentuh proses pencegahan sehingga masyarakat tidak tahu harus bagaimana jika tiba-tiba kasus kekerasan terhadap anak terjadi dilingkungan tempat tinggal, pencegahan sangat penting dilakukan karena dengan cara ini kekerasan terhadap anak bisa berkurang bahkan tidak

akan ada kasus lagi karena masyarakat mengerti bagaimana seharusnya menjaga anak agar tidak menjadi korban kekerasan. Untuk sosialisasi sendiri seharusnya para implementor kebijakan mengemasnya dengan cara lebih merakyat contohnya dengan menjadi tamu pada acara hari besar keagamaan dan menyisipkan sedikit sambutan mengenai bagaimana harus menjaga anak.

2. Penegakan hukum pada pelaku kekerasan yang belum sesuai dengan harapan.

Peneliti menemukan kasus dimana pelaku adalah tetangga korban dan masih tergolong anak, karena tidak ingin masalah ini berbuntut panjang akhirnya pihak keluarga korban dan pelaku memutuskan membuat perjanjian untuk tidak membawa kasus ini keluar dalam artian tidak akan melaporkan kasus yang terjadi kepada pihak mana pun baik instansi yang memang fokus pada anak atau pihak kepolisian dan menyelesaikan kasus kekerasan secara kekeluargaan. Hal ini di sebabkan oleh kabar-kabar buruk yang mereka dengar dari orang luar bahwa saat kita melaporkan kasus kepada pihak kepolisian akan memakan uang dan waktu yang tidak sedikit dan pihak kepolisian dan kejaksaan dianggap hanya berpihak kepada orang yang memiliki uang banyak ditambah lagi berita di media elektronik terkesan menjelekan aparat sipil negara karena manusia akan lebih mudah mengingat kejelekan orang lain dibandingkan kebaikannya, termasuk kasus yang menimpa publik figur seperti saipul jamil dimana vonis yang dijatuhkannya hanya memperhatikan unsur pidana tidak memperhatikan undang-undang perlindungan anak.

3. Belum adanya keinginan pemerintah untuk menempatkan anak pada posisinya artinya seharusnya.

Saat anak korban kekerasan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian, untuk mendapatkan kronologi kejadian yang jelas pihak kepolisian menggunakan cara menginterogasi anak, anak dipaksa untuk mengingat kronologi kejadian yang menimpanya hal ini disebabkan oleh peraturan penyidikan yang memang seperti itu, pemerintah beranggapan cara itu lah yang lebih mudah dan cepat untuk mengetahui kejadian apa yang menimpa anak, pemerintah merasa masih banyak masalah negeri ini yang harus lebih dulu diselesaikan seperti contohnya kebijakan di bidang ekonomi dan politik lah yang lebih dulu diutamakan.

4. Pemerintah terlalu cepat memutuskan bagaimana penegakan hukuman bagi pelaku kekerasan tanpa melihat kesiapan masyarakat untuk menerima penegakan hukuman tersebut.

Kasus yang peneliti temukan dimana pelaku tindak kekerasan terhadap anak adalah ayah kandung anak sendiri sehingga sang ibu mencabut laporannya kepada pihak berwajib karena jika sang ayah dimasukkan ke dalam penjara siapa yang akan mencari nafkah untuk keluarganya untuk kasus ini Instansi melakukan tindakan penguatan dan pengertian bahwa kondisi anak lah yang harusnya lebih di perhatikan selanjutnya Instansi memberikan bantuan pemberian modal dan

pelatihan agar ibu dari anak korban kekerasan tidak usah mengkhawatirkan masalah ekonomi. Dalam melakukan putusan kebiri untuk pelaku kekerasan pemerintah terlalu terburu-buru hanya karena tuntutan dari beberapa pihak bagaimana jika pelaku yang dikebiri melakukan tindakan lebih kejam contohnya menyakiti anak dengan alat.

5. Karena kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh Instansi terkait sehingga mengakibatkan belum adanya kesadaran masyarakat akan tindakan dan bahaya kekerasan pada anak.

Pemerintah terlalu fokus kepada penanganan kasus kekerasan dan selalu mempertimbangkan anggaran padahal penyuluhan tidak selalu harus menghabiskan uang yang banyak contohnya datang ke pengajian dan memberikan pengertian pentingnya pengenalan anggota tubuh kepada anak dan cara menjaganya, cara bicaranya pun dikemas dengan lebih akrab sehingga orang tua tidak merasa digurui.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Program Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kota Serang belum berjalan dengan optimal karena implementor kebijakan lebih berfokus kepada proses penanganan tanpa menyentuh proses pencegahan sehingga orang tua tidak tahu harus berbuat apa dan lebih memilih menutup kasus karena menganggap kejadian tersebut sebagai aib keluarga dan takut melapor kepada pihak berwajib karena menganggap itu rumit keluarga seakan tidak memikirkan kondisi psikis anak, faktor lainnya aparat penegak hukum tidak menempatkan anak pada semestinya dimana saat melakukan penyidikan anak terus dipaksa mengingat kronologi kejadian kekerasan yang menimpanya, faktor selanjutnya tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga anak korban kekerasan penanganannya harus dihentikan karena tidak tahu harus di titipkan kemana lagi sedangkan melihat kondisi anak, anak masih sangat membutuhkan penanganan. Yang terakhir belum adanya kesadaran masyarakat akan bahaya dari tindak kekerasan terhadap anak selain itu orang tua atau wali tidak mengajarkan kepada anak organ tubuh yang ada di tubuhnya dan

dijelaskan mana organ tubuh yang tidak boleh di sentuh orang lain selain orang tuanya.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diajukan sebagai rekomendasi dalam memperbaiki penanganan anak korban kekerasan di Kota Serang, antara lain:

1. Instansi dan lembaga terkait anak seperti Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, di Kota Serang lebih mengutamakan pencegahan agar anak tidak menjadi korban kekerasan dengan cara yang lebih merakyat contohnya : menjadi tamu dalam acara-acara besar keagamaan dan memberi sambutan, atau ikut serta dalam pengajian rutin.
2. Kejaksaan tinggi Kota Serang dalam memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada tersangka kekerasan terhadap anak harus memperhatikan hak-hak asasi anak, dengan kata lain harus memperhatikan undang-undang perlindungan anak bukan hanya undang-undang hukum pidana saja. Dan untuk memperbaiki citra kepolisian, polisi harus lebih mendekati masyarakat agar masyarakat tidak langsung percaya ketika mendengar cerita kejelekan polisi.

3. Pihak kepolisian seharusnya saat melakukan pendalaman kasus kekerasan anak harus memperhatikan kondisi psikologis anak korban kekerasan, dimana anak tidak seharusnya dipaksa untuk mengingat kejadian yang telah terjadi padanya dan seharusnya keterangan saksi dan dengan melihat kondisi fisik anak saja seharusnya sudah terlihat kejadian apa yang terjadi pada anak
4. Dalam memutuskan bagaimana hukuman bagi tersangka kasus kekerasan pada anak instansi dan lembaga terkait anak harus memperhatikan kondisi lain dari anak korban kekerasan seperti contohnya kondisi ekonomi anak dan memberikan pengertian kepada keluarga agar tetap memperjuangkan hak anak untuk mendapat perlakuan adil dan memberikan pelatihan kerja agar keluarga korban yang lain tidak ketakutan ekonominya tidak akan tercukupi.
5. Untuk setiap instansi dan lembaga terkait anak agar membuat program kerja untuk melakukan penyuluhan kepada pasangan yang sudah dan akan menikah agar saat memiliki anak nanti dapat mengajarkan anggota tubuh sensitif anak dan cara menjaganya agar anak bisa menjaga dirinya sendiri meskipun masih harus dengan pertolongan orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- _____, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Basrowi & Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Creswell, John W, 2010 . *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____, 2007. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Parsons, Wayne, 2008. *Public Policy:An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis* (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Poerwandi, Kristi, 2009. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Depok: LPSP3
- Santoso, Thomas, 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sarlito, 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Upton, Penney (2012). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta :Erlangga.

Wahab, Solichin, 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

_____, 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo: Yogyakarta.

Dokumen dan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

Prosedur Standar Operasional Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak

Profil Gender dan Anak Kota Serang Tahun 2016

Sumber Lain :

Prawitasari, Sita, . 2015.: *Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial di Kota Cilegon*. Serang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Puspitasi, Diah Tri. 2015. *Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu "Seruni" Kota Semarang Perspektif Bimbingan Konseling Islam*. Semarang : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Giovany, Mirna. 2010. *Gambaran Pembentukan Identitas Diri Remaja Korban Kekerasan Seksual*: Universitas Sumatra Utara Medan.

WEBSITE :

http://www.kompasiana.com/coreycen/anak-anak-indonesia-investasi-masa-depan-bangsa-yang-tidak-menguntungkan_558d12595fafbda807e4a807 diakses pada hari Jumat 11 November 2016 pukul 19.24 WIB

<http://www.beritasatu.com/nusantara/402121-tiga-tahun-terakhir-terjadi-504-kasus-kekekerasan-terhadap-anak-di-banten.html> diakses hari Sabtu 28 Januari 2017 pukul 13.35 WIB

<http://news.okezone.com/read/2016/02/23/340/1319104/kota-serang-klb-kasus-kekerasan-seksual-anak> diakses hari Jumat 27 Januari 2017 Pukul 20.23 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak diakses hari Minggu 4 Desember 2016 pukul 11.15 WIB

SURAT KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hendri Sudiarni S.Sos

Pekerjaan/ Jabatan : Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang

Usia/Umur :

Pendidikan :

Jenis Kelamin : Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara pada hari Selasa 11 April Pukul 12.25 WIB dan Jumat 5 Mei 2017 Pukul 13.20 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Serang Kota Serang untuk kepentingan penelitian Mata Kuliah Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Galuh Melati Ningtias Juanda

NIM : 6661132202

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.



SURAT KETERANGAN INFORMAN



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Iip Syaprudin S.Hi
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten
Usia/Umur : 36
Pendidikan : S1
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara pada hari Jumat 5 Maret, Pukul 16.15 WIB di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten untuk kepentingan penelitian Mata Kuliah Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Galuh Melati Ningtias Juanda
NIM : 6661132202
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian


IIP SYAPRUDIN

SURAT KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Evi Sovia Restu Nilawati
Pekerjaan/ Jabatan : Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
Usia/Umur :
Pendidikan :
Jenis Kelamin : Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara pada hari Kamis 30 Maret 2017, Pukul 12.32 WIB di Kantor Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten untuk kepentingan penelitian Mata Kuliah Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Galuh Melati Ningtias Juanda
NIM : 6661132202
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian



SURAT KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Bripda Wulan Sari Pribadi
Pekerjaan/Jabatan : Bintara Unit PPA Polres Serang Kota
Usia/Umur :
Pendidikan :
Jenis Kelamin : Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara pada hari Senin 29 Mei 2017, Pukul 13.30 Wib di Kantor Polres Serang Kota untuk kepentingan penelitian Mata Kuliah Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Galuh Melati Ningtias Juanda
NIM : 6661132202
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian


Wulan Sari P.

SURAT KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ratu Asmayawati S.Sos., M.Si
Pekerjaan/ Jabatan : Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB
Usia/Umur : 49
Pendidikan : S.2.
Jenis Kelamin : Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara pada hari Selasa 9 Mei 2017, Pukul 08.30 WIB di Kantor P2TP2A Kota Serang untuk kepentingan penelitian Mata Kuliah Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Galuh Melati Ningtias Juanda
NIM : 6661132202
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian



SURAT KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Cynthia Dewi S.T

Pekerjaan/ Jabatan : Satuan Kerja Bakti Pekerja Sosial Kota Serang

Usia/Umur :

Pendidikan :

Jenis Kelamin : Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara pada hari Selasa 9 Mei 2017, Pukul 13.20 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Serang untuk kepentingan penelitian Mata Kuliah Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Galuh Melati Ningtias Juanda

NIM : 6661132202

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian



SURAT KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rian Mardian

Pekerjaan/ Jabatan : Wakil Ketua Bidang Sosialisasi dan Promosi LPA Kota Serang

Usia/Umur :

Pendidikan :

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara pada hari Rabu 17 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB di Pesantren Modern Al-Islam untuk kepentingan penelitian Mata Kuliah Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Galuh Melati Ningtias Juanda

NIM : 6661132202

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian



SURAT KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Riska Auliani
Pekerjaan/ Jabatan : Sekretaris LPA Kota Serang 2017
Usia/Umur :
Pendidikan :
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara pada hari Rabu 17 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB di Pesantren Modern Al-Islam untuk kepentingan penelitian Mata Kuliah Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Galuh Melati Ningtias Juanda
NIM : 6661132202
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian



MEMBER CHECK

Nama: Wiwi Kartati

Pekerjaan: Guru

Catatan Lapangan: wawancara dilakukan pada Selasa 23 Mei 2017,
Pukul 08:30 WIB di PAUD Anak Bangsa

1. Bagaimana kondisi anak setelah menjadi korban kekerasan?

"Korban tuh awalnya trauma, tidak mau ketemu laki-laki, kalo kondisi fisiknya lebam biru-biru di lehernya karena kan pas kejadian dicekrek sama tersangka terus akhirnya dibawa ke LPA kebetulan waktu itu ketua LPAnya juga rumahnya disekitar sini"

2. Bagaimana kondisi anak pelaku kekerasan?

"Kalo si tersangka kan anak juga waktu itu tuh SMP kelas 1 dan dia udah melakukan tindakan itu 3-4 tahun gara-garannya suka nonton video game di internet terus anaknya juga kaya kurang perhatian gitu," kalo tersangka sih tadinya mau diusir ama warganya, keluarganya minta damai tapi tetep dipenjara sih sekarang, udah putusan juga cuma kurang tau berapa lamanya mah"

3. bagaimana dengan kondisi korban setelah peradilan?

"Alhamdulillah anaknya udah kembali seperti semula udah main-main lagi, sekolahnya juga udah normal udah biasa aja"

4. bagaimana

Reaksi lingkungan saat tahu ada kejadian ini?

"Uh pada kebalus emosi gas di bawa ke rumah Pak RT juga mau dipukulin sampe Pak mau telpon Polisi, kalo ke korban mah ya gitu tuh pada tepo, tapi kesial juga gitu jadi pada ngejagain anaknya aja"



MEMBER CHECK

Nama : SRI Wahyuni

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Catatan lapangan : Wawancara dilakukan pada Rabu 3 Mei 2017, pukul 13.15 WIB di Rumah Ibu Sri

1. Apakah ada perubahan perilaku terhadap R sebelum & sesudah kejadian tindak kekerasan ?

"Kalo perubahan Perilaku sih engga begitu kelihatan Paling dia ga mau lagi main ke sebelah sana ke tempat kejadian di dekat mesjid sana, ga jadi main atau gimana. Juga sih cuma dia kaya bingung aja ko orang-orang beda yah sama dia, kalo Fisik sih malah itu yang buat ketawaan kalo R juga korbanannya si W, Pas neneknya mandiin dimaaf yah duburnya itu luka pas ditanya kenapa baru dia cerita gini-gini."

2. Penanganan apa yang di dapat oleh R ?

"Kalo R sendiri mah sebentar Penanganannya karena kondisinya juga ga terlalu parah, pas yang lukanya juga dibawa ke rumah sakit diobati udah, kalo yang apa tuh kepri badiannya gitu yah sebentar doang mba sintia ke sini ngobrol-ngobrol gitu aja, sama saya juga dikasih tau gitu sayang harus gimana, tetangga-tetangga harus gimana."

3. bagaimana dengan kondisi lingkungan ?

"Kalo disini mah pada bingung sih ko R bisf yan jadi korban gitu terus ya gitu lah pada nanya-nya ada juga yang ga ngebolehin R main sama anak-anak karena takut lah ini lah sedih saya tapi Alhamdulillah sekarang mah udah kembali seperti semula."



KATEGORISASI DATA

Q ₁	Apa ukuran anak menjadi korban kekerasan?	Kesimpulan
I ₁	Dengan adanya pelaporan lalu langsung datang kelokasi dengan secara kekeluargaan tidak rame-rame kita secara kekeluargaan karena orang itu lain-lain yah, ada yang tidak mau kita deketin karena menganggap itu aib yah dan takut disebar luaskan.	<p>Ukuran anak menjadi korban adalah saat kejadian tindak kekerasan dapat dibuktikan dengan adanya korban, pelaku dan saksi lalu dilihat bagaimana keadaan korban dan dilihat penanganan apa yang harus korban dapatkan berdasarkan kondisi korban</p>
I ₂	secara hukum bisa dibuktikan bahwa anak diduga menjadi korban kekerasan seperti adanya korban, adanya pelaku dan adanya bukti. Jadi kalo bicara tolak ukur awalnya itu dugaan atau pelaporan lalu harus dibuktikan oleh aparaturnya dengan datang langsung kelapangan lalu dilihat unsur apa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan pada anak	
I ₃	Jika ada laporan kasus lalu dilihat bagaimana kondisinya bagaimana kronologi kejadiannya, lalu kita visum di RSUD setelah ketahuan baru kita putuskan harus bertindak apa	
I ₄	disini kita kalo misalkan menerima laporan dateng anak dengan oran tuanya aja baik bapa atau ibunya, dia mengaku habis menjadi korban kekerasan itu kita kroscek pribadi kita langsung lihat ada luka yang terlihat diluar tidak	
I ₅	Kalau kronologi sudah jelas dan saat peng assesmentan sudah jelas ada korban, pelaku san saksi	
I ₆	Jika anak tidak diberikan pendidikan juga dalam artian tidak disekolahkan tidak diberikan kebebasan berpendapat itu juga sudah termasuk tindak kekerasan	
I ₇	Jika ada pelaporan dan dilihat kondisi anak	

Q₂	Apa ukuran anak harus mendapat penanganan?	Kesimpulan
I₁	Yang penting sudah kita assessment kan nanti disitu keliatan apa yang harus dilakukan misalnya korban merasa tertekan itu kita melakukan penanganan dengan mendatangkan psikolog, tetapi harus izin dengan orang tuanya	Jika kondisi korban baik fisik dan psikis terganggu maka itu menjadi tolak ukur dibutuhkan penanganan
I₂	Setelah di assessment langsung ke lapangan dilihat bagaimana kondisi anak dan dilihat penanganan apa yang harus dilakukan kepada anak korban kekerasan tersebut	
I₃	Kalau kondisi anak baik fisik atau psikis terganggu contohnya ditubuhnya ada luka-luka atau memar itu fisik kalau psikis jika kondisi psikologi anak terganggu contohnya anak tidak mau bersosialisasi.	
I₄	kalau misalkan ada entah bonyok atau memar itu kita langsung arahkan ke rumah sakit untuk visum untuk lebih lengkapnya lagi di hasil visumnya jangan kan di tonjok dicubit pun jika itu menimbulkan luka itu bisa di laporkan jika orang tuanya tidak terima karena anak masih menjadi tanggung jawab orang tua	
I₅	Kalau saat peng assessment ternyata perilaku anak berubah dari sebelum kejadian terus terdapat luka fisik	
I₆	Dari pengaduan dilihat kondisi anak seperti apa baru ditentukan penanganan apa yang harus dilakukan	
I₇	Jika kondisi anak memang terlihat membutuhkan penanganan	
Q₃	Apa tujuan dari penanganan anak korban kekerasan?	Kesimpulan

I₁	kan namanya kita tugas yah, tugas kita kan mengembalikan jati diri mereka agar anak bisa bersosialisasi dengan baik meskipun korban kekerasan kelihatannya tidak mengganggu pada dirinya sendiri atau pun tidak ada berbeda dengan sebelum terjadi tindak kekerasan kita bisa hanya sekedar datang akan tetapi jika ada perubahan lain dari pada biasanya nah itu lah kita ga harus ditangani oleh kita karena ada saja anak dan orang tua yang cuek tapi kita harus tetap jaga-jaga dan menguatkan mereka jangan sampai hanya dibiarkan saja gitu	Untuk pemenuhan hak anak agar anak dapat tumbuh besar dengan semestinya karena masa depan bangsa ada ditangan anak
I₂	kita semua sebagai orang dewasa diberikan amanah untuk menjaga anak dari segala macam hal yang akan melanggar hak anak termasuk salah satunya kekerasan pada anak, hal yang paling penting dilakukan adalah upaya prevetif yaitu pencegahan akan tetapi jika sudah terjadi kasus kekerasan terhadap anak dilakukan lah advokasi	
I₃	Untuk melindungi hak anak agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik	
I₄	Untuk pemenuhan hak anak	
I₅	Untuk pemenuhan hak anak dan pengembalian jati diri	
I₆	Karena anak adalah asset untuk keberlangsungan Indonesia	
I₇	Untuk pemenuhan hak anak, fokus anak juga	
Q₄	Instansi mana saja yang terlibat dalam penanganan anak korban kekerasan di Kota Serang?	Kesimpulan
I₁	Ada dinas sosial tentunya, lalu ada P2TP2A Provinsi dan kota, ada LPA Provinsi dan Kota, ada kepolisian dan kejaksaan	Dari sisi pemerintah ada Dinas Sosial, P2TP2A, dari lembaga ada Lembaga Perlindungan Anak dan dari sisi hukum ada kepolisian dan kejaksaan
I₂	Dari pemerintah ada contohnya badan khusus itu P2TP2A, dari NGO ada lembaga bantuan hukum kami juga LPA termasuk NGO, lalu ada yayasan, dari hukum juga ada kepolisian dan kejaksaan	

I₃	kalau untuk instansi yang terkait anak sebenarnya tugas semua instansi pemerintahan seperti Dinas Pekerjaan Umum contohnya dimana Dinas PU harus membuat jembatan yang ramah anak yang aman dilalui untuk anak. Tetapi untuk penanganan anak korban kekerasan sendiri menjadi tugas pokok dari Dinas Sosial baik provinsi atau Kota/Kabupaten, Lembaga Perlindungan Anak baik Provinsi atau Kota/Kabupaten dan juga P2TPA tentunya.	
I₄	Ada kami Kepolisian, kejaksaan, P2TP2A, Lembaga Perlindungan Anak dan Dinas Sosial juga	
I₅	Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak, kepolisian, sama P2TP2A	
I₆	Ada Dinas Sosial lalu rumah sakit baik RSUD Kota Serang atau Provinsi ada Dinkes, Kepolisian dan LPA	
I₇	Ada LPA Provinsi ada Dinas Sosial ada P2TP2A, Kepolisian juga	
Q₅	Apakah ada pembagian tugas dan wewenang antar instansi?	Kesimpulan
I₁	sepertinya kalau pembagian tugas mah hampir samaan yah saling bergandengan dengan Lembaga Perlindungan Anak, P2TP2A, Kepolisian tapi kalau sampai ke ranah hukum si dua lembaga ini yang berwenang, kalau kita sebagai pemerintah mah hanya memfasilitasi gitu tapi bukan berarti kita lepas tangan kita juga tetap mengawasi, dan kita juga dibantu oleh Saktipeksos dalam peng Assesmentan karena sebenarnya tugas utama saktipeksos itu ya peng Assesmentan kejadian dan kasus yang ditemukan	
I₂	secara real karena pembagian tugas harus dituliskan dalam MOU yah diibaratkan kamu	

	<p>berbuat apa dan kami berbuat apa tapi sampai sekarang belum ada MOU yang mengatur yah dengan semua stakeholder perlindungan anak, ini juga menjadi catatan untuk kami karena seharusnya memang ada agar kita bisa bersinergi, sinerginya ya itu tadi misalnya LPA bertugas menerima laporan di wilayah mana, P2TP2A di wilayah mana ya seperti itu jadi intinya MOU Provinsi belum ada porsi tugas khusus. Tetapi kita berkomunikasi iya tetap kita berbagi informasi ya tapi itu dia belum tertuangkan dalam MOU misalnya kita berbuat apa mereka berbuat apa dan memang seharusnya mah ada MOU sehingga biar jelas</p>	<p>Setiap instansi dan lembaga memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan Stansar Operasional Prosedurnya masing-masing</p>
I₃	<p>Iya ada jika kasus yang terjadi berhubungan dengan ranah hukum itu kita bekerjasama juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan lalu jika kesehatan anak terganggu kita juga bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit</p>	
I₄	<p>Iyah ada tentunya dan diatur dalam standar operasional prosedur</p>	
I₅	<p>Iya ada</p>	
I₆	<p>Tentunya sih ada dan kami menjalankan tugas sesuai panduan pemantapan</p>	
I₇	<p>Iya ada pasti</p>	
Q₆	<p>Apa tugas dan wewenang untuk setiap instansi sendiri?</p>	<p>Kesimpulan</p>
I₁	<p>dinsos itu sebenarnya pengembalian jati diri anak agar anak bisa berkembang dengan semestinya dan fasilitator</p>	
I₂	<p>fokus LPA sendiri adalah untuk menangani anak yang butuh perlindungan khusus untuk penanganan sendiri LPA melakukan upaya Preventif, Advokasi, Rehabilitasi dan Re-Integrasi</p>	<p>Setiap instansi memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang disesuaikan dengan keahliannya</p>
I₃	<p>Memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat bbaik fisik maupun non fisik yang meliputi informasi, rujukan, konsultasi/konseling pelatihan keterampilan dan lain-lain</p>	
I₄	<p>tugas kita itu menanganai kekerasan anak</p>	

	<p>menindak lanjuti sampai proses sekarang gini mba ada dua biasanya kita tanya kalo untuk pelaku yang sama-sama anak yang melapor kesini sudah pasti anak kalo dewasa bukan ke PPA tapi ke unit lain, untuk penanganan dari kepolisian itu ada dua cara kalo misalkan pelakunya sudah dewasa di undang-undang sudah dianjurkan sampai proses peradilan kalo sama-sama anak itu di dalam undang-undang anak sudah diatur itu ada namanya difersi, difersi itu menyatukan antara korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku difersi itu musyawarah itu wajib polisi itu wajib melakukan difersi jika pelakunya anak untuk hasilnya seperti apa itu kita kembalikan lagi ke hasil difersi itu jika tidak ada hasil musyawarah tidak ada damai ya kita lanjut sampai ke persidangan</p>	
I₅	<p>Kalau peksos sendiri pendampingan, respon kasus dan tugas khusus</p>	
I₆	<p>anak bisa mengadu kesini dan kita sampaikan ke LPA itu lembaga perlindungan anak nanti kalo memang mau mengadu kesini nanti kita adukan ke LPA loh contohnya kasus sekarang nih yang sedang saya tangani dia di terlantarkan di suruh orang tuanya memintaminta, nyuci mobil apa dan akhirnya diambil lah oleh sebuah organisasi untuk melindungi dia dan organisasi itu mengadu kekita lalu kita sampaikan ke LPA kalau kita cuma sampaikan datang kesini lalu kita sampaikan jadi sifatnya disini tuh apa yah penyambung, penyambung aja gitu ini juga saya mau ke polres mau melaporkan kasus</p>	
I₇	<p>Jika ada pelaporan dilihat kondisi anak lalu kita salurkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak kalau kaya yang dititip dipesantren ini berarti butuh tempat yang aman.</p>	
Q₇	<p>Apakah pembagian tugas dan wewenang</p>	<p>Kesimpulan</p>

	tersebut sudah sesuai?	
I ₁	Saya rasa sih sudah, semua sudah menjalankan tugasnya dengan semestinya	Pembagian tugas dan wewenang penanganan anak korban kekerasan sudah sesuai
I ₂	Ya itu tadi karena belum adanya MOU jadi kurang maksimal saya rasa jika sudah ada MOUnya akan mempermudah kami Ya itu tadi karena belum adanya MOU jadi kurang maksimal saya rasa jika sudah ada MOUnya akan mempermudah kami	
I ₃	Saya rasa sudah yah karena untuk P2TP2A sendiri ada panduan pemantapannya	
I ₄	Kami rasa sih sudah yah kalo untuk tugas kami kan sudah jelas khusus di penegakan hukum	
I ₅	Tidak ada jawaban	
I ₆	Tupoksi sudah berjalan dengan maksimal	
I ₇	Kami rasa sih sudah	
Q ₈	Apakah faktor lingkungan ekonomi mempengaruhi proses penanganan?	Kesimpulan
I ₁	oh iya tentu kaya tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi dimana contohnya kalau dengan sarjana tutur bahasanya beda dengan yang berpendidikan rendah, faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi jika yang menengah kebawah kita juga membantu dengan memberikan modal atau pelatihan kerja bahkan jika kita ada lowongan kita pekerjakan juga soalnya ada beberapa kasus dimana pelaku kekerasan adalah tulang punggung keluarga, dan itu membuat pihak keluarga bingung siapa yang akan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka nah itu kita bantu dengan pemberian modal	Faktor lingkungan sangat mempengaruhi proses penanganan dimana jika lingkungan mengerti
I ₂	pasti semua faktor lingkungan sianak ini bukan hanya dirumah yag paling dominan itu adalah, apa namanya komunikasi antara anak dan si walinya itu yang paling mempengaruhi sikis di anak bahkan dominan, faktor ekonomi iya mempengaruhi dan bisa menghambat proses advokasi fisik dan hukum	

	, kondisi sosial iya mempengaruhi kita memberikan pengertian pada masyarakat dilingkungan tempat tinggal anak agar masyarakat tidak membully anak kadang mereka sendiri tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan termasuk tindakan bullying	harus berbuat apa akan mempercepat proses penanganan
I₃	Iya sangat mempengaruhi dimana jika ekonominya menengah rata-rata mengerti harus bagaimana terus memang fokus pada penanganan anak maaf kalo yg menengah kebawah kadang terpikir untuk menerima bantuan juga	
I₄	Iyah pasti sangat mempengaruhi	
I₅	Iyah kadang mah suka ada yang saat saya melakukan penanganan malah nanya-nanya kapan dapet bantuan gitu	
I₆	Ekonomi iyah mempengaruhi	
I₇	Sangat mempengaruhi yah	
Q₉	Apakah faktor sosial mempengaruhi proses penanganan?	Kesimpulan
I₁	untuk masyarakat iya kalo dilingkungan tempat tinggal anak mengerti dan paham harus melakukan apa kepada anak akan mempermudah proses penanganan tapi yah sebaliknya jika lingkungannya gitu yah ga paham dan malah kaya gimana yah bahasa sekarangnya membully anak itu memepersulit proses penanganan nah kita pendekatan dulu dengan masyarakat sekitar juga agar mengerti harus bagaimana kepada anak dan keluarga korban	
I₂	jelas kondisi lingkungan sosial sangat-sangat berhubungan erat dengan upaya penanganan yang kami lakukan	
I₃	Yah sosial lingkungan tempat tinggal anak mempengaruhi dimana jika lingkungan tau bagaimana memperlakukan anak penanganan akan lebih mudah	
I₄	Tidak ada jawaban	

I₅	Iyah karena kalau lingkungan mengerti harus bagaimana dan bersahabat penanganan akan lebih cepat	
I₆	Sosial iyah mempengaruhi jika kejadian diperkampungan lebih sulit karena mereka tuh takut dan ada pemikiran yang kalo dilaporkan nanti ditanya-tanya polisi	
I₇	Iyah sangat mempengaruhi kaya I dan S yang dititipkan di Pondok Pesantren ini karena disini namanya Ponpes yah jadi lebih keislami anaknya juga jadi lebih dekat dengan agamanya	
Q₁₀	Apakah faktor politik mempengaruhi proses penanganan?	Kesimpulan
I₁	Kalau kebijakan dari pemerintah daerah sih di rasa cukup yah	
I₂	iya masalah dalam penanganan lainnya belum adanya keinginan dari pemerintah untuk menempatkan anak pada posisinya dalam artian seharusnya dari mulai hulu lalu kehilir dan pemerintah harus memberlakukan anak sebagai seharusnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga cenderung kuno atau tidak mengikuti perkembangan dan kebutuhan anak contohnya saat anak korban kekerasan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada aparat penegak hukum anak tidak ditempatkan pada semestinya karena anak terus ditanya apa yang sudah terjadi dimana anak dipaksa untuk mengingat kronologi kejadian yang sebenarnya ingin dia lupakan padahal dalam ilmu psikologi dijelaskan jika anak menjadi korban kekerasan cukup perhatikan gambar yang menunjukkan anak mengalami depresi, trauma itu sudah cukup menjadi bukti bahwa anak sudah menjadi korban baru lah aparat mencari bukti lain	Faktor politik atau peraturan yang dibuat sangat mempengaruhi karena menjadi landasar dari penanganan yang dilakukan
I₃	Sudah cukup sih untuk peraturan-peraturan mah sudah bagus tinggal pengimplementasiannya	

I₄	Iyah mempengaruhi	
I₅	Iyah karena saya kan menjalankan penanganan sesuai SOP yang ditentukan kementrian	
I₆	Iyah kebijakan-kebijakan baru pasti mempengaruhi proses penanganan	
I₇	Peraturan-peraturan yah, iyah mempengaruhi	
Q₁₁	Bagaimana koordinasi lintas sektor di Kota Serang dalam melakukan penanganan pada anak korban kekerasan?	Kesimpulan
I₁	iya kita berkordinasi dan saling bergandengan dalam melakukan penanganan bukan hanya dengan instansi terkait anak kami juga bermitra dengan instansi lain dalam bidang ekonomi untuk memberikan pelatihan, modal untuk keluarga korban agar memulai hidup barunya terlebih lagi jika pelaku ini tulang punggung keluarga, jadi koordinasi antar lembaga sudah berjalan dengan baik sih menurut saya	Koordinasi lintas sektor di kota serang dalam penanganan anak korban kekerasan sudah berjalan dengan baik
I₂	tadi itu sebenarnya kalo kita mau satu sama lain stake holder mau membuat MOU pasti akan berlangsung dengan baik sebenarnya sudah ada Perda nya itu Perda nomor 9 tahun 2014 berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak disana itu ada amanah untuk membuat forum perlindungan anak apa gitu saya lupa tapi peraturannya ada disini nahs eharusnya itu Cuma memang peraturan terkait itunya belum keluar LPA menjadi salah satu anggota di forum anak itu.	
I₃	koordinasi ya meskipun sekarang sudah berjalan cukup baik akan tetapi terkadang koordinasi dengan lintas sektor, dengan keluarga korban karena seharusnya kita mendapatkan data yang paripurna tetapi kadang kita dapat data yang kurang jelas.	
I₄	kalau kita koordinasi ya itu tadi sama P2TP2A sama LPA sama jaksa anak sama bappas	

	(balai pemasyarakatan) jadi kalau misalkan ada pelakunya anak itu kita wajib koordinasi sama bappas,	
I ₅	Iyah cukup baik sih sudah menjalankan tugasnya juga sesuai SOP	
I ₆	Sudah berjalan dengan baik sih	
I ₇	Sudah berjalan dengan baik	
Q ₁₂	Bagaimana pola koordinasinya?	Kesimpulan
I ₁	Kita saling meminta bantuan sih paling kaya kalo kasusnya ranah hukum kita kekepolisian untuk melapor	
I ₂	karena peraturannya belum ada kita masih masing-masing aja jadi belum ada komunikasi yang intensif berkaitan dengan upaya perlindungan satu sama lain jadi hanya sekedar misalnya kami diundang untuk melakukan sosialisasi belum kepada bekerja sama misalnya saya kontak P2TP2A ada konselingsnya ga dateng kesini dong bisa ga untuk konseling anak belum kearah teknis seperti itu	
I ₃	Cara berkoordinasinya sendiri antar sektor seperti dinas pendidikan itu kita memberitahu mereka agar tetap berusaha agar anak tetap sekola, kalau anak masih sekolah itu ga boleh putus, dinas pendidikan harus berusaha mencari sekola lain karena dikhawatirkan anak akan takut sekolah di sekola lama, lalu dengan kepolisian penanganannya berbeda jika kepolisian dan kejaksanaan itu menangani peradilan tersangka. Kalau kendala sendiri apa yah oh mungkin komunikasi kita yang kurang bagus akan tetapi secara keseluruhan rasanya kita sudah lancar-lancar saja jika ada kegiatan tapi terkadang ada hal yang tidak ini, dan untuk mempermudah penanganan lintas sector kita membuat MOU dengan Polda Banten jika mengenai aspek hukum juga dengan kanwil sudah MOU terkait dengan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum itu mereka punya namanya BAPPAS	Pola koordinasi lintas sektor di Kota Serang sudah berjalan dengan optimal karena setiap instansi saling berhubungan satu sama lain jika membutuhkan bantuan

	yang menangani anak supaya anak tidak masuk penjara, kita juga membuat MOU dengan Instansi Terkait lainnya	
I₄	kalau pola kita awalnya terima laporan lalu kita antar kerumah sakit lalu kita buat laporan kepolisiannya. Kalau koordinasi lain ya itu kalau kondisi anak saat melapor histeris kita mita tolong LPA atau P2TP2A untuk merayunya agar dia mau diinterogasi agar kita mendapat kan kejelasan kasus karena kronologi kejadian harus jelas	
I₅	Iyah saya kan sendiri yah peksos itu iya saya kadang kalau sedang banyak kasus terjadi merasa kewalahan karena lokasinya yang jauh dan saya kesana kadang sendiri jadi ga ada yang gantian bawa motor tapi kadang sama dinsos juga terus belum lagi jika korban atau keluarga menutup diri saya harus berkali-kali kesana untuk meyakinkan korban dan keluarga belum lagi lingkungan korban karena saya kan tugas pokoknya respon kasus langsung	
I₆	sudah berjalan itu sudah berjalan kaya ini setelah ini saya mau ke polres melaporkan kasus nah itu jadi kalau menyangkut maslaah hukum saya koordinasi dengan polres, polres juga begitu kalau kondisi anak kurang baik untuk di Tanya-tanya itu minta bantuan kita untuk kondisi psikologinya agar anak mau menjawab pertanyaan mereka	
I₇	Tidak ada jawaban	
Q₁₃	Apakah Instansi tetap melakukan pemantauan instens terhadap korban meskipun penanganan telah berakhir?	Kesimpulan
I₁	selesai dalam artian anak dan keluarga sudah keadaannya sudah kembali seperti semula, anak juga sudah menemukan jati dirinya seperti dahulu sebelum adanya kejadian tindak kekerasan, itu yang dinamakan keberhasilan penanganan dan pemantauan	Pemantauan tetap dilakukan meskipun proses penanganan sudah dihentikan karena kondisi anak bisa berubah kembali karena kondisi traumatic

	<p>tetap dilakukan meskipun tidak rutin sebulan sekali gitu dan kami langsung datang ke lokasi bukan hanya mendengar kata orang karena kurang puas jika hanya mendengar kabar dari orang lain, pemantauan yang dilakukan pun tidak hanya kepada korban dan keluarga tetapi pada lingkungan sekitar juga</p>	
I₂	<p>tergantung kebutuhan dan situasi jadi misalnya ada anak menjadi korban dan rehabilitasi fisik dan psikisnya sudah beres tinggal proses hukum karena biasanya proses hukum yang memakan waktu paling lama, tentu kita terus memantau</p>	
I₃	<p>Iyah tetap dipantau karena keadaan anak kan bisa saja kembali berubah meskipun tadinya sudah kembali seperti sedia kala yah</p>	
I₄	<p>Tidak ada jawaban</p>	
I₅	<p>iya tetap dipantau bagaimana kondisi anaknya sekarang apakah sama gitu sudah kembali seperti semula atau amit-amitnya psikisnya terganggu lagi kan tetap harus diperhatikan, pola pemantauannya sih ka nada nomor pak RTnya itu saya hubungin pak RTnya dulu bagaimana kondisi anaknya tapi meskipun kata pak RT baik saya tetap datang karena pengen buktikan sendiri gitu, kadang mereka yang menghubungi juga bagaimana kondisi anak sekarang gitu sih</p>	
I₆	<p>Iyah tetap dilakukan dengan cara mendatangi keluarga dan bukan hanya keluarga tapi ke tetangga juga</p>	
I₇	<p>Tidak ada jawaban</p>	
Q₁₄	<p>Apakah pemantauan dilakukan secara berskala?</p>	Kesimpulan
I₁	<p>Tidak kami tidak melakukan pemantauan secara intens karena keterbatasan sumber daya ditambah lagi kasus kan pergi dan datang terus menerus</p>	<p>.pemantauan tidak dilakukan secara berskala, pemantauan dilakukan sebutuhnya karena kasus kekerasan anak terus bermunculan</p>
I₂	<p>karena saking banyaknya kasus yang kita tangani kita tidak bisa seminggu sekali melakukan pemantauan dan biasanya mereka</p>	

	yang memberikan informasi ke kami dan jika ada informasi bahwa fisik dan psikis anak terganggu lagi kami melakukan penanganan kembali. Jika tidak ada informasi kita ada bagannya jika si anak A tidak ada informasi dalam sebulan, dua bulan kita hubungi dan bila tidak ada balasan atau komunikasi dengan keluarga ya sudah kita anggap sudah close dan proses hukumnya juga sudah selesai yasudah kita anggap selesai kita close karena begini mereka yang membutuhkan penanganan dari kita mereka yang lapor dan jika mereka sudah tidak menghubungi kita dan tidak ada informasi yang dapat kita dapat yasudah berarti sudah tidak ada masalah	
I ₃	Tidak karena kejadian kan bermunculan terus jadi kita juga harus fokus pada anak yang belum tertangani	
I ₄	Tidak ada jawaban	
I ₅	Engga sih karena ada kasus-kasus lain yang ditangani kan	
I ₆	Tidak jika ada kesempatan saja	
I ₇	Tidak ada jawaban	
Q ₁₅	Kenapa pemantauan dirasa perlu?	Kesimpulan
I ₁	Karena sebenarnya penanganan tidak benar-benar selesai karena anak bisa saja mengalami kumat traumatiknya	Pemantauan perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi anak selanjutnya karena anak bisa saja mengalami kondisi traumatik kapan saja
I ₂	Karena sebenarnya penanganan tidak benar-benar selesai karena anak bisa saja mengalami kumat traumatiknya meskipun anaknya sudah dewasa	
I ₃	Iyah karena itu traumatik anak bisa datang kapan saja dan penanganan tidak benar-benar dihentikan benar-benar ditutup gitu engga	
I ₄	Tidak ada jawaban	
I ₅	Iyah untuk melihat bagaimana kondisi anak selanjutnya	
I ₆	Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kondisi anak selanjutnya	
I ₇	Tidak ada jawaban	

Q16	Bagaimana perilaku anak di lingkungan?	Kesimpulan
I ₁	hubungannya dengan lingkungan juga jadi terganggu tapi kadang karena lingkungannya juga memperlakukan dia berbeda seperti sebelum ada kejadian kekerasan, tapi ada juga yang ya itu biasa aja gitu ga ada perubahan nah itu berarti penanganannya tinggal penguatannya aja. Nah kita coba kembalikan perilaku anak ini seperti semula agar hubungan anak dengan lingkungan kembali baik	<p style="text-align: center;">Kebanyakan anak korban kekerasan mengalami perubahan perilaku di lingkungan tempat tinggalnya anak menjadi cenderung sulit bersosialisasi</p>
I ₂	Iya cenderung kebanyakan berubah yah anak jadi takut bertemu orang baru, untuk itu lingkungan juga harusnya mengerti harus bagaimana perilaku mereka kepada anak	
I ₃	Kebanyakan anak jadi tertutup jadi emosional juga ada dan menyendiri saja dirumah	
I ₄	Tidak ada jawaban	
I ₅	Jadi berubah sih kebanyakan	
I ₆	Tidak ada jawaban	
I ₇	Tidak ada jawaban	
Q17	Bagaimana hubungan anak di rumah?	Kesimpulan
I ₁	hubungan anak yah, iya dengan wali seperti orang tua ada anak yang menjadi lebih manja dan ga mau ditinggal oleh orang tuanya mungkin karena anak merasa nyaman dan aman jika selalu dekat dengan orang tuanya karena jika bertemu dengan orang baru ya seperti kami ini dia merasa ketakutan aja gitu, dan	<p style="text-align: center;">Anak korban kekerasan cenderung lebih manja kepada orang tua atau wali karena merasa mereka lah yang akan melindungi dirinya dan anak merasa aman jika di dekat orang tua</p>
I ₂	hubungan orang tua dan anak dalam kasus ini sangat penting dimana biasanya orang tua juga menjadi salah satu sumber kekuatan si anak	
I ₃	Anak menjadi lebih manja sih biasanya ga mau lepas	
I ₄	Tidak ada jawaban	
I ₅	Tidak ada jawaban	
I ₆	Tidak ada jawaban	

I₇	Tidak ada jawaban	
Q₁₈	Bagaimana anak di sekolah?	Kesimpulan
I₁	Rata-rata mereka ga mau sekola karena belum siap bertemu dengan orang banyak, apa lagi ga semua orang memahami apa yang terjadi padanya dan harus bagaimana	Anak korban kekerasan kebanyakn tidak mau bersekolah karena malu dan belum siap bertemu dengan orang banyak
I₂	Rata-rata mereka ga mau sekola karena belum siap bertemu dengan orang lain malah kadang ada juga sekolah yang malah mengeluarkan anak.	
I₃	Anak biasanya tidak mau sekolah, orang tuanya pun tidak mengizinkan mereka ke sekolah karena biasanya anak disembunyikan di rumah	
I₄	Tidak ada jawaban	
I₅	Tidak ada jawaban	
I₆	Rata- rata kalo anaknya belum tertangani tidak mau sekola sih tapi jika sudah ditangani akhirnya mau tapi ada juga yang akhirnya harus pindah sekolah	
I₇	Tidak ada jawaban	
Q₁₉	Apakah ada perubahan sikap anak setelah terjadi tindak kekerasan?	Kesimpulan
I₁	Kebanyakn sih iya berubah . Tapi ada juga yang masa bodo ga ada bedanya ga ada perubahan sikapnya biasa aja kaya ga ada apa-apa cuek aja gitu tapi tetap harus kita pantau si anak itu takutnya gimana-gimana kan tapi kebanyakan mah berubah sih	Kebanyakan anak mengalami perubahan dimana anak menjadi cenderung mudah marah, pendiam
I₂	Yah. itu menjadi tolak ukur bagi kita ketika melihat si anak menjadi korban atau pelaku misalnya perubahan perilaku sianak yang tadinya dia bisa bersosialisasi dengan baik menjadi sulit membuka diri sulit berkomunikasi itu menjadi landasan untuk kita apakah si anak menjadi korban kekerasan, tetapi tidak selalu berarti anak menjadi korban kekerasan harus dibuktikan dengan visum dan bukti lainnya. Saat menerima informasi kita melakukan Assesment dengan assessment adalah melakukan pencarian informasi melalui proses baik bertanya ataupun memberikan gambar ketika sudah assessment	

	ada rekomendasi dari kami bahwa si anak ini berkepribadian berubah,	
I₃	Kebanyakan sih ada Cuma kalo yang anaknya cuek mah biasa aja tapi tetap harus diperhatikan	
I₄	Tidak ada jawaban	
I₅	Iyah ada yang berubah dan ada juga yang biasa aja	
I₆	Iyah kebanyakan sih ada	
I₇	Kalo awal kejadiannya mah kita ga tau karena kan ini korban penelantaran yah jadi ga tau awalnya S ini sikapnya kaya gimana	
Q₂₀	Bagaimana perubahan sikap anak?	Kesimpulan
I₁	kepribadian hampir rata-rata yah anak itu jadi pemaarah gitu terus pendiam senang menyendiri bengong aja kaya kosong aja gitu pikirannya kita ajak ngobrol juga jadi kaya ketakutan gitu diem aja	Anak cenderung menjadi mudah marah, pendiam dan senang menyendiri bahkan ada yang sampai berhalusinasi
I₂	pola makan tidak teratur, pola komunikasi juga berubah dari sana dibaca anak memang diduga bermasalah lebih mengerucut lagi ada bukti dan saksi, perubahan perilaku dapat dinilai dan disimpulkan lalu divisum dan jika hasil visumnya memang menunjukkan telah terjadi kekerasan pada anak itu menjadi bukti penguat.	
I₃	Jika sebelum penanganan anak menjadi pemurung sulit bersosialisasi dan bingung gitu kenaoa sih dia ada apa sih dengan dia gitu	
I₄	Tidak ada jawaban	
I₅	iyah mba sikap anak korban kekerasan yang saya temukan dilapangan berbeda-beda sih ada yang menjadi pendiam, pemaarah, menutup diri malah ada yang seperti berhalusinasi gitu, tidurnya juga selalu mengigau tapi ada juga yang biasa aja main kaya biasa aja kaya ga ada apa-apa pas ketemu saya juga biasa aja dia kaya ga pernah ada apa-apa, malah keluarganya yang cenderung bersedih dan menutup diri	
I₆	Anak jadi diam dan pemaarah juga ada macem-macem sih	
I₇	awalnya S diem aja karena emang anaknya berkebutuhan khusus jadi anak-anak yang lain juga gimana gitu sama dia	

Q ₂₁	Apakah ada perubahan sikap anak setelah dilakukan penanganan?	Kesimpulan
I₁	Iyah tentu saja ada perubahan malah perubahan itu lah yang menjadi ukuran kita mengakhiri penanganan karena ya itu tupoksi kita mengembalikan jati diri anak	Perubahan sikap anak yang menjadi kembali seperti semula saat telah mendapatkan penanganan menjadi tolak ukur dihentikannya penanganan
I₂	Pada dasarnya jika kepribadian anak sudah kembali seperti semula penanganan dinyatakan selesai akan tetapi tidak jarang ada anak yang sudah dua tiga tahun masih butuh komunikasi dengan kami, kasusnya beres iya akan tetapi traumantiknya timbul lagi karena penghilangan trauma sangat susah yah seperti ada teman saya 28 tahun masih ada rasa trauma oleh sebab itu meskipun kasus dinyatakan close itu tidak benar-benar berakhir sebenarnya sometimes traumatik itu bisa timbul kapan saja, tapi secara administrasi sudah selesai	
I₃	Iyah malahan itu menjadi tolak ukur penanganan selesai dilakukan dimana jika anak sudah ceria dan melupakan kejadian kekerasannya dan bisa bersosialisasi dengan baik	
I₄	Tidak ada jawaban	
I₅	Iyah itu tolak ukur penyelesaian respon sih jika anak sudah kembali ceria dan bersosialisasi dengan baik	
I₆	Iyah tujuan dari penaganannya kan agar anak kembali seperti semula tentu ada perubahan	
I₇	Iya setelah kita jelaskan bagaimana kondisi S akhirnya yang lain menerima dan ngajakin S main kaya biasanya, Alhamdulillah S juga jadi senang karena merasa banyak teman dan akhirnya S tidak mau dipulangkan kerumahnya padahal sudah ketemu alamat orang tuanya	

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bu Hendri Selaku Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Serang.



Wawancara dengan Pak Iip Syaprudin selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten



Wawancara dengan Bu Evi Sovia selaku Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak



Wawancara dengan Bripda Wulan selaku Bintara Unit PPA Polres Serang Kota



Wawancara dengan Mba Cynthia selaku Saktipeksos Kota Serang



Wawancara dengan Bu Ratu selaku Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB



Wawancara dengan Bapak Rian Mardian selaku Wakil Ketua Bidang Sosialisasi dan Promosi LPA Kota Serang



Wawancara dengan Mba Riska selaku Sekretaris LPA Kota Serang 2017



Wawancara dengan SW selaku orang tua anak korban kekerasan



Wawancara dengan S selaku anak korban penelantaran di Banten Expo 2016




Wawancara dengan Bu Wiwi selaku guru anak korban kekerasan



Kamar pengungsian korban Anak di P2TP2A Provinsi Banten



Alur penanganan anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak



CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Galuh Melati Ningtias Juanda
Tempat/Tanggal Lahir: Bogor, 23 Agustus 1995
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Telephone : 085781186963
Email : galuhmelati23@gmail.com
Alamat Sekarang : Kp. Babakan Sirna 05/01 Ds. Ciasmara Kec. Pamijahan
Kab.Bogor Jawa Barat

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2000 – 2006 Sekolah Dasar Negeri Ciasmara 01
Tahun 2007 – 2010 Sekolah Menengah Pertama Negeri Leuwiliang 01
Tahun 2010 – 2013 Sekolah Menengah Atas Negeri Cibungbulang 01
Tahun 2013 – Sekarang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

PRESTASI

Penerima Beasiswa Perusahaan Gas Negara

PENGALAMAN ORGANISASI

Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2014
Dewan Perwakilan Mahasiswa Ilmu Sosial dan Poliitk 2015
Badan Eksekutif Mahasiswa KBM Untirta 2016